

**KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH
MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN**

T E S I S



OLEH :

HISBULLAH, S.H.

**Nomor Mhs. :11912741
BKU :HTN&HAN
Program Studi :Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH
MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN**

TESIS

HISBULLAH, S.H.

**Nomor Mhs. : 11912741
BKU : HTN & HAN
Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



**KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH
MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN**

**Oleh :
HISBULLAH, S.H.**

**Nomor Mhs. :11912741
BKU :HTN & HAN
Program Studi :Ilmu Hukum**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 23 Februari 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. Yogyakarta,

Penguji

Moh. Hasyim, S.H. M.Hum. Yogyakarta,

Penguji

Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

**Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Motto dan Persembahan

Tuntutlah ilmu sampai kenegri Cina.

Sekali badik tercabut pantang untuk disarungkan sebelum berdarah

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, iklas dan hati yang suci kepada:

Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang Islam. Dengan perjuangannya yang iklas, yang sampai hari ini Islam masi bisa memberikan jalan keselamatan dunia dan akhirat.

Orang tua dan keluarga penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan motifasi sehingga bisa menyelesaikan program pasca sarjana.

Kepada istri penulis, yang memberikan motifasi, dan semangat sehingga penulisan ini bisa di selesaikan.

Para guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagai etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 Maret 2013

Hisbullah. S.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. karena saya diberikan kesempatan dan kesehatan, untuk bisa menyelesaikan tesis berjudul konsepsi kekuasaan dalam sistem wilayatul fakih dalam konstitusi republik Islam Iran. Juga tak lupa kirimkan salam dan selawat kepada nabi, keluarga dan para sahabatnya. Dengan jasa beliau memperjuangkan Islam sehingga masi bisa kita jadikan jalan agama Islam ini, dalam menghadapi kehidupan yang kompleks.

Dalam penulisan tesis ini, walaupun mengalami banyak hambatan. Seperti refrensi yang terbatas, pengetahuan penulis yang terbatas dalam politik Islam. tetapi itu bukan menjadi halangan sehingga penyelesaian tesis ini bisa di selesaikan. Tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah pasca sarjana hukum dan menyelesaikan tesis ini. Yaitu antara lain:

1. Prof. Dr. Edi Suandi Hamid. H.EC. sebagai rektor UII, yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga pembelajaran pasca hukum angkatan 27 dapat terlaksana.
2. Dr. Rusli Muhammad. S.H., M.H. sebagai dekan fakultas hukum UII, sebagai fasilitator dan pengarah sehingga pembelajaran di fakultas hukum dapat di laksanakan.
3. Dr. Ni'matul huda, S.H., M. Hum. Sebagai direktur program pasca, juga sebagai dosen penulis. Atas kerja dan pemikiranya dalam pengembangan program pasca hukum UII.

4. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. sebagai pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk megoreksi tesis penulis dan memberikan arahan-arahnya sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
5. Moh. Hasyim, S.H. M.Hum dan Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai penguji penulis. Yang telah menguji penulis, dan memberikan masukan yang membangun.
6. Ust Safwan, sebagai guru dan orang tua di Jogjakarta. Atas motifasinya dan bimbinganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua, kedua kakak penulis dan adik penulis. atas bantuan materil maupun non materil dan kasi sayangnya dan doanya yang senantiasa tercurah. Sehingga memberikan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan program pasca sarjana ini.
8. Kepada istri penulis, yang pengetikan tesis ini lebih dari separunya diketik oleh beliau. Atas motifasinya dan kasi sayangnya, penulis bisa menyelesaikan program pasca sarjana ini.
9. Kepada teman-teman penulis, angkatan 27 pasca sarjana UII, teman-teman di Rausyan Fikr. Teman-teman di makassar. Sebagai parner dikusi dalam pengkajian Ilmu.

Kepada yang belum sempat di sebutkan namanya, atas bantuan selama ini kami ucapkan banyak terimakasih. Di sadari penulis, bahwa penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan, maka kritik dan saran yang sangat membangun sangat di butuhkan dalam pengembangan kedepan.

Hisbullah S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	III
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
ABSTRAK	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Teori dan Doktrin	14
1. Teori konstitus	14
2. Sistem pemerintahan	17
3. Teori kedaulatan	22
4. Teori pembagian kekuasaan	23
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan penelitian	25
2. Objek penelitian	25
3. Bahan Hukum	26
4. Analisis Data	27

BAB II

KONSEPSI KEKUASAAN DALAM ISLAM

A. Pandangan Dunia Kekuasaan	28
1. Pandangan Dunia Materi	31
2. Pandangan Dunia Ilahiah	33
B. Konsepsi Kekuasaan Islam	35
1. Sunni	40
2. Syi'ah	48
a. Konsep kekuasaan Imamah	53
b. Konsep Kekuasaan Pasca Gaibah Imam Mahdi	64
1. Akbariyya	66
2. Ushuliyya	68
a) Wilayahul Fakih Terbatas	69
b) Wilayahul Fakih Mutlak	70
c. Konsep kekuasaan Wilayahul Fakih	71

BAB III

ASAL MULA TIMBULNYA KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH PADA REPUBLIK ISLAM IRAN

- A. Sejarah Pemikiran Wilayatul Fakih 75
- B. Pengertian, Dasar Dalil Hadis, Dasar Argumentasi Rasional Konsep Wilayatul Fakih..... 78
 - 1. Pengertian Wilayatul Fakih..... 78
 - 2. Dalil Rasional..... 79
 - 3. Dalil Hadis..... 84
- C. Ayatullah Khomeini dan Dasar-dasar Pemikiran Politikanya Tentang Konsepsi Kekuasaan dalam Sistem Wilayatul Fakih..... 86
 - 1. Latar Belakang Keluarg 87
 - 2. Masa Anak-Anak Imam Khomeini 90
 - 3. Pendidikan Imam Khomeini dan Guru-Gurunya 91
 - 4. Perjuangan Politik Imam Khomeini 95
- D. Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini 98
 - 1. Kasyf Al-Asror 98
 - 2. Hukumat-i Islami..... 101
- E. Pemikiran Politik Wilayatul Fakih..... 102

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEPSI KEKUASAAN WILAYATUL FAKIH PADA KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN

- A. Gambaran Konstitusi Republik Islam Iran 109
- B. Konsep Kekuasaan Wilayatul Fakih dalam Konstitusi..... 116
 - 1. Suksesi/Imekanisme/Proseses Pengangkatan Wilayatul Fakih..... 117
 - 2. Kedudukan Wilayatul Fakih..... 119
 - 3. Kriteria Wilayatul Fakih..... 120
 - 4. Kekuasaan Wilayatul Fakih 121
 - 5. Pertanggungjawaban Wilayatul Fakih 123
- C. Lembaga-lembaga Negara dalam Konstitusi Republik Islam Iran 123
 - 1. Eksekutif..... 124
 - 2. Legislatif..... 125
 - a. Majelis Syura Islam..... 125
 - b. Dewan Perwalian 126
 - c. Majelis Ahli..... 127
 - 3. Yudikatif..... 128

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan 131
- B. Saran 132

Daftar Pustaka..... 134

DAFTAR TABEL

1. Transmisi Kekuasaan Menurut Syi'ah	64
2. Model Kekuasaan Wilayatul Fakihi	74
3. Struktur Negara Republik Islam Iran1.....	131

ABSTRAK

Paradigma kekuasaan mempunyai dua tujuan yaitu materil dan ilahia, konsepsi kekuasaan Islam mempunyai paradigma ilahi, tujuan pemerintahan yaitu untuk menuju kepada Allah. Dalam Islam muncul konsepsi kekuasaan yang berbeda antara Sunni dan Syi'ah. Konsep kekuasaan Sunni, mempunyai teori politik baik sebagai fakta sejarah maupun teori kekuasaan yaitu Khilifah untuk memimpin ummat setelah Rasul meninggal, mekanisme pergantian kekuasaanya dengan prinsip musyawara, metode tidak ada yang disepakati secara universal. Dalam Syi'ah diyakini teori politik yaitu Imamah, bahwa sebelum rasul meninggal beliau menunjuk penggantinya, Imamah ini akan dijabat oleh 12 orang mulai dari Imam Ali sampai dengan Imam Mahdi yang masa sekarang ini Gaib. Mengenai kriteria yaitu harus terbebas dari dosa (*ma'sum*). Syi'ah percaya bahwa kepemimpinan tidak boleh terputus baik bidang agama maupun politik, maka setelah gaibnya Imam Mahdi, kekuasaan ada pada *wilayatul fakih*. Memunculkan perbedaan ada berpendapat *wilayah fakih* terbatas hanya mengurus persoalan agama, dan ada *wilayatul fakih* mutlak kekuasaan seperti kekuasaan Nabi dan para Imam meliputi persoalan agama dan politik. Imam Khomeini memiliki pendapat *wilayatul fakih mutlak*, walaupun juga muncul dinamika pemikiran *wilayatul fakih* hanya sebagai penasehat pemerintah atau secara langsung memegang pemerintahan. Puncak pemikiran Imam Khomeini, pemerintahan merupakan hak dan tanggungjawab *wilayatul fakih*. Dan aktif memperjuangkannya dan berhasil mencapai kemenangan melalui revolusi dan menerapkan *wilayatul fakih* dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar Rpublik Islam Iran, merupakan perwujudan konsep-konsep politik Imam Khomeini ataupun sejalan dengan pandangannya. Karena hampir semuanya perumus Undang-Undang Dasar merupakan muridnya. Sebagaimana dalam mukaddimah disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi kepemimpinan *wilayatul fakih*. Dalam pasala 5 disebutkan selama ketidak hadiran Imam yang keduabelas, dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan ummat merupakan tanggungjawab dari seorang fakih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah dan memegang tanggung jawab jabatan. Dalam pasal 57 disebutkan juga tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran, adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang dibawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah.

Implementasi konsep kekuasaan dalam konstitusi, menyangkut mekanisme pergantian kekuasaan *wilayatul fakih* yaitu dipilih oleh majelis ahli yang berjumlah 72 orang, yang merupakan ahli agama pilihan rakyat. Kriterinya yaitu keilmuan (fakih), adil, berwawasan politik dan sosila, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan. Mempunyai kedudukan kepala negara dan bertanggungjawab secara tidak langsung kepada rakyat melalui majelis ahli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengkaji politik Islam, akan menghadapi kerumitan-kerumitan. Karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor itu dapat dibagi dua, faktor teoritis dan faktor peraktis. Faktor teoritis di antaranya: pengkajiannya di bawah bayang-bayang empat batasan yaitu hadis, fiqih, material *rijal* (*rantai perawi*) awal, tafsir Al-Quran. Kesemuanya adalah fondasi literatur politik Islam, yang telah memperoleh tempat yang suci. Dengan berjalannya waktu penyucian itu semakin sakral,¹ sehingga pengkaji suatu hadis yang berasal dari kitab-kitab hadis yang diakui. Jika di dalamnya ada yang dianggap tidak sah, akan langsung dituduh sebagai orang ingkar hadis. Perbedaan fiqih seseorang akan dituduh kafir dan tertutupnya pengkajian terhadap Al-Quran yang hanya dikhususkan oleh orang-orang tertentu (Ulama), apa yang dikatakan oleh Ulama mutlak kebenarannya. Sehingga pengkajian terhadap sumber doktrin politik Islam yang kaya ini jarang dilakukan.

Faktor yang lain, dinamisasi pengkajian politik dalam Islam lebih banyak bersumber pada referensi klasik. Beberapa tokoh terdahulu yang memperoleh kedudukan yang sangat dominan dalam studi-studi Islam, yang keputusan-keputusan atau pendapat-pendapat mereka meskipun kerangka waktu telah berubah dianggap suci, misalnya berbicara suksesi yang absah seperti yang

¹ Khalid M. Ishaque, "Problem Politik Islam" dalam Mumtaz Ahmad, ed., *Masalah-masalah Politik Islam*, cetakan III (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 41.

dikemukakan, Al-Mawardi dan Ya'la seperti: pemilihan oleh elit umat (suksesi Abu Bakar), pencalonan dari individu (suksesi Umar), pencalonan oleh dewan (pemilihan Usman) dan *bay'ah* yang diberikan oleh rakyat (suksesi Ali) mereka juga berbicara tentang pengambilan kekuasaan dengan kekerasan.² Teori ini masih menjadi teori yang standar dalam umat Islam dan siapapun yang menyarankan untuk mengubahnya dituduh memfitnah. Padahal teori ini hanya sebuah fakta politik di masa lalu yang diteoritisasi, bukan hasil rasio mandiri. Seiring perkembangan zaman teori ini perlu dipertanyakan dan perlu pengkajian ulang, yang seharusnya dengan zaman yang semakin kompleks ini, muncul teori-teori baru menjadi alternatif penyelesaian masalah di zaman kontemporer.

Faktor lain, yang menjadi masalah dalam politik Islam kebanyakan referensi tentang politik Islam banyak bersumber dari Barat. Ini disebabkan setelah tiga ratus tahun terakhir, kepemimpinan intelektual dunia berkiblat ke Barat. Barat melakukan studi Islam untuk mengetahui ideologi dari musuh yang kalah. Oleh karena itu dangkal dan agak merendahkan. Ironisnya, bahkan sarjana Islam yang mempelajari politik Islam sering mengambil semua prasangka guru mereka dari Barat.

Juga menyedihkan bila kita memperhatikan sumbangan-sumbangan dan artikulasi dari penulis-penulis Islam tentang teori politik. Kebanyakan teori politik kontemporer ditulis para teoretisi Muslim berbentuk “doktrin politik” bukan “teori politik” sehingga diskusi akademis cenderung menguraikan teks-teks hukum klasik dan abad pertengahan atau struktur lembaga pemerintahan Islam awal,

² *Ibid.*

yang dalam sejarah dipandang suci. Sesungguhnya kecendrungan tersebut mengihtisarkan krisis dalam pemikiran politik Islam. Menurut Mumtaz Ahmad dibutuhkan penilaian kembali yang menyeluruh terhadap anggapan-anggapan dan konseptualisasi terdahulu terhadap fenomena politik.³ Secara teoritis inilah gambaran singkat masalah-masalah teoritis pengkajian politik Islam, dan masih banyak lagi yang lain, yang membutuhkan tulisan yang berlembar-lembar dan yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah peraktis, karena hal ini berhadapan langsung dengan kehidupan keseharian umat Islam. fakta yang dihadapi umat Islam selama tiga abad terakhir, negara-negara Islam dibawah penjajahan negara Barat. Yang memperkenalkan Industri, budaya, ilmu pengetahuan dan bahkan sistem politik. Sehingga banyak dunia Islam lebih bangga dan terpicat terhadap apa yang berasal dari Barat dibandingkan dari Islam sendiri, begitupun terhadap sistem politik. Sehingga menurut Asghar Ali Engineer, negara-negara Muslim hampir tidak berbeda dengan negara-negar Barat dalam struktur dan fungsinya, tidak ada yang Islami pada negara-negara itu kecuali pemberlakuan Syariat Islam pada batas-batas tertentu.⁴

Dari problem-problem tersebut di atas, lahir harapan dari umat Islam setelah terjadi Revolusi Islam Iran tahun 1979. Menurut Amin Rais⁵ sumbangan revolusi Islam Iran bagi dunia Islam adalah keberhasilannya dalam mengembalikan rasa percaya diri negeri-negeri muslim di seluruh dunia. Pasalnya walaupun negara

³ Mumtaz Ahmad, "Teori politi Islam kesarjanaan masa kini dan prospek masa depan" dalam Mumtaz Ahmad, ed., *Ibid*, hlm. 13.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Islamic State*, terjemah Imam Mustaqim, Defolusi Negara Islam, cetakan I (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000), Hlm. 7.

⁵ M Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Imam Khomeini*, kata pengantar Amin Rais, cetakan I (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989), hlm .11.

muslim umumnya telah merdeka secara fisik pasca perang dunia II, tapi pada kenyataannya mereka belum bisa membebaskan dari penjara psikologis imprealisme Barat maupun Timur, dan banyak negeri muslim masih yatim-piatu dan merasa aman ketika bergantung pada kekuatan Barat maupun Timur, dalam segala hal baik bidang kebudayaan maupun politik.

Revolusi ini dikobarkan oleh Ayatullah Khomeini dan para pengikutnya, yang menggemparkan abad ini. Betapa tidak, seorang ulama tua bangsa telah berhasil menggerakkan sebuah revolusi yang telah meruntuhkan sebuah rezim yang memiliki angkatan bersenjata yang terkuat di kawasan Teluk Parsi, serta ditopang oleh salah satu negara *super power* yaitu Amerika Serikat.⁶

Revolusi Islam Iran, berbeda secara substansial dengan apa yang terjadi di Rusia maupun Cina, walaupun sama-sama dipredikatkan revolusi namun substansinya berbeda. Dalam kasus Cina dan Rusia sama-sama mempunyai ciri digerakkan oleh ideologi Marxis. Di Rusia Marxis dari dulu sampai sekarang bukan milik rakyat Rusia. Lenin setelah memimpin golongan Bolshevik partai Komunis merebut kekuasaan bukan dengan mengalahkan kekuasaan Rusia, tentara Rusia telah dikalahkan oleh perang dunia pertama. Apa yang dilakukan Lenin yaitu merebut kekuasaan pada negara yang lemah dan kacau. Begitupun terjadi pada Cina telah dilemahkan oleh perang dunia kedua dan Mao merebut kekuasaan. Sedangkan Revolusi Islam Iran yaitu revolusi yang diciptakan oleh

⁶ *Ibid*, hlm 32.

rakyat sebagai satu kesatuan, yang sistem nilainya membawa rakyat ke situasi revolusioner adalah Islam yang telah ada di Iran selama 1400 tahun⁷

Revolusi Iran menurut Murtadha Muttahari, merupakan Revolusi keagamaan dan keIslaman, tidak dimaknai hanya sebagai sirkulasi ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan, kebebasan beribadah serta peraturan-peraturan tertulis yang bersifat doktrinal. Revolusi ini terkandung di dalamnya politik dan sekaligus bersifat ekonomi, materi, kebebasan, keadilan, tidak adanya perbedaan kelas sosial dan perpecehan kelas adalah bagian dari nilai revolusi Islam. Karena hal tersebut tidak satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan yang lebih penting yang membedakan revolusi Islam Iran ini yaitu Islamifikasi⁸ semua sisi materi dan politik⁹

Menurut Hamid Alqar, revolusi Islam Iran tidak bisa dinisbahkan sebagai perjuangan satu orang saja, tidak pula bisa ditafsirkan bahwa tujuannya hanya berada diranah ideologis saja. Tapi banyak hal yang mempengaruhinya. Perkembangan ekonomi dan sosial membantu menyiapkan landasan bagi pergerakan revolusioner tahun 1978-1979 tersebut. Adapula keterlibatan marjinal dari unsur sekuler, liberal nasionalis, dan sayap kiri dalam revolusi. Terutama tahap-tahap akhir, ketika kemenangan tampak didepan mata. Tapi yang tidak bisa

⁷ Kalim Siddiqi, "*Revolusi Islam: Pencapaian, Rintang dan Tujuan*" dalam Kalim Siddiqie dan Hamid Alqar dkk, *Gerbang Kebangkitan revolusi Khomeini dalam Perbincangan*, cetakan I (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984), hlm.

8. yaitu dijadikannya Islam sebagai landasan bagi seluruh kehidupan sosial politik di Iran

⁹ Murtadha Muthahhari, *Falsafa Pergerakan Islam*, cetakan I (Jakarta : Amanah Press, 1988), hlm 23.

dipungkiri adalah peran sentral Imam Khomeini yang sarat dengan nilai Islam dalam revolusi yang beliau pimpin.¹⁰

Imam Khomeini mempergunakan sebagian besar hidupnya untuk berjuang dan menumbangkan monarki Iran. Ia tidak hanya menentang Shah Iran Reza Pahlevi tetapi juga Reza Shah (ayah Reza Pahlevi). Ia tidak putus asa dalam perjuangan melawan monarki. Pada tahun 1963, karena aktifitas politiknya, Imam Khomeini dipenjara selama 8 bulan, kemudian dibuang ke Turki 11 bulan, selanjutnya ke Irak selama 14 tahun. Karena persekongkolan antara Rezim Irak dengan Shah Iran, Imam Khomeini diusir dari Irak kemudian menetap di Perancis. Di mana saja dan melalui cara apapun, Imam Khomeini tidak berhenti melancarkan serangan terhadap Rezim Syah.¹¹ Sampai mendapat kemenangan pada tahun 1979. Keradikalan pemikiran politik Ayatullah Imam Khomeini sangat dipengaruhi oleh ajaran keyakinan yang dianutnya, yaitu mazhab Syi'ah¹². *Pertama* Syi'ah merupakan mazhab yang dianut terbesar di Iran. *Kedua*, Syi'ah

¹⁰ Hamid Algar, “*sebuah Biografi ringkas*” dalam Abdar Rahman Koya, ed, *Apa Kata Tokoh Sunni tentang Imam Khomeini*, Cetakan I (Surabaya: Iman, 2009), hlm. 74.

¹¹ Rizah Sihbudi, *op cit.* Hlm 48.

¹² Kurang lebih 98% penduduk Iran adalah orang Islam dan mayoritas mereka adalah kaum Syi'ah Itsna' asyari. Tema dominan Telogi Syiah ialah *Imamat*, yakni suatu lembaga yang terdiri atas serangkaian tokoh-tokoh karismatis yang memberikan ketentuan yang benar daam pemahaman cita rasa esoteris dari wahyu kerasulan. Syi'ah Itsna' asyari percaya pada dua belas Imam setelah Rasulullah Saw sehingga juga percaya pada Itsna' asyariah atau dua belas. Dari kedua belas Imam tersebut yang terakhir ialah Imam Muhammad Al-Mahdi, yang oleh para kaum Itsna' asyariah yang dipercayai dalam ke gaiban atau okultasi sejak tahun 874. Selama gaibnya Imam, mereka percaya harus menjadi *mujtahid* (orang yang melakukan *ijtihad* pencarian pendapat yang benar khususnya dalam pendeduksian ketetapan-ketetapan khusus hukum agama dan dari prinsip-prinsip dan perintah-perintahnya) atau menjadi *mukalid* (orang yang melaksanakan taklid atau mengikuti mujtahid). Para mujtahid, yang muncul melalui suatu proses konsensus selama jangka waktu panjang, di kenali dengan penyebutan yang menyegangkan yaitu *Ayatullah* (tanda-tanda atau bayangan bayangan dari Allah). Pada setiap masa nampaknya terdapat banyak mujtahid tetapi hanya ada sedikit Ayatullah dengan banyak pengikut, yang dikenal sebagai *Marja*. Orang yang menjalankan institusi marja di sebut *Faqih*. Iqbal Asaria, *Iran suatu studi kasus tentang kebangkitan politik Muslim dalam* dalam gerbang kebangkitan.

barangkali menjadi satu-satunya mazhab dalam Islam yang secara tegas menolak Pemisahan agama dan politik baik dari segi praktek dan konseptual.¹³ Syi'ah sebagai mazhab di dalamnya punya spirit perlawanan orang yang tertindas kepada penindas. Spirit itu diambil dari peristiwa 10 muharram yaitu hari syahid salah satu Imam mazhab Syi'ah yaitu Imam yang ketiga Imam Husein yang dibantai oleh Yazid bin Muawiyah, sehingga demonstrasi-demonstrasi selalu dimulai pada bulan Muharram. Di sisi yang lain, kepercayaan Imam Khomeini bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh *Wilayatul fakih* dan merupakan kewajiban agama untuk menegakkannya.

Walaupun Imam Khomeini tidak dikenal sebagai teoritikus dalam bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mengembangkan dan mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam didunia modern. Dari sekian banyak buku-buku beliau, hanya ada dua karya Imam Khomeini yang membahas teori politik *pertama*, *Kasyf al-Asrar* dalam buku ini Imam Khomeini menganggap Rezim Reza Syah ini tidak hanya diktator, tetapi juga berusaha melenyapkan Islam sebagai suatu kekuatan sosial politik diseluruh dunia. Imam Khomeini secara keras menyerang para Imprealis dan para agen-agennya, seperti Reza Khan dan Mustafa Kamal Attaturk, dan rencana-rencana mereka untuk menjatuhkan atau melenyapkan Islam. Bagi Imam Khomeini, para penguasa ini adalah musuh nyata umat Islam. Kerena itu mereka harus dilawan, agar tidak merusak tatanan masyarakat Islam. Karya *kedua* *Hukumat-e Islami Wilayat-e Faqih* (Pemerintahan Islam), buku ini merupakan sebuah kompilasi dari sekitar dua belas kuliah Imam

¹³ *Ibid*, hlm 55.

Khomeini di Najaf, yang bertema *Wilayat al-Faqih*. Ada tiga hal yang penting dalam buku ini yaitu pertama, kebutuhan terhadap pembentukan dan pemeliharaan Institusi Politik Islam yaitu terwujudnya kekuatan politik sesuai dengan tujuan, atauran, dan kriteri-kriteria Islam. Kedua, tugas bagi para Fukaha (Ulama) untuk membentuk Negara Islam (Pemerintahan Islam), dan mereka mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yaitu, Pemerintahan Islam yang dipimpin dan di kepalai oleh seorang *fakih* (Ulama). Ketiga program kerja yang disusun oleh Imam Khomeini untuk membentuk sebuah Negara Islam¹⁴. Buku ini merupakan puncak dari pemikiran Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih dan merupakan teks book yang menjadi acuan tentang Wilayatul Fakih secara teori.

Pemikiran Wilayatul Fakih ini (pemerintahan kaum ulama) menjadi bagian terpenting dalam sistem Republik Islam Iran. Lebih jauh menganalisis struktur pemerintahan Republik Islam Iran ini merupakan perwujudan dari pemikiran politik Ayatullah Ruhullah Khomeini. Pemikiran Imam Khomeini tentang negara yang berbentuk Republik Islam, mendapat legitimasi formal setelah diadakan referendum (30-31 maret 1979 M) untuk mendapatkan legitimasi formal republik Islam dan mayoritas menyetujuinya sebagaimana dalam konstitusi Republik Islam Iran pasal 1:

“Pemerintahan Iran adalah Republik Islam, yang telah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur’an yang benar dan adil menyusul Revolusi Islam yang jaya yang di pimpin oleh Ayatullah Uzma Imam Khomeini, yang di kukuhkan oleh referendum nasional yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 bulan Fravadin tahun 1359 H. Syamsiyah (29-30 Maret 1979) bertepatan dengan tanggal 1 dan 2 Jumadil

¹⁴ Idris Taha, Refolusi Iran dan imam Khomeini wilayatul fakih dan demokrasi, *Jurnal Al-Huda*, Nomor 13, Vol V, 2007), hlm. 53-54.

Awal tahun 1399 Hijriyah Kamariah dengan mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya.¹⁵

Pemikiran yang fundamental tentang pemerintahan yang Imam Khomeini gagas dan beliau perjuangkan yaitu pemerintahan *fakih*. Yang diadopsi dalam Pasal 5:

“selama masa ketidak hadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam Republik Islam Iran, wilayah dan kepemimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang fakih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggung jawab sesuai Pasal 107.”¹⁶

Dari pasal 5 tersebut di atas, bahwa kepemimpinan secara substansial dalam konstitusi Republik Islam Iran adalah tanggung jawab *fakih* yang adil dan takwa, sehingga secara otomatis seluruh lembaga yang ada dalam konstitusi yang menjalankan pemerintahan ada dibawah kontrol wilayahul fakih. dari latar belakang tersebut di atas akan di lakukan penelitian dengan judul KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi kekuasaan dalam sistem *Wilayatul Fakih* di Republik Islam Iran ?
2. Bagaimana implementasi konsep pengaturan kekuasaan *Wilayatul Fakih* dalam konstitusi Republik Islam Iran?

¹⁵ Humas kedutaan besar republik islam iran jakarta, *undang-undang dasar republik islam iran*. 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran secara teoritis konsepsi kekuasaan dalam sistem *Wilayatul Faki*h Republik Islam Iran. Baik dari sisi kesejarahan, dipelopori oleh siapa, dasarnya dari mana dan digunakan untuk apa.
2. Untuk memperoleh gambaran konseptual tentang kekuasaan *Wilayatul Faki*h dalam konstitusi Republik Islam Iran, sumber kekuasaan dari mana, kedudukan seperti apa, kekuasaan seberapa besar, pertanggungjawaban kekuasaan kepada siap dan bagaimana hubungannya dengan kekuasaan lembaga-lembaga yang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Pengkajian terhadap Republik Islam Iran, tidak bisa dilepaskan pada dua hal yaitu Imam Khomeini dan Islam Syi'ah. Imam Khomeini merupakan penggerak revolusi dan pengagas teori politik *wilayatul faki*h dan Islam Syiah. Islam Syi'ah merupakan agama mayoritas masyarakat Iran yaitu berjumlah 98 %, Islam Syi'ah mempunyai pandangan ketidak terpisahan agama dan politik baik secara konseptual maupun secara peraktis. Teori wilayatul faki

h yang digagas oleh Imam Khomeini tidak lepas dari doktrin *Imamah*. Hal tersebut di atas telah banyak dikaji baik dalam bentuk buku, maupun penelitian-penelitian skripsi, tesis dan disertasi diantaranya:

Buku Akbar Najafi Lakza'i, *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini Studi atas Teori Politik Islam dari Fikih Politik ke Teologi Politik*,¹⁷ merupakan hasil penelitian yang membahas perjalanan pemikiran Imam Khomeini, dan perubahan dari wacana reformasi ke wacana revolusi. Ahmad Vaizi, *Agama Politik Nalar Politik Islam*¹⁸ yang berisi teori politik, yaitu kaitan antara islam dan politik, kemestian negara islam dalam pandangan agama, ruang lingkup dan tujuan politik islam. Juga dijelaskan konsep wilayatul fakih baik defenisi maupun ruang lingkupnya. Dalam buku ini juga dibahas pembuktian melalui riwayat hadis maupun argumen rasional, eksistensi wilayatul fakih juga di bahas Islam dan Demokrasi, yaitu perbedaan secara teori demokrasi Islam dan demokrasi Liberal. Mehdi Hadavi tehrani, *Negara Ilahiah Suara Tuhan Suara Rakyat*¹⁹ yang berisi uraian intelektual hubungan agama yang tetap dengan sosial yang berubah, dalam buku ini juga diuraikan pemikiran wilayatul fakih dalam lintasan sejarah sampai kepada Imam Khomeini dan urain secara jelas kriteria wilayatul fakih.

Buku yang lain Nasir Tamara, *Revolusi Iran*,²⁰ yang berisi laporan jurnalistik yang mengamati dan menyaksikan Revolusi Islam Iran secara dekat. Isi buku ini menguraikan sejarah Iran sebelum revolusi, saat-saat revolusi, perjalanan revolusi dan tantanganya dan realitas politik yang terjadi, yang di dalamnya tidak murni laporan seorang jurnalistik secara deskriptif tapi juga analisis- analisis yang kritis.

¹⁷ Akbar Najaf Lakza'i, *Sayr-e Taavvur-e Tafakkur-e Siyosi-e Emom Khomeini* terjemah Muchtar Luthfi, cetakan I (Jakarta: Shadra Press 2010)

¹⁸ Ahmad Vaezi, *Syi'ah Political Thought*, terjemah, Ali Syahab cetakan I (Jakarta: Citra 2006)

¹⁹ Mehdi Hadavi Tehrani, *The Theory of the Governance of Jurist*, terjemah, Rudi Mulyono, Negara Ilahia suara tuhan suara rakyat, cetakan I (Jakarta: Al-huda, 2005)

²⁰ Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, cetakan I (Jakarta: Sinar Harapan, 1980)

Buku lain, dari Akhmad Satori *Sistem Pemerintahan Islam Modern*²¹ yang merupakan hasil penelitian tesis yang dijadikan buku yang memuat tentang sejarah sosial politik Islam dan biografi Imam Khomeini, juga menguraikan secara baik teori politik Islam baik Sunni maupun Syiah dan pemikiran politik secara husus Imam khomeini tentang wilayatul fakih, juga analisis yang baik bagaimana penerapan wilayatul fakih dalam konstitusi Iran yang dianalisis secara sepintas sistem Tata Negara Iran dikaitkan dengan sistem Demokrasi. Buku yang lain dari M Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran dari Jatuhnya Syah hingga wafatnya Ayatullah Khomeini*²² yaitu menguraikan latar belakang runtuhnya Monarki Pahlevi dan kemenangan revolusi Iran membahas latar belakang maupun realitas politik pasca revolusi, termasuk perang Iran Irak dan politik luar negeri Iran.

Buku yang lain yang membahas wilayatul fakih, Yamani, *antara al Farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*²³. Buku ini mengulas pemikiran politik al Farabi dengan kota utamanya, dan Imam Khomeini dengan konsep wilayatul fakih. Di samping juga di paparkan demokrasi yang di pahami oleh al-Farabi dan Imam Khomeini. Juga analisis wilayatul fakih dalam konstitusi iran. Buku yang membahas wilayatul fakih yaitu Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*²⁴

²¹ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, cetakan I (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012)

²² M Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Imam Khomeini*, cetakan I (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989)

²³ Yamani, *Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini*, cetakan I (Bandung: Mizan, 2002)

²⁴ Riza Sihbudi, *Biografi politik Imam Khomeini*, cetakan I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

yang berisi perjalanan sejarah Iran dan sejarah perjuangan Imam Khomeini, juga membahas gagasan besar Imam Khomeini wilayatul fakih.

Adapun penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Meta Gracilla Pitasari, *Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Kekuasaan*. Membahas konsep kekuasaan dalam Islam, Konsep kekuasaan dalam wilayatul fakih dan implementasinya dalam konstitusi Iran, dan faktor-faktor diterimanya wilayatul fakih di Iran. Skripsi yang lain yang telah membahas masalah ini, Pidin Sulaiman, *Sistem Pemerintahan dalam Islam (telaah terhadap konsep wialayatul fakih iran)* membahas tentang teori pemerintahan dalam Islam, tinjauan umum terhadap wilayatul fakih dan analisa sistem wilayatul fakih Iran yang berisi kualifikasi pemimpin dalam wilayatul fakih, suksesi pemimpin dalam wilayatul fakih dan demokrasi dalam sistem pemerintahan wilayatul fakih Iran. Skripsi yang lain, Bambang Rianto, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini*, berisi tentang biografi Imam Khomeini, dibahas juga sistem pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini yang panjang lebar diuraikan dan dianalisis yaitu beberapa prinsip Islam menurut Imam Khomeini dan konsep pemeimpin menurut Imam Khomeini. Adapun tesis yang telah membahas tentang Wilayatul fakih ini, yaitu tesis Wahyudi berjudul, *Negara Islam, Kajian beberapa segi Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran*, yang berisi tentang masalah pokok kenegaraan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kepemimpinan dan kekuasaan dalam idiologi Syiah, undang-undang dasar Iran.

Dari buku-buku ataupun penelitian skripsi maupu tesis, belum ada yang mengkaji secara khusus terhadap Konsepsi kekuasaan wilayatul fakih dalam konstitusi Republik Islam Iran.

E. Teori

Untuk bisa memetakan dan menganalisis penelitian ini maka, diperlukan menggunakan teori, sebagai landasan konseptual untuk menganalisis realitas yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori:

1. Teori Konstitusi

Menelusuri kapan konstitusi ada, tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu negara. Karena dalam negaralah diterapkan konstitusi. begitupun berbicara negara tanpa bicara konstitusinya, sulit untuk dilakukan karena konstitusi ini yang akan mengatur lembaga-lembaga negara seberapa besar kewenangannya, dengan hubungan terhadap lembaga yang lain. bahkan pernyataan radikal, tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.²⁵ Asal usul konstitusi di suatu negara dapat digali dalam dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang bentuk negara dan dari sudut pandang bentuk konstitusinya:²⁶

- a. *Spontaneus State (Spontane Staat)*. Konstitusinya di sebut *Refolutionary Constitution*. *Spontaneous State* adalah negara yang timbul dari akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner. Seperti konstitusi Amerika dan konstitusi Perancis.

²⁵ Dahlan Talib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *teori dan hukum konstitusi*, cetakan 4 (Yogyakarta: PT Rajagrafindo persada, 2004). Hlm, 56.

²⁶ *Ibid*

- b. *Negotiated State (Parlementaire Staat)*. Konstitusinya di sebut *Parliamentarian Constitution*. *Negotiated State* adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (*relatieve waarheid*) bukan berdasarkan *absolut waarheid* seperti *oosterse democratie* yaitu Rusia. Lain halnya dengan Islam mempunyai Al-Quran dan kristen dengan injil.
- c. *Derivatife State (Algeleide Staat)* konstitusinya di sebut Neo-National Constitution. *Derivatife State* adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada, hanya peniru dan tidak ada buah pikiran yang asli.

Sebagaimana yang didikemukakan juga oleh Mahfud M.D.

Konstitusi merupakan sesuatu yang mutlak disuatu negara, untuk mempelajari suatu negara maka harus dipelajari konstitusinya, konstitusi berasal dari kata prancis “ konstituir” yang berarti membentuk, secara istilah ia berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara dalam bahasa Belanda di sebut gronwet, sedang dalam bahasa Indonesia konstitusi. Maka konstitusi merupakan dasar bagi berdirinya suatu negara dan kewenangan lembaga negara.²⁷

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sebagaimana pernyataan Struycken bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan suatu dokumen formal yang berisi:²⁸

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

²⁷ Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan I (Yogyakarta: UII Pres, 1993). Hal, 80.

²⁸ Dahlan Talib, *op, cit* .57.

- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Dalam kehidupan praktis kenegaraan ada dua kata yang katanya hampir sama, mempunyai makna berbeda yang sering di sebut. yaitu “konstitusi” dan “konstitusionalisme”. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), atau Undang-undang Dasar suatu Negara. dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Sedang konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.²⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstutusionalisme tidak bisa dipisahkan. Konstitusi selalu menjadikan kekuasaan menjadi pusat perhatian, karena kekuasaan sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Dalam pengertian demikian, persoalan di anggap penting

²⁹ *Ibid*, hlm. 1.

dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah.³⁰

K.C Wheare, mengartikan konstitusi sebagai: keseluruhan sistem ketata negaran dari satu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang berbentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.³¹ dari pengertian ini, makna konstitusi begitu luas berkaitan dengan seluru sistem tata negara suatu negara, dan peraturan peraturan yang ada di dalamnya, yang mengatur pemerintah dan berjalanya pemerintahan di didalamnya.

Adapun materi muatan konstitusi menurut Sri Soematri bahwa konstitusi dIdunia ini selalu di temukan pengaturan tiga kelompok muatan:³² .

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pengaturan tentang susunan ketattanegaraan suatu negara yang mendasar;
- c. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar

2. Teori Sistem Pemerintahan

³⁰ Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* , cetakan I (Jakarta: MK & pusat studi hukum tata negara UI, 2004), hal. 17-18.

³¹ Dahlan Thalib, op, cit., 13.

³² Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek Perubahanya*, (Bandung: Umpad Press, 2002), hlm. 3.

Secara teori ada dua sistem pemerintahan yang sering dianut disuatu negara, dan untuk menganalisa hal tersebut maka perlu dilihat pada konstitusi setiap negara, karena biasanya tidak dicantumkan secara langsung hal ini bisa diklasifikasi kalau di hubungkan dengan teori. Sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah relasi antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif pola relasi kekuasaan pemerintahan dikenal dengan istilah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial³³ sistem ini perlu diuraikan secara teori karena adanya perbedaan yang sangat prinsipil didalamnya relasi eksekutif dan legislatif, dalam sistem presidensial posisi eksekutif dominan karena posisi kepala negara dan kepala pemerintahan ada pada satu lembaga, dan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. Sedang dalam sistem parlementer posisi dominan adalah legislatif atau parlemen karena kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan, kepala negara hanya sebagai simbol tidak mempunyai kewenangan yang banyak. Sedang posisi kepala pemerintahan dijalankan perdana menteri dan kabinetnya, perdana menteri dan kabinetnya sangat tergantung pada legitimasi dari parlemen.

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

³³ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setenga Hati*, cetakan I (jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2010), hlm. 10.

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut:³⁴

- a. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan antara keduanya saling tergantung satu sama lain;
- b. Eksekutif yang di pimpin oleh Perdana Menteri di bentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak secara langsung memilih Perdana Menteri dan kabinetnya. Jika ternyata di dalam parlemen tidak ada satupun partai politik yang menduduki kursi mayoritas, maka penyusunan kabinet dan Perdana Menteri pada umumnya dilakukan dengan cara koalisi, yakni penggabungan dua partai atau lebih didalam parlemen untuk memperkuat posisi perolehan suara di parlemen;
- c. Kepala Negara (apapun sebutannya) hanya berfungsi ataupun kedudukan sebagai kepala negara. tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintah. Kedudukan seperti ini mengakibatkan Kepala Negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun, sebab Kepala Negara hanya berfungsi sebagai simbol negara atau personifikasi negara. kendatipun demikian Kepala Negara juga diberi wewenang untuk menunjuk formatur kabinet dan membubarkan kabinet bila keadaan negara menghendaki;
- d. Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet, jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri baik dibidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektifikasi tidak dapat di terima oleh parlemen.

b. Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan ini bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana yang diajarkan oleh trias politika sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas khususnya

³⁴ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan I (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2009), hlm. 133.

antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, adapun ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial adalah:³⁵

1. Kedudukan presiden disamping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Eksekutif (pemerintahan)
2. Presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
3. Karena presiden dan parlemen di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan seperti halnya di parlementer)
4. Kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jikalau Presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka presiden dapat dijatuhi Impeachment
5. Dalam rangka menyusun Kabinet (Menteri) presiden wajib meminta persetujuan Parlemen
6. Menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk bertanggungjawab kepada presiden

Dalam elaborasi yang sederhana kemukakan oleh Mahfud M.D. Sistem presidensial dan parlementer dapat dibedakan adanya prinsip sebagai berikut: sistem presidensial, Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif), Pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR), Pemerintah dan parlemen adalah sejajar, Menteri-mentri diangkat yang bertanggungjawab kepada presiden, Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat. Di dalam sistem parlementer prinsip-prinsip diadun adalah: Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbolis nasional (pemersatu bangsa), Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin

³⁵ *Ibid*

oleh seorang perdana menteri, Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlementer melalui mosi, Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah (tergantung pada) parlemen³⁶.

c. Teori Kedaulatan

Konsep kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan ada dua hal yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) jangkauan kekuasaan (*domain of power*) dalam kaitanya dengan lingkup kedaulatan, meliputi proses pengambilan keputusan. Di sini dapat dipersoalkan seberapa besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan baik dilegislatif maupun dieksekutif. Sedang jangkauan kedaulatan yaitu melalui analisa rasional yang terkait siapa atau apa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. atau siapa atau apa yang menjadi objek dalam arti sasaran yang di jangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu. konsep mengenai jangkauan kedaulatan ada dua hal yang penting (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu. menyangkut siapa yang menguasai, pada perinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan atau

³⁶ Mahfud, MD, *op, cit*, hlm. 83.

sekelompok badan melakukan legislasi administrasi fungsi-fungsi pemerintahan.³⁷ Di kenal lima ajaran atau teori tentang kedaulatan:

1. Teori Kedaulatan Tuhan.

Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada didunia ini berasal dari Tuhan. Demikian pula dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah maupun raja, berasal dari Tuhan juga. Oleh karena itu kedaulatan yang diperolehnya harus di gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu raja menganggap dirinya adalah wakil Tuhan bahkan tidak boleh dikritik³⁸

2. Kedaulatan Rakyat

Paham ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan Tuhan yang menimbulkan banyak penyimpangan seperti raja seharusnya jujur, adil, baik hati (sesuai dengan kehendak Tuhan) tapi kenyataannya banyak menimbulkan kesewenangan-wenangan terhadap rakyat, ini menimbulkan keragu-raguan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, cetakan I (jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994) ,hlm. 9.

³⁸ Kansil Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cetakan I (jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hlm 6.

yang mendorong timbulnya alam pikiran baru yang memberikan tempat bagi alam pikiran manusia.

3. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini hanya negara yang mempunyai kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. adapun kedaulatan itu telah ada sejak lahirnya suatu negara. Jelaslah. Bahwa negara merupakan sumber dari kedaulatan.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan, raja maupun negara, akan tetapi berdasarkan hukum yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerinta maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum.

3. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan, lahir dari sikap sejarah masa lalu. Karena seluruh kekuasaan kenegaraan, sampai abad ke-16 dan ke-18, dipegang oleh Raja atau dibagi-bagi secara belum teratur diantara beberapa badan atau orang-orang yang dipercaya oleh Raja. Keadaan itu mulai ditinggalkan, setelah masyarakat mengenal dan

menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan³⁹ pertama kali di cetuskan John Locke di anggap orang pertama yang dianggap mengemukakan hal ini, memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap:

- a. Kekuasaan legislatif kekuasaan membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan badan diluar negeri.⁴⁰

Menurut John Locke kekuasaan harus dipisahkan satu sama lain, setenga abad kemudian diilhami pemikiran John Locke, muncul pemikir politik Montes Quieu memisahkan kekuasaan *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif* ketiga kekuasaan ini melaksanakan sematamata dan selengkap-lengkapny kekuasaan yang ditentukan padanya masing masing.

Menurut Montes Quieu dalam suatu pemerintahan negara, ketiga jenis jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi, maupun alat kelengkapan yang melaksanakan:

- a. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen)

³⁹ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Priode Berlakunya UUD 1945*, cetakan I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) ,hlm. 40.

⁴⁰ *Ibid*, hal 9.

- b. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
- c. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkama agung dan peradilan di bawahnya)⁴¹

4. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah: *Pertama*, Pendekatan Sejarah⁴², yaitu di gunakan untuk meneliti asal mula timbulnya konsepsi kekuasaan dalam sistem *Wilayatul Fakh* di republik Islam Iran. *Kedua* Pendekatan Yuridis Normatif, yakni metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian konstitusi Republik Islam Iran. Sehingga bisa menggambarkan konsep kekuasaan *Wilayatul Fakh* dalam konstitusi Republik Islam Iran

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka, baik dalam bentuk buku-buku, yang membahas *Wilayatul Fakh* baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga dalam bentuk dokumen UUD Iran.

⁴¹ *Ibid.* 6-10.

⁴² Yaitu suatu metode yang di dasarkan terhadap analisis dari kenyataan kenyataan sejarah, yaitu di tinjau dari pertumbuhan dan perkembangannya, sebab akibat sebagaimana terwujud dalam sejarah dan dari penyelidikan di susun asas-asas umum yang dapat di gunakan. Sjafran Basah, *Ilmu negara pengantar, metode dan sejarah perkembangan*, cetakan VII (jakarta: PT, citra Aditya bakti, 1994) hlm 65.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. *Al-hukumah al-islamyyah* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pemikiran politik Islam dalam pemerintahan, yang merupakan hasil ceramah Imam Khomeini di Najaf yang menyampaikan teori wilayatul fakih secara komprehensif, yang berisi tentang kebutuhan akan terbentuk dan terpeliharanya institusi politik Islam, tugas bagi para ulama (*fuqaha*) untuk membentuk Negara Islam, program yang disusun oleh Imam Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam.

2. Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang membahas wilayatul fakih baik yang berasal dari Iran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti : Dinamika pemikiran politik Imam Khomeini studi atas teori politik Islam dari fikih politik ke teologi politik, Agama politik nalar politik Islam, Negara Ilahiah suara Tuhan suara rakyat

2. Buku yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri seperti: judul Sistem Pemerintahan Islam Modern, dinamika revolusi Islam Iran dari jatuhnya Syah hingga wafatnya Ayatulla Khomeini, antara al Farabi dan Khomeini filsafat politik islam, biografi politik Imam Khomeini

3. Skripsi antara lain, berjudul *pemikiran Ayatullah Khomeini tentang kekuasaan, sistem pemerintahan dalam islam (telaah terhadap konsep Wialayatul Fakih Iran), sistem pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini,*
4. Jurnal, seperti jurnal Al-Huda, Al-Qurba dan jurnal-jurnal yang lain yang membahas yang berkaitan dengan *Wilayatul Fakih*
5. Bahan dari internet yang berkaitan dengan judul

4. Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

BAB II

KONSEPSI KEKUASAAN DALAM ISLAM

A. Pandangan Dunia kekuasaan

Dalam ranah teoritis maupun peraktis, Konsep kekuasaan selalu memunculkan pertanyaan, bagaimana untuk duduk dalam kekuasaan, kriteria seperti apa yang layak untuk berkuasa, bagaimana kekuasaan bermanfaat, bagaimana mekanisme pergantian kekuasaan. Pertanyaan ini suda dijawab secara teoritis oleh para filosof maupun ilmuan mulai dari zaman Yunani sampai sekarang, pertanyaan-pertanyaan yang ada, belum sepenuhnya terjawab dengan sempurna bahkan seiring dengan waktu perubahan-perubahan teori terus dilakukan. Dalam ranah peraktis kekuasaan ini suda diperaktekkan sejak nabi Adam sampai sekarang, dan manusia masih terus mencari sistem yang terbaik yang cocok dengan kondisi sosial politik suatu masyarakat.

Walaupun sudah banyak yang membahas konsep kekuasaan, masih sedikit yang mengkajinya secara filsafat dan mengkaji secara mendalam watak dari kekuasaan, karena dalam ranah peraktis sering dijumpai banyak kekuasaan yang mengatasnamakan ideologi tertentu, padahal dalam kenyataannya tidak berbeda dengan yang lain. Seharusnya dengan mengatasnamakan ideologi tertentu, karena ideologi itu yang akan melahirkan tindakan dan praktek kekuasaan yang berbeda, karena didalamnya ada nilai-nilai yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya Islam akan mendorong praktek kekuasaan yang Islami. Dalam kenyataannya banyak kekuasaan yang mengatasnamakan Islam, padahal dalam praktek kekuasaannya tidak berbeda dengan yang bukan Islami. Problem-

peroblem ini dapat ditelusuri dari berbagai sudut pandang untuk memetakan peroblem kekuasaan sesungguhnya.

Maka sangat penting untuk meletakkan konsepsi kekuasaan dalam kerangka pengetahuan manusia, sehingga pemetaan secara teoritis dapat dilakukan. Sejak zaman klasik pembagian pengetahuan manusia dibagi dalam filsafat teoritis dan filsafat praktis, filsafat teoritis terbagi menjadi pengetahuan tentang tuhan, (*illahiyyat*) pengetahuan tentang perhitungan alam (*riyadyat*), dan pengetahuan tentang tabiat alama (*thabi'iyat*). Ilmu alam pada gilirannya terdiri meliputi kosmogoni, minerologi, botani dan zoologi; matematika terdiri aritmatika, geometri, astronomi dan musik. Teologi dibagi dua kelompok metafisika atau perbincangan tentang wujud, dan teologi ketuhanan⁴³

Ilmu teoritis ini berbicara tentang keberadaan (wujud) sesuatu sebagaimana hakekatnya, misalnya alam semesta berasal dari satu sumber yang maha mengetahui, atau semua tatanan alam terdiri dari sumber yang terbatas, kaidah perkalian atau pembagian sepersepulu adalah demikian. Sedang filsafat praktis yaitu ahlak, peraturan rumatangga dan sosial politik yaitu berkaitan dengan perilaku ihtiar manusia. Bagaimana sebaiknya, apa yang mesti aku lakukan? Atau apakah perbuatan ini seharusnya aku tidak lakukan? Filsafat teoritis konteksnya sangat luas, meliputi hampir seluruh pengetahuan manusia sedang filsafat praktis

⁴³ Misba Yazdi, *Philosophical intructions: An intructio to contenprary islamic philosopy*, terjemah Musa Kazhim dan Saleh Baqir, buku dasar filsafat islam, cetakan I (jakarta: Shadra Press, 2010) hlm 4

terbatas pada sebagian ilmu⁴⁴ filsafat teoritis berbicara sebagaimana adanya sedang filsafat praktis berbicara sebagaimana seharusnya.

Filsafat teoritis dan peraktis bukanla sesuatu yang bisa dipisahkan karena filsafat praktis musti didasarkan pada filsafat teoritis. Kerangka filsafat praktis yang berhubungan dengan prilaku manusia berhubungan dengan fisafat teoritis. Maka tidak heran jika filsafat peraktis itu selalu bermula dari pembahasan tentang tuhan, bagaimana ia dipahami tentang alam semesta, tentang posisi manusia berhadapan dengan tuhan maupun dengan alam semesta serta apa tujuan akhir keberadaan manusi dialam semesta ini⁴⁵. Begitupun tentang kekuasaan masuk dalam filsafat praktis maka sangat tergantung pada filsafat teoritis.

Filsafat teoritis tidak ubahnya sebagai “bangunan bawah” (asas atau fondasi) dari suatu pemikiran sedang filsafat praktis (idiologi) adalah “bangunan atas” bentuk suatu pemikiran itu. yakni dalam sistem pemikiran manusia pandangan dunia merupakan sebagai bangunan paling bawah, dan idiologi adalah sebagai banguan bagian atas. idiologi didirikan yang berdasarkan pada pandangan alam. Pandangan dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu pandangan dunia materialis dan pandangan dunia Ilahi.⁴⁶

Praktek kekuasaan selalu membawa simbol idiologi tertentu, karena dalam idiologila yang akan mendorong untuk bertindak seperti apa, yang seharusnya

⁴⁴ Ayatullah Murtadha Muttahahhari, *Asyna'i ba'ulum-e Islami* terjamah Ilyas hasan, Ibrahim husein al-habsyi, muhsin ali, muhammad jawad, pengantra filsafat islam filsafat teoritis dan filsafat praktis, cetakan I (Jogjakarta: Rausyan Fikr, 2010) hlm 95

⁴⁵ Yamani, *Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini*, cetakan I (Bandung: Mizan, 2002) 31

⁴⁶ Murtadha Mutahahhari, *Mas'ale-ye Syenokh* terjamah, Muhmmad Jawad Bafaqih, mengenal epistimologi, cetakan I (Bandung: PT lentera, 1989) hlm 20.

bagaimana. Idiologi itu tidak cukup karena belum menentukan tujuan, yang menentukan tujuan yaitu pandangan dunia, menurut Behrouz Kamal Fandi bahwa pemahaman setiap pandangan yang benar tergantung pada pemahaman dasar pemikiran dan idologi. Tujuan dari pemerintahan mengatur masyarakat adalah pencapaian kesempurnaan dan kesuksesan karena manusia adalah mahluk samawi dan duniawi. Ia tidak hanya mencari kesenangan duniawi pada setiap aktifitasnya, tetapi juga mengikut sertakan tujuan spritualnya.⁴⁷

Menurut Akbar Najaf Lakzai membagi dua paradigma kekuasaan yaitu paradigma kekuasaan dan paradigmah hidayah.⁴⁸ yaitu paradigam kekuasaan mempunyai tujuan yang materil yaitu dunia, paradigma hidaya mempunyai cita-cita yaitu ilahia.

1. Pandangan dunia materi

Dalam paradikma kekuasaan tujuan pemerintahan yaitu duniawi, tidak ada tujuan dan cita-cita yang lebi tinggi daripada kehidupan didunia ini, misalnya kesejahteraan, ketentraman dan kemajuan peradaban. Ketika kita bertanya apa tujuan daripada kesejahteraan, ketentraman, peradaban, jawaban yang muncul akan daur hanya dalam lingkungan materi.

Seorang manusi dalam kesehariannya telah terikat dengan urusan-urusan duniawi dan terpuruk dan tenggelam dalam lautan kenikmatan

⁴⁷ Behrouz Kamal Vandi, pikiran dan pandangan politik Imam Khomeini, makala yang di sampaikan pada seminar bertema "Iran, Islam, dan Barat" yang di laksanakan oleh Rausyan Fikr Institute kerjasama dengan kedubes Iran Indonesia, Yogyakarta, 23 desember 2006.

⁴⁸ Akbar Najaf Lakza'i, *Sayr-e Taavvur-e Tafakkur-e Siyosi-e Emom Khomeini* terjemah Muchtar Luthfi, cetakan I (Jakarta: Shadra Press 2010). Hlm, 14.

kehidupan materi, otak tidak bisah lagi diharapkan mampu menyumbangkan kemajuan sedikitpun dalam pembentukan motif manusiawi, yakni demi melakukan pembaharuan kemasyarakatan. Untuk melakukan pembaharuan sistem kemasyarakatan maka perlu basis sistem keyakinan harus bersandar pada nilai moral yang khas. Nilai moral itu harus meyakinkan indifidu bahwa dirinya merupakan pemilik, bukan budak dunia serta segala isinya, selain itu kandungan nilai harus memberikan jaminan bahwa disamping alam kehidupan di dunia ini, ada alam kehidupan yang lain di akhirat yang nilainya jau lebi berharga, hanya di sediakan husus bagi orang-orang yang saleh.⁴⁹

Alqur'an menjelaskan prinsip-prinsip moral Islami yang menjadi landasan sistem keyakinan pemerintahan Islam:

“Hai orang-orang yang beriman, jaganla hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengigat allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.”
(QS. al- Munafikun: 9)

“ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan” (QS. al-Anfal: 28)

Nabi suci saw bersabda: “barang siapa yang melewati malam-malam harinya dengan kecemasan dalam mengambil keputusan tentang urusan-urusan dunia, sesungguhnya tidak memiliki hubungan

⁴⁹ *ibid*

dengan Allah” dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan bahwa cinta dunia merupakan sumber segala dosa.

Dengan demikian, keterikatan dan kecintaan kepada dunia menjadi sumber bagi setiap jenis tindak kejahatan. Sementara itu, keterbenaman diri dalam berbagai kecemasan duniawi sama halnya dengan meninggalkan peranan utama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Upaya untuk senantiasa untuk mengingat Allah dimaksudkan untuk membatasi segala tujuan, sekaligus memberi orientasi kepada teori politik Islam demi mengajak manusia memasuki surga ilahi.⁵⁰

2. Pandangan dunia Ilahia

Ada perbedaan yang prinsipil bagaimana memandang alam dan posisi manusia, penantian paling utama kaum mukminin adalah terpenuhinya segala peluang, fasilitas ketaatan, serta sarana ibadah kepada Tuhan. Ekspektasi ini tidak akan di peroleh dalam pemerintahan non agama. Oleh karena itu politik dimaksudkan sebagai pengelolaan, manajemen aktifitas dan agenda agar terarah sesuai dengan tujuan. Tujuan ini tak lain yaitu kebahagiaan tertinggi itu, dan syarat-syarat pencapaiannya di akhirat kelak sudah tersedia di dunia ini. Oleh karena dalam paradigma ilahia paradigma politik dibangun atas kriteria tujuan, etika dan nilai keutamaan. Lebih ringkas jika sistem

⁵⁰ Sayyid Muhammad Baqir ash Shadr, *Introduction to Islamic Political System*, terjemah, Arif Mulyadi, sistem politik Islam sebuah pengantar, cetakan I (Jakarta: Lentera, 2001) hlm 18-19

pemerintahan bertekad membawa masyarakat menuju kebahagiaan tertinggi.⁵¹

Setiap paradigma politik mempunyai tujuan, tujuan inilah sebagai pendorong diaktualisasikannya gerakan tersebut, tujuan berperang sebagai energi yang menggerakkan, namun setelah sasaran diraih, ia akan menyempurnakan proses gerak tersebut sekaligus mengakhirinya. Cita-cita inilah yang merupakan bahan bakar yang mendorong tindakan manusia di alam. Maka selanjutnya cita-cita itu bukan sesuatu yang terbatas tapi sesuatu yang tidak terbatas. Paradigma hidayah

Pada hakikatnya satu-satunya tujuan yang memberikan gairah, kehangatan, dan cahaya abadi kepada eksistensi manusia serta menjamin kemajuan budayanya adalah memperoleh sesuatu yang bisa dijadikan medium melanjutkan upaya yang dilakukan. Dalam konteks ini paradigma hidayah memiliki perang yang sangat penting yakni mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir khalifah kemanusiaan, yang di dalamnya watak-watak ilahi menjadi rambu-rambu perjalanan menuju pada tujuan yang besar. Keadilan, pengetahuan, kekuasaan, kebajikan dan pengampunan membentuk arah tujuan khalifah suci masyarakat manusia.

Dengan demikian, sistem keyakinan paradigma hidayah yang mempunyai tujuan kepada Allah yaitu meyakini keimanan kepada Allah, sifat-sifat-Nya, dan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir

⁵¹ Akbar Najaf Lakza'i, op,oc, Hlm 16.

gerak pembentukan budaya manusiawi yang hakiki merupakan satu-satunya sistem keyakinan yang sanggup membantu serta memberi energi yang tak habis-habisnya kepada ummat manusi untuk menjemput masa depannya.⁵² Tantangan ummat Islam baik dalam segi wacana maupun dalam realitas politik *pertama*, kelompok yang sengaja mempolitisasi Islam *kedua*, dugaan-dugaan politik yang ingin di islamkan *ketiga*, etika dan roh politik Islami.⁵³ Imam khomeini diabad ini berhasil mengangkat idiologi Islam menjadi dan memberlakukanya dalam pemerintahan Iran dengan sistem *wilayatul fakih*.

Mendiang Imam Khomeini dalam pandangan-pandangan Islaminya yang unik percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan adalah mengikuti jalan para nabi. Bahwa dia percaya bahwa tidak ada satupun yang tahu lebi baik, kecuali sang pencipta mengenai karakter dan seluk beluk ciptaanya. Dan untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap ciptaanya, mengenai kebutuhan manusia dan penentuan jalan keluar yang langgeng harus menjadikan hukum-hukum Ilahi sebagai patokan.⁵⁴

B. Konsep Kekuasaan Islam

Islam sebagai idiologi, karena didalamnya berisi petunjuk-petunjuk praktis bagaimana seharusnya bertindak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,

⁵² Sayyid Muhammad Baqir ash-Shadr, *op, cit.* Hlm 13-15.

⁵³ Sayyid Husein Mohammad jafri, *political and moral Vision of Islam*, terjemah, Ilyas hasan, moralitas politik Islam, cetakan I (jakarta: pustaka zahra, 2003) hlm 3.

⁵⁴ Behrouz Kamal Vandi, *op, cit.*

bahkan dianggap sebagai idiologi yang universal karena Islam mengatur segala dimensi kehidupan manusia, Dan didalamnya mempunyai pandangan dunia ilahia bahwa tujuan dari segala sesuatu yaitu semata-mata untuk Allah.

Dalam Islam muncul pandangan dan interpretasi yang berbeda apakah Islam berkaitan dengan masala politik atau hanya berkaitan dengan masalah spiritual. menurut Munawir Sjadzali⁵⁵ ada beberapa pendapat kaitan Islam dengan politik *pertama* berpendirian bahwa Islam bukanla semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusi termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini umumnya berpendirian Islam adalah suatu agama yang lengkap. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara ummat Islam hendaknya kembali pada sistem tatanegara Islam, dan tidak perlu bahkan meniru sistem tatanegara barat. Sistem yang harus di teladani adalah sistam yang perna diperaktekkan oleh Nabi Muhammmad dan empat Al-Khulafa al-Rasyidin.

Kedua, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubunganya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti hanya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak perna

⁵⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara ajaran sejara dan pemikiran*, cetakan pertama (jakarta: UI-Pres 1990), Hlm 1-2

dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. *ketiga* aliran ini menolak pandangan pertama bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang juga mengatur tentang ketatanegaraan, juga menolak pandangan kedua Islam dan ketatanegaraan tidak ada kaitanya, Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Aliran ini berpandangan dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan, tapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Secara konsep ada yang mengingkari Islam tidak berkaitan dengan politik, di sisi lain fakta sejarah membuktikan bahwa nabi Muhammad dalam aktifitas dakwahnya tidak ada pemisahan antara politik dan agama. aktifitas nabi setelah hijra telah membawa perubahan yang revolusioner terhadap Jazira Arab, ini tidak dapat ditafsirkan secara sekuler. Beliau menghimpun sejumlah suku-suku yang bermusuhan dan mengajak mereka menjadi suatu komunitas yang baru, ini pada dasarnya adalah suatu upaya politik yang dituangkan dalam bentuk konstitusi madinah. Menurut Montgomery Watt, konstitusi madinah adalah sebuah dokumen yang menggariskan sifat-sifat dari suatu negara yang ingin dibentuk oleh nabi. Piagam ini memuat artikel tentang hak-hak dan kewajiban dari berbagai suku dan golongan sosial yang membentuk masyarakat baru tersebut, termasuk kewajiban mereka terhadap terhadap satu dengan lainnya, perkara-perkara pidana dan hak-hak anggota non muslim dalam masyarakat ini.⁵⁶

Beliau mengutus beberapa sahabat baik untuk urusan agama atau politik, seperti sahabat Amr binu Hazm diutus untuk memimpin ibadah salat dan mengajar

⁵⁶ *Ibid.*

rakyat tentang al-Qur'an. Sedang yang lainnya seperti Abu Musa al-Ashari dan Saat bin Aas diutus sebagai perwakilan untuk mengumpulkan pajak (zakat), menegahi persengketaan dan menghukum para kriminal. Demikian pula dalam mendidik rakyat tentang Islam, kadang-kadang nabi akan menugaskan beberapa sahabat ke beberapa daerah khusus, seperti nabi ketika mengutus Abu Sufyan ke Najran untuk mengumpulkan pajak sedangkan Amr bin Hazm di tetapkan sebagai perwakilan urusan agama di wilayah tersebut.

Nabi saw adalah seorang jendral, seorang diplomat dan seorang hakim. Beliau memimpin tentara, mengadakan beberapa traktat dan perjanjian dengan berbagai suku, juga memutuskan hukuman atas perkara-perkara kriminal. Isu-isu seperti perang hubungan-hubungan diplomatik dan pengadilan jelas termasuk dalam otoritas politik dan tidak ada hubungannya dengan mandat spritual yang yang spesifik⁵⁷

Dalam al-qur'an maupun hadis menurut Imam Khumaini ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang hubungan kemasyarakatan (*mu'amalah*) lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat dengan ibadah yang ritual, yang mana perbandingannya lebih seratus banding satu. Dan di sekitar lima puluh pokok bahasan dalam hadis yang memuat aturan-aturan Islam, tidak lebih dari tiga atau empat yang berbicara tentang ibadah ritual dan kewajiban manusia untuk untuk menuju (mendekatkan diri) kepada penciptanya. Beberapa hadis lain berbicara tentang

⁵⁷ Ahmad Vaezi, *Syi'ah Political Thought*, terjemah, Ali Syahab cetakan I (Jakarta: Citra 2006) Hlm 5-6

masalah ahlak, dan sisanya berbicara tentang masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik. Dengan kata lain berbicara tentang hubungan kemasyarakatan.⁵⁸

Fakta sejarah tidak bisa diingkari bahwa nabi tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spritual, tapi juga hal politik. Sebagai sebuah sistem politik dalam perjalanan sejarahnya Islam diwarnai dengan dinamika pemikiran politik, seperti halnya perjalanan sejarah pemikiran politik agama-agama lain. Pemikiran politik Yahudi, Kristen, dan juga Islam tidak terlepas dari unsur kesejarahannya.⁵⁹ demikian juga dengan pengalaman Islam, teoritis politik mengarah pada perbincangan di sekitar Sunni, Syiah dan Khawarij yang ketiganya menjadi representasi kajian dalam konstelasi politik dunia Islam, ketiganya menjadi paham, preferensi politik juga sekaligus sistem politik yang melahirkan berbagai teori politik yang tidak lepas dari kesejarahan Islam klasik, tengah, dan modern dan dari dahulu hingga sekarang.⁶⁰ Dalam pembahasan ini akan menelusuri konsep kekuasaan Sunni dan Syiah. Menurut Riza Sihbudi Sebagai gambaran awal, secara konseptual dikalangan komunitas Sunni sering kali dinyatakan tidak adanya pemisahan antara agama dan politik, politik merupakan bagian dari agama, tapi pada kenyataannya tingkat praktek politik, yang lebih sering terdengar adalah ungkapan untuk tidak mencampurkan adukkan agama dan politik. Dan dinegara Islam Sunni dalam kenyataannya, agama memang dipisahkan

⁵⁸ Imam Khomeini, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, terjemah, Muhammad Anis Maulachela, pemikiran politik islam dalam pemerintahan, cetakan I (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2010) hlm 6.

⁵⁹ Akhmad Satori, *sistem pemerintahan iran modern* cetakan I (jogjakarta: Rausyan Fikr, 2012) hlm 94.

⁶⁰ *ibid*

dari politik. Agama menjadi urusan kaum rohaniawan dan ulama. Dan politik adalah urusan para negarawan, politikus dan pejabat.

Sementara itu, di kalangan komunitas Syi'ah kontemporer hampir tidak mengenal istilah pemisahan agama dan politik. Baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praktek politik. Bahkan setiap bentuk ritual agama selalu dikaitkan dengan ritual politik. Dengan kata lain hampir selalu ada dimensi sosial politik dalam setiap upacara keagamaan.⁶¹ tapi hal ini atas masi sebatas klaim yang perlu di buktikan, dengan menelusuri doktrin dan teori masing-masing.

1. Konsep kekuasaan sunni

Kata *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang merupakan asal istilah penyebutan kaum sunni berarti orang yang memengangi tradisi dan jama'ah, yakni tradisi keagamaan yang berkembang dari zaman para sahabat dan jama'ah golongan terbesar kaum Muslimin. *Ahl* berarti keluarga, kelompok, pemilik, pemegang kewenangan, penganut. Dsb. *Sunnah* berarti jalan yang sering dilewati, tradisi dan hal-hal yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. *Jama'ah* berarti jumlah besar manusia/hewan, sekelompok orang yang di satukan oleh tujuan yang sama.

Istilah ini dalam sejarah dipakai untuk menyebut golongan mayoritas kaum Muslimin dan dalam bidang pemikiran politik berarti mereka bukan Khawarij dan Syi'ah. Tidak diketahui kapan istilah ini

⁶¹ Rizah Sihbudi, *Tinjauan teoritis dan praktis atas konsep Vilayat-i Fakih* jurnal ulumul qur'an

muncul dengan pertama kali dengan istilah itu, namun kata *ahl al-sunnah* suda ada sejak masa Tabi'in untuk menyebut mereka yang menekuni periwayatan dan penyelidikan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya. Yang terkenal Abu al-Hasan al-Asy'ari yang dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah sendiri tidak menggunakan istilah *ahl al-Sunnah wa al-jama'ah* dalam tulisan tulianya. Ia menggunakan istilah *ahl al-Sunnah* saja, ahl al-sunnah wal-istiqamah atau ahl al-sunnah wal-hadis. Barulah ditemukan penggunaan istilah ahl al-sunnah wa al-jama'ah secara bertubi-tubi di mana-mana pada abad V-VI (XII-XIII M.), terutama pada karya-karya kaum sunni yang membahas kelompok-kelompok dalam dunia Islam. Dunia Islam pada saat itu, secara politis, dikuasai oleh orang-orang dari asal turki yang mendukung paham keagamaan yang di kembangkan para faqih dan mutakallimin dengan mengikuti imam-imam mazhab yang empat dalam bidang fikih (Hanafi, Maiki, Syafi'i dan Hambali) dan Asy'ari-Maturidi dalam bidang aqidah.⁶²

Konsep kekuasaan dalam sunni, walaupun juga mempunyai fariasi pada intinya pemikiran poitik sunni sepakat bahwa pemerintahan adalah suatu yang niscaya, demi memunkinkan manusia bekerjasama untuk meraih tujuan hidup yang sejati. Yakni suatu kehidupan yang baik berdasarkan syariah yang pada giliranya, akan menghasilkan bagi mereka tempat yang baik bagi kehidupan akhirat.

⁶² Muchasin, "*Sunni perspektif historis-naormatif dan perkembanganya di indonesia*, makala yang di sampaikan dalam seminar dialog sunni dan syiah, laboratorum agama UIN Sunang kalijaga, jogjakarta 19 februari 2012 hlm 1.

Perdebatan yang ada berkisar apakah keniscayaan menegakkan pemerintahan merupakan suatu kewajiban keagamaan ataukah suatu kebutuhan yang bersifat rasional. Kelompok seperti Mu'tajilah dan Khawarij untuk alasan-alasan yang berbeda berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu kewajiban keagamaan, sementara para pemikir Sunni yang lebih "ortodoks", seperti Al-Mawardi, Al-Gazali, Ibn Taimiah, dan sebagainya, berpendapat, hal ini bukan kewajiban keagamaan, melainkan suatu kebutuhan yang bersifat rasional belaka. Hal ini penting, mengingat ini akan menentukan cara pandang atas sifat sakral atau profan kepemimpinan dan cara-cara pengelolaan suatu negara atau pemerintahan.⁶³

Teori politik yang disepakati secara umum pasca Rasulullah itu mendukung suatu teori pemerintahan yang secara spesifik yaitu Khilafah, sebuah doktrin baik sebagai teori politik maupun sebagai realitas historis yang signifikan. Teori tersebut telah mendominasi komunitas umat Islam untuk waktu yang cukup lama. Khilafah berarti penerus, atau seseorang yang memegang posisi yang sebelumnya dipegang oleh orang lain akan tetapi kata ini tidak terbatas oleh konteks politik saja. Jadi, seorang Khalifah bukan saja berarti penerus dari pemerintah terdahulu, tetapi bisa juga seseorang yang secara definitif ditunjuk sebagai wakil dan diberi otoritas oleh orang yang

⁶³ Haidar Baqir, Islam dan Politik : Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik, Jurna al-Qurba, Volume 2 No 1 hlm. 2.

telah menunjuknya. Atau lebih kurang sama artinya dengan wakil atau naip.

Secara historis, kaum muslimin di era awal Islam telah menggunakan istilah Khalifah untuk keempat penguasa setelah wafatnya Nabi Saw. Dalam arti yang sebenarnya Khalifah adalah orang yang menjalankan pemerintahan sebagai pengganti Nabi. Abu Bakar suatu saat disapa seorang bertanya padanya: “Apakah Anda wakil dari Rasulullah Saw?” Abu Bakar menjawab “Tidak”. Orang itu bertanya lagi, “Jadi Anda ini siapa?” Abu Bakar menjawab, “saya adalah penerus dari Nabi”.

Ahli fiqh Sunni yang pertama dan paling signifikan berupaya mensistematiskan doktrin Khalifah dalam kerangka hukum fiqh Islam adalah Abu ‘l Hasan al-Mawardi (Basrah 979 M – Baghdad 1058 M). Dia adalah seorang hakim Mazhab Safi’i Nishapur, kemudian menjadi hakim ketua di Baghdad, dalam bukunya yang terkenal al-Ahkam as-Sultaniyyah (Hukum tentang Pemerintahan), Al-Mawardi berupaya untuk mengafsanahkan otoritas pemerintahan Bani Abbas sekaligus berusaha membenarkan penggunaan pemaksaan sebagai implementasi pelaksanaan pemerintahan.

Teori politik perspektif Sunni banyak di pengaruhi dan diinspirasi oleh pemikiran mazhab Ash’ari. Doktrin ini menekankan takdir Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai sesuatu agen yang unik didunia. Tentu saja prinsip fundamental doktrin ini membawa mereka pada suatu

konklusi bahwa seseorang, hanya dengan kehendak Tuhan akan mencapai otoritas politik. Abu'l-Fadl Bayhaqi (995 M-1077 M) menulis:

ketahuilah bahwa Tuhan yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan pada Nabi dan satu lagi kepada Raja, dan Ia telah mewajibkan atas selutruh manusia penghuni bumi untuk tunduk pada kedua kekuasaan itu dan mengakui bahwa kedua kekuasaan itu berawa dari Tuhan.

Al-Gazali dalam nasehatnya kepada para raja berkata:

Tuhan telah memisahkan dua kelompok manusia dan memberikan sesuatu yang membedakan keduanya. Kelompok pertama adalah Para Nabi, dan kelompok lainnya Para Raja. Para Nabi di utus kepad hamba-hambanya untuk memimpin mereka mendekat kepadanya, dan para raja mencegah mereka agar tidak saling menyerang dan sebagainya.⁶⁴

Hal inilah yang menyebabkan Khalifah dilihat sebagai pancaran dan delegasi dari otoritas Ilahi sampai pada suatu tingkat demikian oleh Ibn-Taimiyah disebut bayangan Tuhan dibumi dan kedaulatannya merupakan refleksi Kemahakuasaan Tuhan. Nyaris sebagai suatu paham Teokrasi.

Paham itu dirumuskan sebagai suatu konsep yang ideal dan secara a priori terhadap situasi dan kondisi politik dimasa itu, dan belum adanya tantangan praktis dalam rumusan-rumusan konsep politik mereka. Ketika kemudian Khalifah Abbasiyah mendapatkan tantangan, karena kekuasaan semakin lemah dan tuntutan dari daerah-daerah untuk melepaskan diri. Hal ini mengharuskan para ahli hukum Sunni

⁶⁴ Ahmad Vaezi, *Op.cit*, hlm 77-80

mengambil sikap terhadap situasi tersebut darisinitulah modifikasi-modifikasi teori Khilafah universal dimulai.

Suatu dilema yang lebih serius muncul ketika Khalifah Abbasiyah belakangan sama sekali kehilangan kekuasaan efektifnya. Dalam mengatasi hal ini, Al-Mawardi justru menegaskan keniscayaan kepemimpinan Imam. Dengan demikian, memulihkan legitimasi Abbasiyah.

Di sisi lain, kekuasaan penguasa aktual, dalam hal ini Dinasti Saljuk Turki dan Buwaihiyyah harus pula dilegitimasi. Peran ini kemudia diambil alih Al-Gazali. Ia memulai dengan menyatakan bahwa kekuasaan temporal dengan menyatakan bahwa kekuasaan temporal dan spiritual bisa dipisahkan dan tidak harus berada pada suatu pusat kekuasaan tunggal. Ketika tidak ada Imam yang mampu atau, pada kenyataannya, tidak mungkin mengembang dua fungsi kekuasaan ini satu kerjasama yang di dalamnya salah satu di antara keduanya bertindak sebagai penguasa spiritual sementara di lainnya sebagai penguasa temporal (*de facto*). Merupakan alternatif yang sama sahnya. Untuk mengakomodasi dan memberika legitimasi terhadap pemerintahan Saljuk pada masanya, Al-Gazali berpendapat hingga sejauh mewajibkan ketaatan kepada sekedar suatu kekuatan miiter sebagai pemimpin pemerintahan.

Ketika akhirnya Kehalifahan benar-benar runtuh dan tidak lagi ada, para ulama Sunni mengambil langkah yang lebih radikal merekapun

memodifikasi teori politik dengan memungkinkan transfer kepemimpinan umat dari halifah kepada Sultan sebagai penguasa temporal. Selam Sultan mengakui universalitas syariah, maka pemerintahan sultan adalah sah. Lebih jauh lagi mereka melanjutkan langkah Al-Mawardi dan Al-Gazali dalam melonggarkan syarat-syarat ideal seorang Imam pemimpin umat. Umat, menurut perkembangan terbaru teori politik ini bahkan tidak boleh memberontak kepada Sultan walaupun memiliki akhlaq yang buruk.⁶⁵

Menurut Murtadha mutahari, di sinilah muncul problem bahwa sulit menemukan pemimpin agama yang melawan pemerintahan yang absolut. Dan gerakan yang kebangkitan itu dilakukan oleh para reformator seperti Sayyid Jamaluddin. Menjadi pertanyaan mengapa pemimpin keagamaan dari kalangan sunni tidak tidak mampu melaksanakan suatu gerakan sekalipun mereka telah berbicara keras tentang reformasi dan perjuangan melawan kolonialisme dan eksploitasi. Ini di sebabkan yaitu suatu metode yang menjadi sandiwara ditangan-tangan para pemerintahnya (pemimpin) yang di perkenalkanya sebagai pemegang pertama kekuasaan, Ulul Amri. Apabilah tokoh sekaliber muhammad Abduh hendak memperoleh kedudukan sebagai Qadhi, maka ia harus mendapatka perintah yang di sahkan Khadiv Abbas, conto yang lain untuk menduduki kepala Unifersitas Al-Azhar, atau kepala pengadilan syariah. Ini sah ketika di

⁶⁵ Yamani, op, cit. Hlm 99

sahkan oleh pemerintah. Dengan demikian kita dapati bahwa lembaga keagamaan dikalangan sunni sebagai suatu sistem yang terikat, yang tidak cukup kuat untuk bangkit menentang lawanya dan memenangkan massa rakyat kepihakannya.⁶⁶

Kenyataannya, teori-teori yang dikembangkan praktis terus berubah bersama perubahan politik yang terjadi di dunia Islam. Kalau ini saja, tidk ada yang terlalu aneh, akan tetapi, perubahan itu begitu liberalnya hingga praktis tiak ada batas-batas yang bisa dilanggarnya, dari ujung ekstrim yang satu dalam spektrum pemikiran politik Sunni klasik hingga ujung ekstrim lainnya yakni dari konsep Khilafah sebagai kepemimpinan ideal yang menempatkan pemimpin, praktis sebagai orang yang dipilih oleh Allah dalam segala keunggulannya, hingga konsep Khalifah yang memberi jabatan kepemimpinan umat kepada sekedar seorang yang berhasil merebut kekuasaan (berkat keuggulan militernya).

Pernyataan H.A.R Gibb mengenai pemikiran politik Sunni di bawah ini kiranya kita bisa mengihtisarkan kenyataan-kenyataan yang diuraikan di atas. Dia menyatakan dalam sejarah politik Sunni “dalam masyarakat Sunni tak ada suatu teori politik universal. Dasar utama pemikiran politik Sunni memustahilkan sembarang teori sebagai definitif yang Final. Yang pasti di dalamnya adalah prinsip-prinsip Khalifah adalah suatu pemerintahan yang menjaga aturan-aturan syariah dan menjamin penerapan dalam praktek. Selama prinsip berjalan, boleh jadi terdapat perbedaan pendapat yang tidak terbatas dalam hal proses penerapannya.”⁶⁷

Konsep kekuasaan dalam politik sunni, sepakat terhadap terhadap pemerintahan empat khalifah pertama sebagai sesuatu kekuasaan yang

⁶⁶ Murtadha Mutahhari, *Islamic Movement in the Twentieth Century* terjemah M Hashem, Gerakan islam abad XX, cetakan I (jakarta: Beunabi cipta, 1986) hlm 91

⁶⁷ Yamani, op, cit. Hlm 101

ideal, mengenai mekanisme pergantianya tidak ada yang di sepakati secara mutlak, bisa ditunjuk langsung seperti yang di lakukan oleh Abu bakar terhadap Umar, bisa dipilih oleh sekelompok orang seperti pemilihan Usaman, bisa di pilih oleh masyarakat seperti Ali dan bisa karena perebutan kekuasaan. tergantung situasi sosial politik, dalam hal kriteria pemimpin tidak ada juga kriteria yang ditetapkan secara mutlak bahkan orang yang berhasil merebut kekuasaan dan dapat mempertahankanya dapat dianggap sebagai pemimpin Islam.

2. Konsep Kekuasaan Syi'ah

Berbicara teori politik Syi'ah, kita mempunyai persoalan yang begitu pelik. Karena kita harus membuktikan bahwa Syi'ah merupakan bagian dari Islam. Ini disebabkan Syi'ah sendiri sebagai sebuah golongan atau mazhab minoritas dibanding dengan mazhab yang mayoritas. Tapi secara akal kemayoritasan bukan ukuran kriteria kebenaran. Maka kita harus kepala dingin mengkaji hal ini, melihat pada argumen-argumen yang mereka ungkapkan dan dasar-dasar yang mereka tegaskan baik alquran dan hadis. Problem yang lain, mengetahui Syi'ah bukan berasal dari sumber referensi primer yang di karang sendiri oleh orang syi'ah, tapi lebi banyak kita ketahui dari orang yang mengecamnya, juga bersumber pada orientalis yang mengkaji Syi'ah, sehingga reduksi itu banyak terjadi. Seharusnya secara rasional orang syiah sendiri yang menrangkan dirinya sehingga itu lebih sumber primernya lebih terjamin.

Problem yang lain dalam konteks Indonesia kita mengetahui Syi'ah secara luas baru pada tahun tujuh puluhan, setelah revolusi Islam Iran. Sehingga pengkajian secara teoritis belum dikenal secara luas dan buku yang bisa diakses masih terbatas. Yang lebih parah adalah fanatisme mazhab yang tidak mau membuka perdebatan secara teoritis. Sehingga yang terjadi klaim sesat menyesatkan. Secara rasional mengukur kebenaran mazhab yang lain memakai kriteria mazhab yang dianut, meniscayakan menimbulkan perbedaan dan klaim perbedaan itu sebagai kesesatan dan yang sesat pasti masuk neraka dan yang masuk neraka halal daranya untuk dibunuh. Pada hal secara akal mazhab tidak bisa secara valid dijadikan ukuran kebenaran yang lebih rasional yang dijadikan ukuran adalah rasional mandiri manusia sehingga dialog-dialog bisa dilakukan mencari persamaan dan mengerti terhadap perbedaan. Hal-hal ini mempunyai saham Syi'ah secara ideologi dan kebudayaan tidak dikenal apalagi tentang teori politiknya.

Mazhab ini sering disebut syi'ah, Ahlul Bait dan Imamiah. Secara leksikal Syi'ah berasal dari kata kerja dasar *syaya'a* yang berarti mendukung, membela dan menolong. Kata Syi'ah berarti pendukung dan pembela. Kata syiah ini juga sering ditemukan dalam dapat ditemukan dalam Alquran (Q.S. ash Shaffat 37: 83)⁶⁸ dan (Q.S.

⁶⁸ Artinya "dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (nuh)"

al Qashash 28: 15)⁶⁹ Syi'ah secara harfiah berarti partisan dan pengikut, adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian nabi, merupakan hak istimewa keluarga nabi, mereka dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti mazhab Ahlul Bait.⁷⁰ Ahlul bait sendiri adalah “penghuni rumah” bukan dalam artian seluruh keluarga rasulullah yang masuk penghuni rumah, seperti istri-istri nabi tapi yang dimaksud disini Ahlul Bait adalah empat belas manusia suci yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husein dan sembilan dari keturunan Husein. Maka ketika berbicara Ahlul bait Rasulullah yang dimaksud adalah tigabelas orang ini, yang hidup setelah nabi saw, atau merupakan keturunan beliau yang mempunyai hubungan nasab dengan beliau.⁷¹ Sedang imamah yaitu golongan yang mengikuti 12 imam, dalam kepemimpinan pasca rasulullah meninggal baik dalam bidang spiritual maupun dengan politik.

Sedang secara konseptual, syiah menurut Muhammad Jawad Mugniah, memberikan defenisi bahwa mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa muhammad saw, telah menetapkan *nas* (pernyataan

⁶⁹ Artinya: “.... yang seorang dari golonganya (bani Israil) dan seorang lagi dari musuhnya (kaum kafir)”

⁷⁰ Allamah M. H. Thabathaba'i, *Shi'ite islam*, terjemah, Djohan Efendi, islam syi'ah cetakan I (jakarta: pustaka utama grafiti, 1989) hlm 32.

⁷¹ Allamah M.H Thabtba"i, *Islamic Teching*, terjemah Ahsin Muhammad, inilah islam upaya membangun konsep dengan miudah, cetakan li (Bandung: Pustaka hidaya, 1996) hlm 113

pasti) tentang khalifah (pengganti) beliau dengan menunjuk Imam Ali kw.⁷²

Ada beberapa prinsip dan konsep pemikiran Islam Mazhab Syi'ah, berikut analisa singkat atas perinsip-prinsip dan dan konsep yang mempengaruhi dalam bidang agama dan bidang sosial Mazhab Syi'ah.⁷³

- a. *'Itrah* dalam doktrin syiah tumbuh dari kenyataan bahwa Nabi Suci Muhammad telah menyatakan dalam *Hajj Al-Wada'* (ibada haji perpisahan) bahwa beliau bakal akan segera meninggalkan masyarakat muslim yang baru dibangun itu serta meninggalkan dua hal yang sangat berharga: kitab suci (Al-Qur'an) dan keluarganya (Ali dan putra-putranya) barang siapa yang di antara muslim berpegang erat kepada dua hal tersebut, niscaya dia akan berjaya di akhirat nanti dan barang siapa yang tidak berpegang pada keduanya, pasti bakal tersesat dan tersuruk-suruk dalam kejahilan.
- b. *Ishmah*, atau kesucian dalam aqidah Syi'ah, adalah prinsip yang menyatakan bahwa pemimpin suatu komunitas atau masyarakat, yakni orang yang memegang kendali nasib di tanganya, orang di beri amanat kepemimpinan oleh orang banyak mesti bebas dari kejahatan dan kelemahan.
- c. *Wishaya*, dalam doktrin Syi'ah sesungguhnya bukanlah "pemilihan" atau pencalinan, melaingkan pengangkatan yang di lakukan oleh Nabi suci dengan mengumumkan seorang mukmin yang paling saleh sebagai pengganti beliau dalam mendakwakan pesan Islam.
- d. *Wilayah*, dalam Mazhab Syi'ah berarti menerima perwalian, kepemimpinan dan pemerintahan oleh Ali (setelah wafatnya Nabi), sebab ali contoh agung pengabdian kepada Allah. Sumber pengakuan atas kepemimpinannya adalah karena dia merupakan obor-petunjuk bernyala terang serta pemndu tulus kafilah Ummat

⁷² M Quraish Shihab, *Sunni-Syiah bergandengan Tangan Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran*, cetakan I (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm 61.

⁷³ Ali Syari'ati, *Kayhan International*, terjemah, Nasrulloh dan Afif Muhammad, islam Mazhab pemikiran dan aksi, cetakan II (Bandung: Mizan, 1995) hlm 61-74.

- manusi, penerimaan atas kepemimpinannya merupakan konsekuensi dari sejara manusi.
- e. *Keadilan*, dalam mazhab Syi'ah ialah suatu keyakinan kepada konsep bahwa keadilan adalah sifat intrinsik Allah. Dengan demikian, setiap manusi entah benar atau salah harus di nilai olehnya, karena adil adalah ifrastruktur sistem dunia.
 - f. *Taqiyyah*, (menyembunyikan, dan berhati-hati dalam, masala-masala agama di sebabkan adanya larangan-larangan atas kebebasn beragama dan beribada oleh rezim penguasa yang tiranis dan zalim. Memilikiki dua tujuan pokok, petama, adalah memelihara perasaan solidaritas di antara kaum Muslimin dan kedua, melanjutkanmelawan penindasan.
 - g. *Ghaybah*, (gaibnya imam Mahdi) dalam mazhab Syi'ah bermakna bahwa orang-orang bertanggung jawab dalam menentukan jalan hidup pribadi dan sosial, keyakinan mereka bakal mengantarkan kepada kesalehan.
 - h. *Syafa'at*, (pertolongan nabi, putri beliau, fatimah, atau salah seorang dari duabelas Imam bagi orang-orang mikmim di hari kiamat kelak),
 - i. *Ijtihad*, ijtihad dalam mazhab Syi'ah adalah faktor yang mempengaruhi dinamisme agama sepanjang waktu ia merupakan integrasi berbagi keputusan hukum agama dengan efolusi dan perubahan di dalam kondisi kehidupan manusia.
 - j. *Doa*, dalam pandangan Syi'ah adalah teks permohonan yang mengajarkan, menyadarkan dan menanamkan kebaikan serata keindahan. Berdoa merupakan suatu tindakan yang mengangkat ruh dan mendekatkan seseorang kepada allah.
 - k. *Taklid* dalam pemikiran Syi'ah (mengikuti ulama dalam masalah-masalah yang seorang tak mampu memahaminya) adalah hubungan yang logis, ilmiah alamiah dan penting, antara seorang yang awam atau bukan ahli dengan ulama dalam masala-masala praktis dan aspek tehnis yag tidak di ketahui oleh orang yang bukan ahlinya.

- l. *Ahlulbait* secara harfiah berarti keluarga atau kerabat dekat, yang di maksud adalah hanya terbatas pada Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husein dan imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib.⁷⁴
- m. *Asyura*. Berasal dari kata ‘asyarah’ yang artinya sepuluh maksudnya hari kesepuluh bulan muharram yang di peringati kaum Syi’ah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husein dan keluarganya di tangan Yazid bin Muawwiyah pada 61 H di karbala Irak.
- n. *Imamah*, (kepemimpinan), adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad Saw. Wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi risala Nabi, dalam Syi’ah kepemimpinan ini mencakup persoalan keagamaan dan kesyarakatan. Imam bagi mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat.
- o. *Marjai’yyah* (sering di sebut *marja* taklid) berasal dari kata *marja’* yang artinya tempat kembali sesuatu, sedangkan dalam pengertian syi’ah, *Marja’* atklid berarti “sumber rujukan” menurut syiah imamih selama kegaiban imam mahdi, kepemimpinan ummat terletak pada pundak para fukaha baik dalam persoalan keagamaan maupun urusan kemsyarakatan. Para fukaha harus menjadi puncak kepemimpinan masyarakat termasuk dalam persoalan kemsyarakatan dan politik. Doktrin marjaiyyah erat kaitanya dengan konsep . Wilayatul fakih (pemerintahan Fakih)

a. Konsep kekuasaan Imamah

Konsep kekuasaan dalam Syi’ah yang disepakati secara umum pasca Rasul, Yaitu doktrin Imamah untuk melanjutkan kepemimpinan agama dan politis setelah Rasulullah wafat, Para Imam dianggap sebagai penerus Nabi saw dan pewaris yang sah dari otoritasnya, hal ini bukan dikarenakan mereka adalah keluarganya, tetapi karena mereka merupakan orang-orang yang saleh, taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik yang

⁷⁴ Dewan redaksi Ekslopedi Islam, Eksiklopedi Islam Jilid V, Cet. Di kutib dari Ahmad satori sistem pemerintahan Iran modern, cetakan I (jogjakarta: Rausyan Fikr, 2012) hlm 104

menjadi perasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan politik agama. demikian pulah, mereka tidak ditunjuk melalui konsensus rakyat, Imamah adalah institusi yang dilantik oleh Ilahiyah (nash), hanya Allah yang paling tahu siapa yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu, hanya dialah yang mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap Imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas Imam adalah kewajiban agama. meski para Imam tidak menerima wahyu ilahi, yang spesifik hanya untuk para nabi, namun para Imam mempunyai kualitas-kualitas, tugas-tugas dan otoritas dari Nabi saw. Bimbingan politik dan agama bersumber dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka. Hal ini merupakan manifestasi dari perwalian Allah atas semua manusia.⁷⁵

Menurut Murtadha Muthahhari arti Imama mempunyai arti dan peran yang luas dalam Idiologi Syi'ah, kapasitasnya sebagai pemimpin agama, politik dan wilayah spritual⁷⁶

1) Imamah dalam arti kepemimpinan masyarakat.

Salah satu tugas nabi yang kosong begitu beliau wafat adalah kepemimpinan masyarakat, tidak diragukan lagi

⁷⁵ Ahmad Vaezi, *op, cit.* Hlm 71.

⁷⁶ Murtadha Muttahari, *Man end Universe*, terjemah Arief Maulana, Imamah dan Khilafah, cetakan I (Jogjakarta: Rausyan Fikr) hlm 37-44

masyarakat membutuhkan pemimpin. Siapa pemimpin masyarakat sepeninggal nabi Saw. Kaum Syi'ah mengatakan bahwa Nabi telah menunjuk penerusnya dan mengumumkan bahwa sepeninggal dirinya, Imam Ali lah yang memegang kendali urusan kaum muslimin. Selain karena memang ditunjuk oleh Nabi, Imam Ali juga memiliki kualitas lebih baik, lebih berilmu, lebih takwa, serta lebih mampu ketimbang para sahabat lain

Menurut Allamah Thabatabai Yang menghalangi syi'ah menerima cara pemilihan khalifah oleh rakyat adalah kekhawatiran akan akibat-akibat buruk yang akan terjadi karenanya, kekhawatiran akan kemungkinan adanya kebobrokan dalam pemerintahan Islam dan hancurnya asas-asas yang teguh bagi pengetahuan keagamaan yang luhur.⁷⁷ Sebagaimana hal itu memang terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamid Enayat yang menjadi keberatan Syi'ah⁷⁸, keberatan kepada Abu Bakar yaitu keikutsertaan pada pertemuan di Saqifah kemudian ditunjuk sebagai Khalifah, tindakan itu sudah cukup melahirkan keragu-raguan yang serius mengenai pengikut Muhammad yang setia dan adil, menyusul kesalahan-kesalahan lainnya yaitu merampas tanah Fadak

⁷⁷ Allamah M.H. Thabatabai, *Shi'ite* hlm 42

⁷⁸ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought, the Response of the Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, terjemah Asep Himat, Reaksi politik sunni dan Syi'ah. Cetakan II (Bandung: pustaka, 2001) hlm 48-49

Fatimah yang sah atas warisan Muhammad, dengan alasan bahwa sabda nabi “ tidak akan seorangpun menjadi ahli warisku; apa yang kutinggalkan menjadi milik orang-orang miskin” pelanggaran yang lain Abu Bakar telah merugikan Masyarakat secara umum yaitu mengampuni jendralnya, Khalid bin Walid, setelah membunuh pemuka muslim, Malik Ibn Nuwayrah, dengan alasan besarnya jasa Khalid. Tindakanya menghentikan pencatatan hadis-hadis Nabi dengan tujuan memperkuat al-Qur’an sebagai satu-satunya sebagai sumber ajaran agama.

Kecaman terhadap Umar dikenal “malapetaka hari Kamis” ketika Rasulullah menyuruh untuk mengambil tinta dan kertas untuk menuliskan wasiat beliau, agar mereka “tidak berbuat keliru sepeninggal beliau” suatu tindakan menurut orang Syi’ah jelas menunjukkan niat beliau untuk menegaskan bahwa, bahwa Ali sebagai pengganti beliau. Tapi Umar mencegah dengan alasan “sakit beliau sudah mencapai titik kritis dan beliau telah mengigau. Umar juga di kecam dengan alasan fundamental, berkaitan dengan berbagai inofasi hukum dan ritualnya. Larangan atas pernikahan sementara (*mut’ah*) juga peraturan yang ditetapkan yang menyatakan bahwa suami bisa menceraikan istrinya dengan “talak tiga” sekaligus. Larangan terhadap haji *tamattu* (melaksanakan umrah sampai tuntas dan

baru kemudian melaksanakan haji secara terpisah). Dan di hapuskanya azan (hayya ‘ala khayril ‘amal) “bersegerah menuju amal yang paling baik” karena kekhawatirannya bahwa salat akan mengalihkan perhatian rakyat dari tugas untuk melaksanakan perang suci melawan kaum kafir pada priode itu. terakhir bahwa umar menunjuk enam orang dengan komposisinya menguntungkan Usman untuk naik sebagai Khalifah.

Keberatan terhadap Khalifah Usman, dalam estimasi kaum Syi’ah kelemahan terbesar Usman adalah nepotism, dalam penunjukan dan pengangkatan kerabat-kerabat dekatnya sebagai gubernur propinsi. Dan sikapnya yang opresif terhadap pendukung-pendukung Ali, dimasa pemerintahan Usmanlah “Abdullah bin Mas’ud, seorang sahabat nabi terkemuka, mati karena siksaan, dan Abu Dzar al-Ghiffari, diasingkan atas desakan Mu’awiyah dan mati dalam pengasingan

2) Imamah dalam artian otoritas keagamaan

Seandainya saja persoalan Imamah sekedar persoalan kepemimpinan politik sepeninggal Nabi, Syi’ah tentu tak akan memandang Imamah sebagai prinsip dasar agama. tapi karena Imamah sebagai otoritas agama maka termasuk prinsip agama.

Imamah merupakan spesialisasi dalam Islam, yaitu spesialisasi yang luar biasa dan bernilai ketuhanan, yang jauh

diatas derajat spesialisasi yang bisah diperoleh mujtahid. Para imam a.s. memang pakar Islam, tetapi pengetahuan istimewa mereka mengenai Islam bukan di peroleh dari akal pemikiran mereka yang mungkin saja salah. Mereka memperoleh pengetahuan dengan cara yang tidak kita ketahui. Imam Ali a.s. mendapat pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam langsung dari Nabi Saw. Sedang para Imam a.s. mendapat pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam memperoleh dari Imam Ali bin abi Thalib a.s. pengetahuan mereka tidak mempunyai kekeliruan. Pengetahuan ini diteruskan dari satu Imam ke Imam berikutnya.

Dalam pandangan Syi'ah Nabi telah menyampaikan ajaran Islam secara utuh, tetapi tidak menyebutkan segala sesuatunya secara mendetail kepada manusia pada umumnya. Sesungguhnya banyak pertanyaan selama kehidupan beliau itupun tidak cukup, maka beliau menyampaikan ajaran yang diterimanya dari Allah kepada murid istimewanya, Imam Ali bin Abi Talib a.s.dan memintanya untuk menyampaikan kepada ummat bila di perlukan.

Di sini persoalan kemaksuman mengemuka. Kalangan Syi'ah mengatakan bahwa karena Nabi Saw. Sengaja atau tidak, tidak mungkin sala bicara, murid istimewa pun tidak mungkin salah bicara, karena beliau mendapat pertolongan dari

Allah Swt. Maka murid istimewanya inipun mendapat pertolongan dari Allah Swt.

3) Imamah dalam pengertian wilayah.

Ini merupakan pengertian Imamah yang paling tinggi, persoalan wilayah bisa disetarakan dengan persoalan manusia sempurna dan penguasa zaman. Syi'ah memakai kata *wilayah* dalam pengertian yang paling tinggi. Mereka percaya bahwa wali dan Imam adalah penguasa zaman dan senantiasa ada seorang manusia sempurna di dunia ini.

Imam dalam Syi'ah hanya pada 12 manusia *Ma'shum*⁷⁹ yang urutan urutannya sebagai berikut:⁸⁰

1. Imam Ali bin Abi Thalib (w. 41 H/661 M), keponakan dan menantu Nabi, yang memulai Imamah dan menjadi lambang dimensi esoteris Islam. Menurut Syi'ah, ia dipilih di Ghadir Khum, oleh Nabi sebagai orang yang dipercaya (wasi) dan penerus tugasnya.

⁷⁹ *Ma'sum* secara bahasa adalah: penjagaan. Dan secara istilah adalah: terjaga (terpelihara) dari kesalahan dan dosa (maksud). Kemaksuman dapat di bagi dua *pertama* terpelihara (maksud) dari kesalahan (kemaksuman dalam ilmu) kemaksumanya mempunyai ruang lingkup, kemaksuman dari akidah, kemaksuman dalam menjaga risalah, dan kemaksuman dalam menyampaikan risalah. *Kedua*, kemaksuman dari dosa dan kesalahan. Sayyid Mujtaba-lari, teologi Islam Syi'ah, cetakan I (Jakarta: Al-Huda 2004) hlm 91.

⁸⁰ Akhmad Satori, *Sistem pemerintahan iran modern*, cetakan I (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012) hlm 104-106.

2. Imam Hasan (w. 49 H/669 M), putra Ali, yang menjadi Khalifah selama beberapa waktu menggantikan ayahnya, dan meninggal di Madinah sesudah mengundurkan diri kehidupan umum.
3. Imam Husain (w. 61 H/680 M), adik Hasan, yang berperang melawan Yazid, Khalifah Umayyah kedua, dan terbunuh di Karbala bersama hampir seluruh keluarganya. Kematianya diyakini oleh kalangan Syi'ah sebagai syahid pada tanggal 10 Muharam (61 H) merupakan hari peringatan besar dan wafatnya yang tragis menjadi lambang etos Syi'ah.
4. Imam Ali bergelar Zain al-Abidin dan al-Sajjad (w. 94 H/712 M), yang merupakan putra satu-satunya Imam Husain yang masih hidup, ibunya adalah putri Raja Sassanin. Kumpulan doanya yang paling terkenal adalah Sakhifah Sajjadiyah, yang sesudah Nahj al-Balaghah karya Ali, merupakan bait-bait sastra keagamaan Arab paling mengharukan. Karya ini disebut pula "Do'a Keluarga Muhammad".
5. Imam Muhammad al-Baqir (w. 113 H/733 M), putra Imam keempat, yang didudukan di Madinah seperti ayahnya. Arena masa ini Dinasti Umayyah mengalamai pemberontakan di dalam tubuh mereka, maka golongan Syi'ah dibiarkan menjalankan ajaran keagamaan mereka. Karena itu banyak sarjana Muslim yang datang ke Madinah untuk belajar di bawah bimbingan Imam kelima dan banyak sekali tradisi yang berhasil dipertahankannya.

6. Imam Ja'far al-Shadiq (w. 146 H/756 M), putra Imam Muhammad al-Baqir, yang melanjutkan pengembangan ajaran Syi'ah sampai demikian rupa sehingga ajaran tersebut diberi nama sesuai dengan namanya. Lebih banyak tradisi yang dikumpulkan oleh Imam Ja'far al-Shadiq dan Imam Muhammad al-Baqir daripada imam-imam lain. Kuliahnya diikuti oleh ribuan murid termasuk para tokoh Syi'ah. Abu Hanifah, pendiri salah satu aliran hukum (mazhab) Sunah, juga pernah belajar di bawah bimbingannya. Pada masa Imam ini, Ismailiyah memisahkan diri dari Syi'ah Imamiyah, persoalan tentang pengganti Imam keenam menjadi rumit karena khalifah al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah telah memutuskan membunuh orang yang dipilih sebagai pengganti Imam Ja'far, dan dengan itu berusaha untuk memusnahkan Syi'ah.
7. Imam Musa al-Khazim (w. 183 H/799 M), putra Imam Ja'far, yang mendapat tekanan keras dari Dinasti Abbasiyah. Sebagian besar hidupnya dijalani dengan bersembunyi di Madinah sampai Harun al-Rasyid menangkapnya dan membawanya ke Baghdad di mana ia meninggal. Sejak itu hubungan Imam dekat dengan Khalifah dan meninggalkan Madinah sebagai tempat kedudukannya.
8. Imam Ali al-Rida (w. 203 H/818 M), putra Imam Musa al-Khazim, yang dipanggil oleh Khalifah al-Ma'mun ke Merv di Khurasan, dimana ia dipilih menjadi khalifah pengganti. Namun, popularitasnya dan pertumbuhan Syi'ah di daerah itu membuat

khalifah berbalik menentanginya, dan akhirnya ia disingkirkan dan dimasukkan di Tush yang pada masa kini di sebut Masyhad dan menjadi pusat keagamaan di Persia. Imam Rida ikut serta dalam berbagai pertemuan penting di kalangan sarjana pada masa Al-Ma'mum dan perdebatannya dengan teolog-teolog dari agama-agama lain banyak ditulis dalam sumber-sumber Syi'ah. Ia juga menjadi pendiri berbagai kelompok Sufi dan bahkan disebut "Imam Kesucian".


9. Imam Muhammad al-Jawad al-Taqi (w. 221 H/835 M), putra Imam Rida, tinggal di Madinah selama Al-Ma'mum masih hidup, meskipun Al-Ma'mum mengawinkan Imam ini dengan putrinya untuk mencegah ia pergi dari Baghdad. Sesudah wafatnya Al-Ma'mum, ia kembali ke Baghdad dan meninggal di sana.
10. Imam Ali an-Naqi (w. 254 H/868 M), putra Imam Muhammad Al-Taqi, yang tinggal di Madinah, sampai Al-Mutawakkil menjadi khalifah. Namun kemudian, Al-Mutawakkil bersikap keras kepadanya sebagai sikap anti-Syi'ah yang ekstrem. Imam mendapat tekanan keras sampai meninggalnya khalifah, tetapi kemudian ia tidak kembali ke Madinah. Ia meninggal di Sammara, di mana makamnya dan makam putranya dapat dijumpai sampai sekarang.
11. Imam Hasan al-Askari (w. 261 H/874 M), putra Imam Al-Naqi, yang hidup dalam kerahasiaan di Sammara dan dijaga ketat oleh

orang-orang khalifah karena diketahui bahwa menurut ajaran Syi'ah putra Imam ini akan menjadi Mahdi. Imam Askari menikah dengan putri Kaisar Byzantium, Nargis Khatun, ia memeluk Islam dan menjual dirinya sebagai budak untuk dapat memasuki rumah tangga Imam Hasan, dan dari perkawinan ini lahirlah Imam kedua belas.

12. Imam Muhammad al-Muntazhar/al Muhdi (al-Mahdi) bergelar Shahib al-Zaman, Imam Syi'ah terakhir, mengalami kegaiban kecil pada saat ayahnya wafat. Dari tahun 260 H/873 M sampai 329 H/940 M, ia memiliki empat orang wakil (naib), kepada siapa ia muncul dari waktu ke waktu, dan melalui mana ia memerintah komunitas Syi'ah, karenanya periode ini disebut kegaiban kecil (al-ghaibat al-sughra). Kemudian sesudah itu dimulai masa kegaiban besar (al-ghaibat al-kubra) yang berlangsung terus sampai sekarang. Selama masa ini, menurut pandangan Syi'ah, Imam Mahdi hidup, tetapi tidak tampak. Ia adalah axiamundi (pemerintah alam). Sebelum Kiamat, ia akan muncul kembali ke bumi untuk membawa persamaan dan keadilan dan memenuhi bumi dengan kedamaian sesudah dihancurkan oleh ketidakadilan dan perang. Mahdi adalah makhluk spiritual yang selalu ada untuk memberi bimbingan di jalan spiritual kepada mereka yang memintanya dan yang pertolongannya selalu di minta oleh orang-orang yang takwa

dalam doa sehari-hari. Orang memiliki kemampuan spiritual yang baik sesungguhnya memiliki hubungan batin dengan Mahdi.

Taransmisi Kekuasaan Menurut Syiaa



(Sumber: Riza Sihbudi, *Biografi* hlm.38)⁸¹

b. Konsep Kekuasaan Pasca Gaibah Imam Mahdi

dalam pemikiran Syi'ah penerimaan terhadap kebutuhan untuk memiliki kebututuhan untuk memimpin ummat Islam diyakini bukan menjadi hak siapapun secara indifidual kecuali Allah yang mahakuasa, yang akan menunjuknya sebagai sasaran dari jalan hidup dan urusan-urusan manusia, sebua fakta mengikat manusia untuk mematuhin-Nya dan melaksanakan aturan-aturan-Nya. Di katakan pulah bahwa jika tuhan menyuru mematuhi seseorang, kita segera melaksanakan-Nya; jika dia menentukan kondisi dan syarat-syarat penguasa/pemimpin, lalu mengenalkan orang yang memenuhi persyaratan itu kepada kita, maka kita pun harus mematuhinya.

Syi'ah selalu menegaskan bahwa Tuhan memberikan kepada nabi muhammad saw. Dan setelahnya para Imam maksum tahta pemerintahan atas ummat islam. Suatu kenyataan yang di benarkan oleh empat sumber: al-Quran, sunnah, akal dan ijmah.⁸² Timbul persoalan dalam Syi'ah setelah tiadanya Imam 12 yaitu Imam Mahdi setelah *gaib shugro* yaitu tahun (329 H) siapa yang melanjutkan tugas imamah untuk menyelesaikan problem ummat

⁸¹ Riza Sihbudi, *Biografi politik Imam Khomeini*, cetakan I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hlm 145

⁸² Mehdi Hadavi Tehrani, *The Theory Of the Gofermence of Jurist (wilayah al-Fakih)* terjemah, Rudi Mulyono, Negara Ilahiah, cetakan I (Jakarta: Al-Huda, 2005) hlm 57.

baik problem agama maupun problem sosial, pada masa ini muncul dua pendapat yang saling berseberangan yaitu Akbari dan Ushuli.:

1) Akbari

Kaum yang berpaham akbari ini adalah lawan dari ushuli, dialektika itu berlangsung selama dua atau tiga abad. Kaum ushuli mengakui Ijtihad dan membagi *Mujtahid, muhtath atau muqallid*. Dan mengakui keabsahan taklid, dan ini yang ditentang oleh Akbari bahwa Ijtihad dan taklid adalah perbuatan bid'ah. Solusi yang diajukan yaitu merujuk langsung kepada hadis-hadis secara langsung guna menentukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. paham akbari ini muncul pertama kali ditangan seorang yang bernama Mulla Amin Astar Abadi, yang pernah hidup bertahun-tahun dikota Madina dan Makkah, kaum akhbari berpendapat apapun ditulis dalam kitab Hadis adalah sah, tidak perlu di seleksi karena penyeleksian itu sama dengan menghinati Imam. Kaum Ushuli membantah yang dipelopori oleh 'Allamah al-hilli, yang membagi hadis *Shahih, Muwatstsaq, hasan, dan dha'if*. Kaum Ushulli berpendapat bahwa hadis yang tertulis dalam kitab harus di

kategorikan karena tidak bisah dijamin kebenarannya secara mutlak.⁸³

Akan tetapi, kaum Akbari sama sekali tidak menerima kenyataan ini. Telah berlangsung suatu perselisihan sengit di kalangan mujtahid, menurut Murtadha Mutahhari merupakan gambaran sempurna dari sikap jumud. Kaum akbari tidak berhenti pada paham terhadap hadis juga menyerang dan memperotes akal. Kata mereka, “mana mungkin disertakan akal dalam masala-masala agama? pada hal akal melakukan ribuan kali kesalahan. Akal tidak berhak sedikitpun berperan dalam urusan agama. berbeda dengan ushuli yang menganggap sala satu dari empat sumber syariat dalam islam yaitu Alquran, Sunnah Nabi, *ijma'* dan akal.

Sikap Akbari terhadap alquran yaitu mengesampirkan alquran dengan maksud hanya untuk menetapkan argumen hadis, kerena dianggap kitab alquran ini memiliki posisi yang tinggi dan hanya para Imam yang mengetahuinya. Maka cukup melihat pada hadis para Imam. Mereka telah mencampakkan kewibawaan alquran, kedudukan dan perannya dalam kehidupan manusia dan beralih kepada hadis sebagai sumber rujukan satu-satunya. Dalam Akbari ini . Bagi mereka, periode

⁸³ Murtadha Muthahhari, *Asyna'i Ba "Ulum-e Islami*, terjemah Hesein Hasyi, Muhammad Jawad, Abdullah Ali, Ilyas Hasan, *Ushul fiqh dan fiqh*, cetakan I (yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012) hlm 31

‘kegaiban panjang’ adalah fase “pertanggungjawaban individual”, bahwa setiap individu, betapapun sulitnya, harus menyimpulkan hukum dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh nabi dan para Imam.

2) Ushuli

Cara pandang kaum Akhbari ini ditentang oleh kalangan Ushuli yang menganggap fase pasca otoritas Imam (kegaiban panjang) sebagai fase otoritas Faqih. Yaitu fase ketika umat Islam dari kelompok kedua meyakini faqih atau mujtahid yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung oleh Imam sebagai pemegang hak mewakili Nabi dan Imam dalam membimbing dan mengawal mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.

Seiring dengan perjalanan waktu, terbentuklah sebuah struktur lembaga dan hirarki keagamaan yang rapi dan kokoh. Pada fase terakhir ini tiga cara untuk melaksanakan syariah telah ditetapkan secara general, yaitu ijtihad, ihtiyath, dan taqlid. Inilah yang kemudian menjadi pandangan dominan, dan

Yang perlu digaris-bawahi ialah bahwa Syiah Imamiyah sekarang adalah produk aliran ushuli yang pada dasarnya meyakini konsep Wilayah faqih. Sepanjang sejarah Syiah tidak

ditemukan seorang Faqih pun yang berkeyakinan bahwa Faqih tidak memiliki wilayah. Namun yang masih diperdebatkan adalah batas dan ruang lingkup wilâya kuasaan *Wilayatul Fakih* tersebut.⁸⁴

a) **Wilayatul Fakih terbatas**

Wilayatul Faqih hanyalah sebuah lembaga otoritas yang berfungsi sebagai penyimpul dan penjelas hukum tradisional yang meliputi tata cara ibadah murni dan mu'amalah, dan mewakili Imam dalam fungsi yudikatif dan pengelolaan dana-dana syar'i.

b) **Wilayatul Fakih mutlak**

Menurut para pendukungnya, al-wilâyah al-muthlaqah tidak meniscayakan absultarianism sehingga dapat bertindak secara mutlak sehendaknya. WF muthlaqah dibatasi oleh prinsip-prinsip utama aqidah dan hukum-hukum qath'i. Predikasi "al-muthlaqah" semata-mata didasarkan pada proyeksi antisipatif agar faqih yang berwilayah dapat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat vital dan mendesak (umurun

⁸⁴ http://repository.upi.edu/operator/upload/bab_iv%2821%29.pdf. di akses jam 10.50 tanggal 14. Agustus 2012

hisbiyah). Predikat muthlaqah sendiri dimaksudkan sebagai terminologi yang dibatasi pula oleh agama. Karena tugas utamanya adalah memelihara dan menjaga Islam. Maka seandainya ia mengubah Ushuluddin dan hukum-hukum syari'at dan menentangnya, maka secara otomatis ia kehilangan wilayahnya.

Kemutlakan wewenang faqih hanyalah antispasi jika terjadi kontradiksi (*tazâhum*) antara suatu perkara yang penting dengan perkara yang lebih penting. Dalam situasi demikian, dengan wewenangnya yang mutlak, seorang Faqih dapat mengorbankan perkara yang penting tersebut demi terjaganya perkara yang lebih penting. Faqih memiliki dua opsi hukum terhadap eksekusi, yaitu hukum primer (*awwali*) yang bersumber dari sumber-sumber utama syariat; dan hukum tsanawi (sekunder) yang didasarkan pada *asa-asa kemalahatan* yang kontekstual.⁸⁵

Dengan wewenang mutlaknya, seorang faqih dapat melarang masyarakat yang berada dalam domain kekuasaannya untuk menunaikan haji untuk sementara waktu demi pertimbangan *maslahat* (hukum tsanawi) yang

⁸⁵ *Ibid*

disimpulkannya. Imam Khomeini termasuk yang mengnut perinsip wilayatul fakih yang mutlak ini.

c. Konsep Kekuasaan Wilayah al-Fakih

Kekuasaan wilayatul fakih mutlak mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan nabi dan Imam, akar-akar kekuasaan wilayatul fakih. Bahawa otoritas dan kedaulatan hanyalah hak pereogratif Allah (QS Al-A'raf (7): 54; Ali Imran (3): 154; Yusuf (12):40). Baru kemudian Allah mendelegasikan hak tersebut kepada Nabi Saw (QS Al-Nisa (4): 80; Al-Ahzab (33): 36). Setelah berakhirnya *Nubuwwah*, hak-hak tersebut beralih kepada *ulu al-amr* yang, menurut kepercayaan Syi'ah, adalah para Imam berjumlah 12 dalam Syi'ah Itsna' 'Asyariyyah. Imam mendaparka Imam mendapatkan haknya sebagai penerus Nabi Saw. Yang tidak berstatus nabi, tidakpula membawa syariat, namun sebagai penjelas syariat nabi angung dari Allah, lewat Nabi Saw. Oleh karena itu, Imam bukan penguasa temporal, melaingkan juga spiritual. Setelah *ghaib kubra* (kegaiban panjang) Imam ke 12, hingga ia muncul kembali pada akhir zaman, para ulama (*mujtahid*) merupakan rangkaian penerus ummat ini.⁸⁶ Disinilah Syi'ah mengangap kekuasaan wilayatul fakih itu sakral karena akar teorinya dasarnya yaitu ilahia

⁸⁶ Yamani, *Op,cit.* Hlm 114

Menurut teori politik ini, seorang faqih yang adil, cakap, dan saleh, yang memiliki kualitas baik, mempunyai legitimasi untuk memimpin Masyarakat dalam masa gaibnya Imam. Hanya orang dengan keahlian tertentu (fakih) yang berhak untuk mencapai level kepemimpinan politik. Alasan untuk menjustifikasi pemerintahan fukaha sebagai wali (terlepas dari alasan-alasan fikih) adalah pengetahuan mereka tentang Syariah di sertai sifat-sifat baik individu dan kompetensi moral⁸⁷ syarat-syarat yang harus dipunyai oleh wilayatul fakih yaitu⁸⁸:

1) Ijtihad (keahlian dalam fiqih)

Oleh karena imlementasi dari hukum-hukum dan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial adalah salah satu tujuan utama dari suatu negara Islam, maka keahlian dan pengetahuan dalam pemikiran Islam untuk membuat keputusan berdasarkan sudut pandang Islam.

2) Keadilan

Keadilan adalah suatu kualitas yang diperlukan bagi semua bentuk otoritas dan kepemimpinan dalam doktrin politik Imamiah, para hakim dan pemimpin agama harusla terdiri dari orang-orang jujur dan cakap.

⁸⁷ Ahmad Vaezi, Op, cit. Hlm 174

⁸⁸ *Ibid*


- 3) Bijaksana, Dapat Dipercaya, Kelengkapan Administrasi dan Keberanian.

Kualitas-kualitas ini, merupakan persyaratan secara universal baik dalam pemerintahan Islam maupun bukan

- 4) Pengetahuan

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa seorang wakil dari otoritas politik Islam haruslah seorang ulama Islam yang berpengetahuan luas ('alim) kompeten dan memenuhi persyaratan.

“Model Kekuasaan” *Vilayatul Faqih*



(Sumber: Riza Sihbudi, *Biografi*)⁸⁹

⁸⁹ Rizah Sihbudi, *Biografi, Op, cit.* Hlm 146

BAB III

ASAL MULA TIMBULNYA KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH DALAM REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Sejarah Pemikiran Wilayatul Fakh

Wilayatul Fakh menurut Ahmad Moussawi,⁹⁰ merupakan bagian dari perkembangan doktrin Imamah Syi'ah, adalah perwujudan dari kekuasaan yang harus diemban oleh seorang mujtahid tertinggi dalam kedudukan sebagai wakil Imam. teori ini menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah, tetapi faktor utama kekuasaan individual seorang pemimpin karismatis tetap tidak berubah.

Perkembangan pemikiran *Wilayatul Fakh* mempunyai latar belakang historis relejius yang telah berkembang sejak lama, secara konsep terjadi perbedaan di antara para pendukung *Wilayatul fakh* ada sebagian yang dengan terang-terangan dan secara langsung berkata bahwa *Wilatul Fakh* adalah mutlak. Sedang di pihak lain, beberapa ahli fikih berpendapat bahwa seorang fakih yang alim disertai beberapa tugas selain tugas utama yang tiga yaitu *ifta, qada dan hisba*. Pendapat kedua lazim terjadi pada awal periode fiqih Syi'ah, sampai dengan munculnya dinasti Safawid di Iran, komunitas Syiah masih merupakan minoritas tanpa mempunyai kekuasaan politik. Ini memperkuat anggapan bahwa fukaha secara historis berdiam diri berkaitan dengan isu politik, seperti pemerintahan dan

⁹⁰ Ahmad Moussawi, "Teori wilayat fakih asal mula dan penampilanya dalam literatur-hukum Syi'ah dalam Mumtaz Ahmad, ed, Masala-masala teori politik Islam, cetakan III (Bandung: Mizan, 1996

otoritas universal. Hal itu disebabkan oleh situasi sosial dan politik saat itu (*taqiyyah*)⁹¹

Berkaitan dengan otoritas *wilatul fakih* secara mutlak, salah seorang faqih Imamah terpenting Al-Muhaqqiq al-Karaki⁹² berpendapat:

Fuqha imamah mempunyai konsensus dalam suatu hal bahwa faqih yang benar-benar memenuhi syarat, dikenal sebagai mujtahid adalah wakil (naib) dari maksumin as dalam segala urusan yang berkaitan dengan niyahah (perwalian). Oleh karena itu, adalah wajib untuk merujuk padanya dalam litigasi dan menerima putusnya. Jika perlu, ia bisah menjual harta dari pihak yang menolak untuk membayar apa yang menjadi tanggungannya. Hal ini lebih baik daripada jika tidak ada wilayah al-amma, di mana banyak urusan-urusan dan keperluan-keperluan ummat Syi'ah tidak terselesaikan.

Syeikh Muhammad Hassan,⁹³ pengarang karya ensiklopedi dalam fiqih Imamah, Jawahir al-Kalam menulis:

Melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengimplementasikan perintah-perintah agama adalah sebuah kewajiban dalam erah gaibnya Imam. Sebagai wakil dari Imam as, banyak hal yang ditangani fukaha, status sosial faqih adalah sama dengan Imam. Tidak ada bedanya antara dia dan Imam dalam hal ini putusan dari fukaha kita dalam masala ini tak terbantahkan; dalam pekerjaan mereka kerap kali menggariswahi ide untuk merujuk pada seorang wali (hukm) yang merupakan wakil dari Imam yang Gaib. Apabila fukaha tidak mempunyai perwalian umum, maka semua urusan ummat Syi'ah akan tetap tidak tertangan. Yang mengherangkan ialah mereka menyatakan keberatan atas wilayah al-amma dari faqih, seakan-akan seperti mengabaikan jurisprudensi (fiqih) dan kata-kata Imam maksum; dan mereka tidak merenungkan kata-kata itu berikut maknanya.

Haji Aqa Reza Hamedani⁹⁴ juga berpendapat bahwa wilat unifersal adalah konsep unanimous di antara fukaha Syi'ah:

Bagaimanapun juga, tidak ada keraguan bahwa fuqaha yang berintegritas tinggi, yang mempunyai kualitas-kualitas sempurna yang diperlukan untuk menangani wilayah al-faqih adalah wakil Imam pada saat itu, fuqaha kita telah

⁹¹ Ahmad Faezi, *Op, cit. Hlm 102*

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

membuat pernyataan ini dalam karya mereka yang mengindikasikan bahwa pandangan mereka mengenai wilayah al-fakih dalam segala hal tidak terbantahkan lagi, sehingga beberapa di antara mereka membuat konsensus untuk di lampirkan sebagai bukti sebagai perwalian umum faqih (niyabah al-amma)

Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini (w. 1989), merupakan teoritis *wilatul fakih* di masa kontemporer, dan berhasil mengaplikasikannya dalam konstitusi republik Islam Iran. Menurut Imam,

“ide *wilayah al-fakih* bukanlah sebuah temuan kita. *wilayah al-fakih* adalah sebuah masalah yang telah bergulir sejak lama. Fatwa Mirza Syirazi dalam pelarangan tembakau yang merupakan mandat yang berlaku untuk para fakih lain dan merupakan sebuah perintah pemerintahan. Itu bukanlah sebuah keputusan yang diterima begitu saja, seperti diributkan sejumlah orang, ulama dengan suara bulat mendukung fatwa tentang jihad ini, mengangkat pembelaan, karena ini adalah sebuah perintah pemerintahan⁹⁵

Perkembangan lebih lanjut pemikiran wilayatul fakih yang berporos pada pemikiran Imam Khomeini sebagaimana apa yang dikemukakan Jawadi Amuli:⁹⁶

Terobosan Imam Khomeini dalam masalah agama dan studi Fikih tidak seperti yang dilakukan kaum Akbairiyah dari sudut kejumudan, lubang kecil cahaya kebeuan dan kelesuan intelektual, tidak juga sebagaimana kaum Ushuliyah yang menelaahnya dari jalur sempit tema-tema linguistik dan prinsip-prinsip akal peraktis (*ushul ‘amaliyyah*). Inovasinya juga tidak sama dengan kalangan filosof dan kaum sufi. Pengetahuannya seputar agama dalam fikih kecil (*fiqh asghar*), fikih sedang (*fiqh awshath*) dan fikih besar (*fiqh akbar*) mengikuti pengetahuan Imam Maksum; mereka mengenal agama dalam segenap lapisan substansial agama, berusaha menegakkan semuanya, dan hanya satu jalan merealisasikannya, yaitu mendirikan pemerintahan Islam.

Satu langkah besar Imam Khomeini ialah mengeluarkan Wilayatul fakih dari fikih dan merumuskannya sebagai satu tema teologi:

Ia telah mengeluarkan studi, tentang wilayatul fakih yang terlantarkan ini dari disiplin fikih dan mendudukkannya ke posisi semula sebagai permasalahan

⁹⁵ Mehdi Hadavi Tehrani, *The Theory of the Governance of Jurist*, terjemah, Rudi Mulyono, Negara Ilahia suara tuhan suara rakyat, cetakan I (Jakarta: Al-huda, 2005) hlm 56.

⁹⁶ Akbar Najaf Lakza’i, *Op.cit*, hlm 164

teologis, lantas ia mengembangkannya dengan perangkat argumentasi rasional dan teologis, sehingga menempatkan totalitas fikih dibawah pengaruhnya.

B. Pengertian, Dasar Dalil, Dasar Argumentasi Rasional Konsep Wilayatul Faki

1. Pengertian wilayatul faki

Menurut Imam Khomeini *Wilayatul Faki* dapat diterima kebenarannya dengan mudah dan tidak perlu memerlukan ayat atau hadis untuk mendukungnya, siapa saja yang memiliki pengetahuan atas akidah dan hukum-hukum Islam, meskipun secara umum, akan menerima tanpa keraguan perinsip *Wilayatul Faki*. dan ia akan mengenalinya sebagai kebutuhan terhadap ummat Islam.⁹⁷ Perinsip ini kurang dikenal karena situasi dan kondisi sosial masyarakat masa kini sehingga memerlukan pembuktian secara rasional, alqur'an maupun hadis

Dalam bahasa Arab, kata '*wilayah*' berakar dari kata 'wali' yang, menurut kalangan leksikograf Arab terkemuka, merupakan unit terkecil (tunggal) dalam bahasa yang mengandung makna tunggal; kedekatan, daya tarik/hubungan dekat/persamaan/pertalian.⁹⁸ Dalam bahasa Arab disebutkan beberapa arti untuk kata *wali* seperti:

1. Teman
2. Pendukung
3. Berbakti

⁹⁷ Imam Khomeini, *Op, cit.* hlm 1

⁹⁸ Mehdi Hadafi Tehrani, *Op, cit.* Hlm 38.

4. pelindung⁹⁹

dalam bahasa Persia, kata '*wali*' memiliki sederet arti, seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitupula kata '*wilayah*' yang bermakna mengatur, memerintah. Kata '*wilayah*' dalam *wilayah al-faqih* berarti pemerintahan dan administrasi/pengelolaan. Sebagian orang meletakkan makna ini untuk mendapatkan pengertian 'pengendalian/kontrol, penguasaan, jabatan', hakim', dan 'kekuasaan tertinggi' yang menunjukkan otoritas '*wali*' (sang pembawa *wilayah*). Namun demikian, *wilayah* yang bermakna pengawasan dan melaksanakan urusan-urusan '*mawla 'alayh*' sebagaimana dikatakan bahwa 'pemimpin adalah pelayan masyarakat adalah pemberi pelayanan kepada '*mawla 'alayh*', bukan melakukan pembebanan atau pemaksaan atasnya. Seorang fakih mempunyai *wilayah*, perwalian atau pemerintahan, atas masyarakat (atau rakyat) sebagai seorang pengurus atau pengelola yang mendorong mereka (masyarakat tersebut) meraih apa yang di idamkan Islam. *Wilayah* adalah manifestasi manajemen agama¹⁰⁰

2. Dalil Rasional

Sebagaimana yang disinyalir oleh Imam Khomeini, karena situasi sosial politis ummat Islam maka membutuhkan dalil-dalil untuk mendukung keberadaan dan keabsahan *wilayatul fakih*. Pemakaian

⁹⁹ Ahmad Faezi, *Op, cit.* Hlm. 73.

¹⁰⁰ Mehdi Hadafi Tehrani, *Op, cit.* Hlm 38-39.

argumen rasional telah mempunyai sejarah yang panjang di antara para sarjana Syi'ah. Sebagian orang percaya bahwa teori rasional pertama kali dipergunakan oleh penganut Syi'ah Zaidiyah, al-qasim bin Ibrahim (785 M-860 M, Madina), yang berargumen bahwa penunjukan otoritas politik ilahia wajib sehubungan dengan ketidak sempurnaan manusia. Mullah Ahmad Naraqi (w.1829) penulis buku *Awaed al-Ayyam*, merupakan ahli fikih Imamiah pertama yang tertarik dengan pendekatan penalaran logis untuk mendukung konsep *wilayat al-fakih*.

Dua argumen dikemukakan sebagai sebuah pembenaran *wilayat al-fakih*. Yang pertama merupakan sebuah argumen yang seluruhnya berisi premis-premis tanpa merujuk ke al-Quran ataupun hadis, sedangkan yang kedua merupakan sebuah argumen yang mendasarkan pada kombinasi antara penalaran dan bukti-bukti tekstual.

Premis-premis rasional ini disusun oleh Ibnu Sina dalam bukunya tentang teologi, yang membuktikan atas keberadaan nabi-nabi. Kemudian dimodifikasi oleh sarjana dan filosof muslim untuk membuktikan wilat al-fakih. Adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Manusia adalah mahluk sosial dan karenanya memerlukan tertib sosial untuk mengatasi konflik-konflik dan perkara-perkara mereka

¹⁰¹ Ahmad Vaezi, *op ci*. Hlm 157

2. Kehidupan dan tertib sosial manusia harus dirancang untuk menjamin kebahagiaan sosial secara individual.
3. Seperangkat hukum yang lengkap dan sempurna serta keberadaan seseorang yang mampu untuk menegakkan hukum tersebut dan mampu memimpin masyarakat merupakan dua kondisi yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah masyarakat ideal.
4. Adalah di luar kemampuan manusia untuk menegakkan sebuah masyarakat ideal, adil, terorganisir dengan baik, tanpa bantuan Tuhan dan hukum-hukum ilahiah-Nya.
5. Untuk menghindari kesalahan, penerima dan penyampai pesan-pesan Allah SWT (pewahyuan) haruslah para nabi yang maksum.
6. Penjelasan isi dari agama yang sempurna dan penerapan hukum-hukumnya mensyaratkan adanya para imam yang maksum.
7. Ketika tidak ada akses kepada para imam yang maksum yang menangani hal-hal seperti dalam poin 3 di atas, maka harus ditangani oleh orang-orang yang adil dan ahli dalam ilmu agama (faqih yang adil).

Keempat premis pertama membuktikan keharusan adanya kenabian dan bahwa wajib bagi Allah untuk mengirim para nabi. Premis yang ke enam memperluas penalaran itu pada masalah

keharusan adanya Imamah dan keharusan adanya seorang imam yang maksum.

Argumen rasional lainnya telah dipresentasikan oleh Ayatullah Borujerdi yang mengemukakan beberapa premis historis dan teologis:¹⁰²

1. Pemimpin dan pemerintah dari sebuah masyarakat harus dipercaya dan mampu melindungi tertib sosial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat. Islam telah memberi perhatian pada masalah kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut dan telah mewariskan hukum-hukum yang tepat. Pemerintah (wali) dari masyarakat Islam bertanggung jawab untuk menjalankan hukum-hukum tersebut.
2. Islam telah memberi perhatian pada masalah kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut dan telah mewariskan hukum-hukum yang tepat. Pemerintah (wali) dari masyarakat Islam bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hukum-hukum tersebut.
3. Pada periode awal Islam, Nabi saw dan para Imam as merupakan pemimpin-pemimpin politik yang sah dan penyelesaian perkara-perkara politik dan sosial berada di bawah tanggungjawabnya.

¹⁰² Ibid, hlm 159

4. Keharusan untuk menjalankan hubungan-hubungan sosial yang bersandar pada hukum-hukum dan nilai-nilai ilahiah tidak terbatas dalam periode waktu tertentu. Hal ini merupakan kebutuhan krusial bagi setiap generasi sepanjang masa. Tentu saja ketika Imam maksum ada ditengah-tengah masyarakat, mereka akan menunjuk orang-orang yang terpercaya sebagai perwakilan mereka dan mencegah pengikut mereka menyerahkan perkara-perkara mereka kepada pemerintahan tiran (taghut). Asumsi bahwa para Imam mendorong masyarakat untuk menghindarkan sebuah alternatif solusi bagi masalah-masalah mereka, adalah sebuah asumsi yang tidak logis.

Dengan pertimbangan premis-premis sebelumnya, adalah juga logis bahwa para fukaha yang adil haruslah ditunjuk sebagai perwakilan dan wakil-wakil dalam masa gaib besar. Hal ini didasarkan pada hanya tiga kemungkinan:¹⁰³

- 1) Seorang non faqih (seorang yang bukan faqih yang adil) ditunjuk sebagai wakil Imam. Pendapat ini jelas tidak bijaksana dan tidak praktis, bahwa seorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang esensial dan tidak memenuhi persyaratan akan mampu bertindak sebagai pembimbing.

¹⁰³ Ibid, hlm 160.

- 2) Dalam masa kegaiban, penganut Imamah bertanggung jawab untuk menghindarkan diri dari penyerahan perkara-perkara sosial mereka kepada pemerintahan yang tidak sah, sementara pada masa yang sama para Imam tidak memperkenalkan alternatif apapun sebagai perujukan. Teori ini sama tidak praktisnya.
- 3) Imam telah menunjuk faqih yang adil sebagai wakilnya untuk mengambil alih penanganan-penanganan perkara-perkara itu. dan itulah yang kita dambakan.

3. Dalil hadis

Sebelum membahas persoalan dalil hadis tentang *wilayatul fakih*, maka penting untuk mendudukan apa yang dimaksud hadis dalam doktrin Syi'ah. Menurut allamah Thabattabai¹⁰⁴ hadis yaitu apa yang langsung didegar dari mulut nabi atau dari salah seorang Imam, diterima sebagaimana Al-Quran. Mengenai hadis yang diterima melalui perantara, akan diterima apabila sanad atau mata rantai meyakinkan harus bersambung sampai kepada nabi dan Imam dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an.

Salah satu hadis yang paling terpercaya yang dikemukakan oleh para ulama, dalam kaitan permasalahan ini adalah sebuah pernyataan dari Imam keduabelas yang Gaib (semoga tuhan mempercepat kemunculannya) Syeikh al-Saduq mengutip dalam

¹⁰⁴ Allamah Thabathaba'i, *Shi'ite Islam, op, cit.* Hlm 113.

bukunya *Ikmal al-Dinwa Itnaam an-Ni'ma* bahwa Ishaq bin Yakub berkirim surat pada Imam yang Gaib menanyakan kepada beliau beberapa hal yang menjadi pertanyaannya. Wakil Imam (Muhammad bin Uthman al-Umari) menyampaikan surat itu pada beliau. Kemudian Imam menjawab:¹⁰⁵

Atas seluruh perkara yang terjadi (*al-hawadith al-waqi'a*) (ketika anda mungkin memerlukan petunjuk) kembalilah kepada para perawi (*ruwat*) ajaran-ajaranku, di mana mereka adalah hujjah (bukti) bagi anda dan akulah hujjah dari Allah bagi kalian semua.

Adalah penting untuk menjelaskan apa yang dimaksud Imam dengan *ruwat* (para perawi hadis), ketika beliau memerintahkan para pengikutnya untuk merujuk pada para perawi hadis berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah baru. Di atas segalanya, menjadi jelas bahwa orang-orang semata-mata menyampaikan hadis-hadis dan merawikan apa yang mereka lihat dan dengar, tanpa pemahaman yang komprehensif dalam ilmu hadis atau fiqih, tidak mempunyai kualifikasi untuk mengambil alih tugas ini. Maka dari itu Imam telah merujuk para fukaha yang memang ahli dalam menafsirkan dan menjelaskan sumber-sumber Islam.

Salah satu hadis yang menjadi rujukan dan dasar dari *wilayah fakih* yaitu hadis dari Maqbuba dari Umar bin Hanzala, hadis ini telah diterima oleh para fukaha sebagai sebuah sunnah yang *falid*, Umar bin

¹⁰⁵ Ahmad Vaezi, op cit. Hlm 135.

Hanzala ini merupakan murid dari Imam ash-Shadiq as beliau berkata:¹⁰⁶

Aku bertanya pada Imam Shadiq apakah diperbolehkan bagi dua orang Syi'ah yang terlibat perselisihan tentang masalah hutang atau masalah waris mencari keputusan hukum dari penguasa atau hakim. Beliau menjawab: barang siapa yang meminta pendapat kepada taqhut (yakni penguasa yang batil) apapun yang ia dapatkan sebagai hasil dari keputusan hukum mereka, ia akan mendapatkannya melalui cara haram, sekalipun ia memiliki bukti yang membenarkannya. Apa-apa yang ia akan dapatkan melalui keputusan hukum dan pengadilan taqhut, kekuasaan yang Allah telah memerintahkan kepadanya untuk tidak mempercayakan urusannya.” Mereka hendak mencari keadilan dari para penguasa batil, meski mereka telah diperintahkan untuk tidak mempercayakan urusan kepada mereka”. (QS. an-Nisa 60)

Umar bin Hanzala kemudian bertanya apa tindakan yang benar yang harus diambil oleh kedua orang syi'ah itu dalam situasi demikian.

Imam Shadiq menjawab:¹⁰⁷

Mereka harus mencari salaseorang diantara kalian yang merawikan hadis-hadis kami, yang ahli tetang apa yang di halalkan dan apa yang di haramkan, yang menguasai hukum dan aturan-aturan kami, dan menerima sebagai hakim dan penengah, sebagaimana aku menunjuknya sebagai hakim.

Hadis yang lain yaitu hadis dari Abu Khadija, dalam mempertahankan *wilayah fakih* fukaha semisal Imam Khomeini dan Syeikh Muhammad Hassan, merujuk ke sebua hadis yang terkenal yang dirawikan Abu Khadija (yang merupakan salah seorang pengikut

¹⁰⁶ Ibid, hlm 140.

¹⁰⁷ Ibid hlm 140

setia Imam Shadiq). Hadis itu di sebutkan oleh Syeikh Tusi, Syeikh Saduq, dan Syeikh Kulaini. Menurut mereka, Abu Khadija berkata:¹⁰⁸

Aku diperintah oleh Imam (ja'far ash-Shadiq as) untuk menyampaikan pesan berikut ini kepada saudara-saudara kita (Syi'ah): apabila permusuhan dan perselisihan muncul di antara kalian, atau kalian berselisih dalam masala penerimaan atau pembayaran sejumlah uang, yakinla untuk tidak membawa masala ini kepada seorang dari pendusta keadilan itu. pilihla untuk menjadi hakim atau penengah, seorang di antara kalian yang paling menguasai tentang apa yang di halalkan dan apa yang di haramkan, sebagaimana aku menunjuk seseorang seperti itu sebagai hakim bagi kalian. Jaganla kalian membawa permasalahan di antara kalian pada penguasa tiran.

C. Ayatullah Khomeini dan Dasar-Dasar Pemikiran Politiknya Tentang Konsep Kekuasaan Wilayahul Fakih

Menurut Behrouz Kamal Fandi bahwa untuk memahami sikap politik Republik Islam Iran tanpa pemahaman politik dan *ij'tihad* Imam Khomeini yang merupakan peletak dasar republik Islam Iran, mustahil bisah dilakukan.¹⁰⁹ Pemikiran juga lahir dipengaruhi berbagai macam faktor, pemikiran itu bisah lahir karena dipengaruhi latar belakang keluarga, latarbelakang keilmuan, situasi sosial yang melingkupinya. Begitupun pemikiran wilayah fakih Imam Khomeini.

1. Latarbelakang keluarga

Imam Ruhullah al-Musawi al-Khomeini lahir 20 jumadil Akhir 1320 (24 September 1902) merupakan hari yang istimewa dalam pandangan syi'ah, yaitu bertepatan dengan hari kelahiran putri Nabi Besar Muhammad saw, yaitu Fatimah al-Zahra. Di suatu tempat yang

¹⁰⁸ *Ibid* hlm 143.

¹⁰⁹ Behrouz Kamal Fandi, *op, cit.*

namanya Khomein yang dulu disebut propinsi Kamareh, sekitar 300 km ke arah selatan teheran. Keluarga besar ini dikenal mempunyai tradisi keulamaan yang panjang, dan keluarga ini mempunyai rantai keturunan bersambung pada pada Musa al-Kazim Imam ketujuh dalam doktrin teologi Syi'ah.

Berimigrasi menjelang akhir abad 18 dari kampung halamannya Nishapur ke wilaya Luckwo utara India, mereka menetap di sebua kota kecil bernama Kintur dan mengabdikan diri kepada istruksi dan bimbingan keagamaan di wilayah tersebut yang berpenduduk mayoritas Syiah. Kakeknya bernama Sayyid Din Ali Syah mempunyai putra Sayyid Ahmad, dikenal di era kontenporer Mir Hamid Husein terkenal dengan tulisanya 'abaqat Al-Anwar fi Immat Al-A'immat Al-har, sebua karya mendalam tentang topik-topik yang telah sekian lama di perselisihkan oleh Muslim Sunni dan Syiah.

Sayyid Ahmad meninggalkan Lucknow sekitar pertengahan abad ke 19 untuk sebua perjalanan ziara ke makam Imam Ali di najaf.¹¹⁰ Di Najaf inilah bertemu dan berkenalan dengan seseorang yaitu Yusuf Khan (tokoh penting dari Khomein). Dan Sayyid Ahmad di ajak untuk tinggal di Khomein untuk mengajar. Setelah beberapa lama tinggal di Khomein menikah dengan Sukainah Khanum (1257/1841) saudara perempaun Yusuf Khan. Memberinya dua orang anak yakni seorang

¹¹⁰ Dalam dalam fersi sejarah yang lain Sayyid ahmad pergi ke kota suci Karbala dan Najaf di irak untuk belajar agama selama tahun 1240-1250) (1824-1834) menerima undangan kawan yusuf khan berangkat ke Khomein untuk tinggal di sana

putri yang bernama Sahiba dan Sayyid Mustafa Hindi (ayah Imam Khomeini).

Sayyid Mustafa lahir tahun 1885 berusia delapan tahun ketika ayahnya meninggal, ia memulai pendidikannya di sekolah tradisional anak-anak yang dikenal sebagai *matub khaneh* dan setelah itu belajar kepada Agha Mirza Ahmad Khwansari. Kemudian keisfaham melanjutkan pelajaran di bawah perwalian ulama di kota itu, menikah dengan putri Mirza Ahmad, yaitu Hajar Agha Khanom, kemudian pada tahun 1305/1887 berangkat ke Najaf. Di sana ia belajar hingga menjadi mujtahid ia ulama istimewa, sebagaimana ia terlihat pada gelarnya yang terkenal 'Fakhr al-Mujtahiduum (Kebanggaan para mujtahid)

Keluarga ini dikenal sebagai keturunan Nabi maka dipanggil "Sayyid", juga melahirkan Ulama-ulama yang berpengaruh, juga keberanian membela dan memperjuangkan orang-orang tertindas, setelah Sayyid Mustafa 1312/1894 kembali Khomein segera menjadi tokoh populer dan berpengaruh bahkan sampai di luar Khomein. Di Khomein seperti juga ayahnya memperjuangkan dan melindungi orang-orang yang tak berdaya dari kezaliman dan tekanan kaum feodal dan bajingan lokal. Ketika itu kehormatan dan hak milik rakyat berada di bawa belas kasihan golongan yang berkuasa , Sayyid Mustafa dengan beraninya melawan para Khan (penguasa) setempat yang buas dan para penjahat feodal yang memangsa rakyat yang tak berdaya dan lemah. Yang terkenal tiga okoh khan lokal pada waktu itu, Behram

Khan, Ridha Quli Sultan dan Ja'far Quli Khan. Dan di anggap Sayyid Mustafa sebagai penghalang rencana-rencana buas mereka.

Suatu hari di tahun 1320/1902 ketika sayyid mustafa sedang berkuda ditemani beberapa kawan, dalam perjalanan ke kota Arak untuk menemui Akhud al-Sultan, gubernur propinsi yang pemerintahanya meliputi Khomein. Untuk melaporkan keadaan Khomein yang tidak aman. Di tenga jalan Tuan tanah Khomein yaitu Ja'far Qulli Khan dan Ridha Qulli Sultan mencegahnya dan menyerangnya dan membunuh Sayyid Mustafa. Berita kematiannya tersebar luas dan diumumkan sebagai hari libur saat di terima berita syahidnya. Majelis-majelis tarhim diadakan oleh ulama di teheran, Arak, Isfaham Qulpaigan dan Khomein, jenazahnya dimakamkan di kota suci najaf. Di Khomein rakyat marah bahkan menyerang dan membakar ruma pembunuh karena tekanan masyarakat bahkan Ridha Qulli Khan mati sebelum d tangkap. Karena tekanan masyarakat dan perjuanga Sahiba saudara Sayyid mustafa dan istrinya maka pada tahun 1323/1905 lainnya di tankap dan di masukkan kepenjara teheran. Ketika Syah Muzhaffarddin sedang melakukan perjalanan ke Eropa Ja'far Quli di eksekusi atas perintah Muhammad Ali Mirza.¹¹¹

2. Masa anak-anak Imam khomeini

Imam Khomeini lahir empat bulan sebelum ayahnya terbunuh, imam Khomeini dibesarkan di bawah asuhan Ibu dan Bibinya yaitu

¹¹¹ Akhmad Satori, *op cit*, hlm 74-76

Sahiba yang dikenal wanita pemberani, blak-blakan, tak kenal takut imam muda tumbuh di bawa asuhan ibu dan bibinya ini.

Pada usia enam belas tahun Imam Khomeini kehilangan Ibunya dan di tahun yang sama bibinya (1927) juga meninggal dunia. Pengasuhan Imam beralih ke kakak yang tertuanya yaitu Pasandideh. Imam merasa kehilangan Ibu dan bibinya. Bibinya inilah Pembentuk pertama keperibadian imam khomeini dia wanita pemberani, keberaniannya suda terkenal di lingkungan keluarga dan ia tidak perna takut berbicara benar, yang menghabiskan enam belas tahun hidupnya di bawa asuhan bibinya.

Imam Khomeini pengasuhanya beralih ke kakanya tertuanya yaitu Sayyid Murtaza (belakangan disebut ayatullah Pasandideh). Hidup dengan mengandalkan tanah peninggalan ayah mereka, situasi yang ada di Khomein pada waktu itu tidak menentu dan situasi yang tak berhukum. Dan seringnya terjadi kekisruhan antara tuan tanah, dan pemberontakan berkali-kali oleh suku Bahtiari dan Lurr, begitu kapala suku Bahtiari mengumumkan perang, Imam yang masi belia harus mengangkat senjata bersama kakaknya demi mempertahankan diri dan rumahnya di Khomein, ketika imam Khomeini mengenang peristiwa itu imam berkomentar “Aku suda berperang sejak masi kecil”

3. Pendidkan Imam Khomeini dan gurugurunya.

Pendidkan imam khomeini dapat di bagi tiga dari segi tempat, di mana imam Khomeini menempu proses pendidikan, dan belajar di sejumlah guru ditempat tersebut¹¹²

a. Khomein

Imam Khomeini mengawali pendidikanya di Khomein dengan menghapal Quran di *Maktab* yang lokasinya tak jau dari rumahnya yaitu Mulla Abul Qasim Beliau suda menjadi Hafis pada usia tuju tahun, dan melanjutkan pendidikanya dengan belajar bahasa Arab dengan Syaikh Ja'far salah satu sepupu ibunya, kemudian belajar pada Mirza mahmud dari situ belajat *jaami' muqadimat* buku pelajaran biasa tata bahasa arab dan logika pada Hajj Mirza Muhammad Mahdi, pamanya dari pihak ibu. Lalu belajar mantiq (logika) pada ipar lelakinya Hajj Mirza Ridha Najafi, dan terakhir struktur beliau di Khumain yang pantas di sebutkan adalah abang tertua Imam, yaitu Murtaza. Dia mengajarkan *badi'* dan *ma'ni* dari kitab *Al-Mutawwal* karya Najm Al-Din katib Kazvini dan tata bahasa serta sintaktis dari kitab-kitab Al-Suyuti.

b. Arak

Pada tahun 1339/1920-1921, Sayyid Murtaza mengirim Imam ke kota Arak untuk mencarikan sumberdaya pendidikan

¹¹² *Ibid*

yang lebih banyak tersedia di sana. Terutama adanya Ayatullah Abd Al-Karim Ha'iri merupakan cendekiawan terkenal masa itu, tapi Imam Khomeini tidak langsung belajar kepadanya mungkin karena pendidikannya belum cukup tinggi untuk mengikuti kelasnya. Pertama-tama belajar mantiq pada Syaikh Muhammad Gulpaigani dan belajar *syarh-e lum'ah* pada Aqa Abbas Araki, dan melanjutkan studi *Al-Mutawwal* dengan Syekh Muhammad Ali Burujirdi setelah setahun menginjakkan kakinya di Arak, Hairi menerima undangan untuk berangkat ke Qum dan empat bulan kemudian Imam mengikutinya untuk pindah ke Qum.

c. Qum

Imam Khomeini datang ke Qum pada tahun 1922 atau 1923 pertama-tama Imam mendedikasikan waktunya untuk menyelesaikan tahap awal pendidikan Madrasa yang dikenal sebagai *Sutuh*. Pada tahun 1922 sampai 1936 Imam Khomeini belajar pada beberapa guru di Qum, hampir semuanya ulama terkemuka antara lain: Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Adib Tehrani 1884-1949 Imam Khomeini belajar *Muthawwal* padanya. Kemudian belajar Ayatullah aqa Mirza Sayyid Ali Yatsrib Kasyani (1311-1379/1893-1959) Imam Khomeini belajar fikih dan ushul tingkat awal (*suthuuh*) kepadanya. Kemudian Ayatullah Hajji Sayyid Muhammad Taqi Khwansari (1887-1951) Imam Khomeini ikut belajar fikih kepadanya. Selanjutnya belajar Hajj Syaikh

Abdul Karim Ha'iri Yazdi (1859-1936) Imam Khomeini mengikuti kulia-kulia fikih dan ushul tingkat lanjutan selama tahun 1926-1936.

Kemudian Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Syahabadi (1292-1373/1875- 1953. Imam Khomeini belajar kepadanya karya-karya tasawuf seperti *Syarh al-fushuush* yang merupakan penjelasan Qaishari atas karya tasawuf besar Ibnu Arabi berjudul *Fushuush al-Hikam Mafatih al-Gaib* nya Muhammad bin Hamsah dan karya Khawaja Abdul Ansari berjudul *Manazil al-saa'riin*. Kemudian beliau belajar ke Ayatullah Hajj Aqa Husain Burujerdi (1875-1960) kemudian Ayatullah Hajj Mirza Jawab Maliki Tabrizi, Imam Khomeini mengikuti kulia ahlak yang beliau adakan untuk sekelompok murid pilihan di rumahnya. Ia juga memberi kulia ahlak di Madrasah Faidhiaah yang di maksudkan untuk peserta lebi umum. Kemudian belajar ke Ayatullah Aqa Mirza Ali Akbar Hakami Yazdi, imam Khomeini belajar al-Asfar karya mulasadra, karya Mulla Hadi Sabsawari berjudul *manzhuumah* dan *syarh al-fshuush*-nya Qaishari, di samping matematika dan astronomi.

Guru yang lain Imam Khomeini, Ayatullah Hajj Sayyid Abu al-Hasan Rafi'i Qazwini (1894 atau 1897-1976) imam belajar *Syarh-e Manzhuumah* dan bagian *Asfaar* padanya. Guru yang lain Ayatullah Hajj Syaik Muhammad Ridha Najafi Ishfahani (1287-

1362/1870-1943) Imam Khomeini mengikuti kuliah tentang kritik teori Darwin, kulia fikih dan ushul. Guru selanjutnya Ayatulla Sayyid Abul al-Qasim Dehkhurdi Ishfahani (1855-1934) guru lainnya Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin al-Amili (1285-1372/1868-1952) Imam Khomeini mempelajari hadis dan Imam Khomeini mendapat Ijazah untuk meriwayatkan hadis. Guru yang lain Ayatullah Hajj Syaikh Abbas Qummi (1294-1359/1877-1940) Imam belajar hadis dari guru ini, sebagaimana Imam Khomeini mencantumkan namanya di antara ahli hadis dalam karyanya 40 hadis.

Sebagaimana yang terlihat dari daftar guru di atas, minat pendidikan Imam Khomeini dalam ilmu-ilmu Islam sangat luas. Ia menerima pendidikan istimewa tidak hanya dalam fiqih, ushul, hadis, Qur'an tapi juga dalam ilmu ahlak, filsafat dan *irfan*. Juga punya minat sepanjang hidup pada hasana Persia, terutama puisi juga pengetahuan tentang sejarah Islam dan pemikiran politik umumnya nampak tulisan dan pidatonya.

4. Perjuangan politik Imam Khomeini

Imam Khomeini memulai gerakan politiknya bukan dengan mengangkat senjata, tapi memulainya dengan mengajar. Imam Khomeini memulai mengajar ketika menggantikan Syahabadi ketika pergi ke teheran pada 1936, melanjutkan mata kuliah di bidang ahlak kelas-kelasnya sangat diminati dan sangat populis bukan saja dari Qum

bahkan dari teheran sengaja datang untuk mendengarkan palajaranya. Ternyata ceramahnya sudah tidak disukai oleh penguasa bahkan mau menghapus peran ulama di iran yang berpotensi mengagngu stabilitas kekuasaan. Ceramah Imam Khomeini dipindahkan dari lokasi Faiziya ke madrasah Mulla sadik yang tidak bisa menampung banyak orang.

Sepanjang tahun 1930-an imam tidak terlibat dalam aktifitas politik terbuka. Beliau selalu yakin bahwa kepemimpinan aktifitas politik seharusnya berada ditangan cendikiawan yang mampuni. Karna itu beliau bertanggung jawab untuk menerima keputusan Hairi untuk tetap relatif passif terhadap. Karena posisi beliau masi yunior dalam isntutusi keagamaan di Qum. Belum bisa memobilisasi opini secara nasional. Kendati demikian, beliau menjalin kontak dengan ulama yang terang-terangan melawan Reza Syah. Antara lain Syahabadi, Haji Nurullah Isfahani, Mirza Sadiq Aqa Tabrizi, Aqazada Kifai, dan Sayyid Hasan Mudarris..

Keprihatinan sosial sudah sejak dini menonjol dalam diri Khomeini muda. Bahkan pada 1941, ketika masih berusia 39 tahun, sebuah bukunya yang berjudul *Kasyf Al-Asrar* (Pengungkapan Rahasia-Rahasia) telah diterbitkan. Khomeini, yang pada waktu itu baru bergelar Hujjatul Islam, secara blak-blakan menuding Reza Syah sebagai budak Inggris, tiran, koruptor, dan penguasa anti-Islam. Meskipun demikian, karier politik Ruhullah Al-Khomeini bermula

pada sekitar tahun 1963, setelah tergulingnya rezim nasional Mushaddiq pada masa itu.

Syah Iran, yang didudukan kembali ke tampuk kekuasaan Iran oleh CIA, terbukti tak kalah bersifat diktator di bandingkan ayahnya. Berbagai “kebijaksanaan” yang dikeluarkan hanya membuktikan dirinya sebagai penguasa yang korup dan anti Islam. Sejak maret 1963, Ayatullah Khomeini mengucapkan pidato-pidato dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam syah secara terbuka.

Pada tahun itu juga, Ayatullah Khomeini ditangkap oleh Polisi dan Tentara rahasia Syah setelah selesai menyampaikan salah satu pidatonya di madrasah yang dipimpinnya di kota Qom. Sejumlah korban berjatuhan dalam peristiwa ini. Ayatullah Khomeini dibawa ke Teheran dan ditahan di penjara Qasr di kota itu. keesokan harinya, para pendukungnya turu kejalan-jalan, menuntut pembebasan pemimpin mereka. Di beberapa kota kota juga di lancarkan pemogokan-pemogokan. Pasukan keamanan berupaya meredakan kerusuhan tersebut dengan kekerasan. Dilaporkan, korban yang tewas mencapai limabelas ribu orang di Teheran dan sekitar empat ratus di Qom.

Akibat tekanan Rakyat ini kurang dari setahun setelah penangkapan, Ayatullah Khomeini dibebaskan dari tahanan. Namun, sebaliknya dari mengurangi kecaman-kecaman, Ayatullah Khomeini justru semakin memperhebat serangannya kepada rezim yang

berkuasa. Ia pun kembali di cebloskan kepenjara, yang disusul dengan pengasingannya di Bursa di Turki, bermula pada November 1964. Hampir setahun berada di negri itu tempat pengasingannya berpindah ke Najaf Irak. Seperti diketahui, Najaf adalah juga salah satu kota suci kaum Syi'ah. Oleh kerana itu, keberadaan Khomeini di kota itu hanya mempermudah hubungannya dengan para pengikutnya di Iran yang memang sudah terbiasa mondar-mandir antara Iran dan Najaf. Dari Najaf, Ayatullah Khomeini secara periodik mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di negrinya. Selain terbukti efektif dalam membentuk opini publik di Iran, tak jarang pernyataan-pernyataannya menimbulkan respon dari para pengikutnya di dalam negri dalam bentuk aksi-aksi penentangan terhadap rezim yang berkuasa.

Melihat efektifnya pengaruh Ayatullah Khomeini, Syah yang berkuasa pada waktu itu meminta penguasa Iran agar mengusir Khomeini. Dan, pada 4 Oktober 1978, Ayatullah Khomeini dipaksa keluar dari Irak. Pada mulanya, ia ingin tinggal di Kuwait, tetapi pemerintah Kuwait dan beberapa pemerintah negara muslim lainnya menolak kehadirannya. Ayatullah Khomeinipun menuju Paris, yang pemerintahnya bersedia menerima kehadirannya. Terbukti, keberadaannya di salah satu negara Barat itu berperan besar dalam memberi akses pubisitas pada aktifitas-aktifitas yang memimpin pergolakan di dalam negri Iran, bukan hanya bagi konsumsi-konsumsi

pihak-pihak luar negeri melainkan justru bagi para pengikutnya di dalam negeri Iran sendiri. Demikianlah, peristiwa yang mengikutinya hingga tegaknya Revolusi Islam Iran.¹¹³

D. Dinamika Pemikiran Wilayah Fakih Imam Khomeini

Dokumen pemikiran Imam Khomeini mengenai wilayatul fakih yaitu buku *Kasyf Al-Asror* dan ceramah yang disampaikan di Najaf yang telah dibukukan *Hukumat-i Islami*.

1. Kasyf Al-Asror

Buku ini dikarang pada 1323 HS (1944 M). Buku ini dibuat dalam rangka menjawab tuduhan yang diklaim penulis *Asror Hezor Soleh* dan beberapa penulis lain terhadap Islam dan kalangan ulama. Selain membantah tulisan tulisan itu juga di beberapa bagian membicarakan pemikiran politik. Dalam kajian ini, orang banyak bertanya-tanya seolah-olah menerima Sistem Monarkis, dan meyakini bahwa ulama sejak dulu bekerjasama dengan sistem semacam itu. sementara di bagian lain, ia mengakui Monarki dalam kondisi pengawasan ulama, masih di bagian ini, ia menapikan sistem Monarki secara mtlak dan mengajukan Sistem Pemerintahan Islam sebagai alternatif. Dalam sebuah lembarannya,¹¹⁴ Imam Khomeini menulis:

Telah kami nyatakan bahwa tiada seorang pakar fikih (fakih) pun yang telah mengatakan atau menuliskan dalam karyanya bahwa

¹¹³ Yamani, op cit. Hlm 112-114.

¹¹⁴ Akbar Najaf Lakza'i, op cit, hlm 68-73

kami adalah raja, atau kekuasaan adalah hak kami. Ya, sebagaimana telah kami jelaskan, jika sebuah monarki dan kekuasaan telah terbentuk, setiap orang berakal pasti menilai bahwa itu adalah baik dan sesuai dengan kemaslahatan negara dan bangsa. Tentunya, sistem yang dibangun diatas hukum Tuhan dan keadilan Ilahi adalah sistem yang terbaik. Akan tetapi sekarang, ketika mereka (ulama) tidak menerima kekuasaan mereka (penguasa), mereka (ulama) sama sekali tidak menentang separuh sistem; mereka juga tidak ingin menghancurkan asas pemerintahan. Dan walaupun mereka menentang penguasa, penentangan itu tertuju khusus pada pribadi penguasa karena keberadaannya dinilai bertolak belakang dengan kemaslahatan negara. jadi kalau tidak (bertolak belakang), sampai sekarang tidak ada penentangan dari kalangan ini terhadap asas monarki, bahkan banyak ulama besar yang berkedudukan tinggi bekerja sama dengan raja-raja dalam lembaga pemerintahan seperti: Khajah Nashiruddin (Thusi), Allamah Hilli, Muhaqqiq Tsani, Syaikh Bahaie, Muhaqqiq Damad, Majlisi dan nama-nama besar lainnya ... Para mujtahid senantiasa, lebih dari yang lain, menghendaki kebaikan dan kemaslahatan negara.

Di lembaran lain dari Kasyf Al-Asror, Imam Khomeini menyebutkan satu bahkan beberapa model lain dari sistem pemerintahan. Perhatikan teks kutipan di bawah ini:

Ketika kami menegaskan bahwa pemerintahan dan kekuasaan di masa sekarang ini milik fukaha, kami tidak ingin mengatakan bahwa seorang fakih adalah raja juga menteri, panglima juga tukang sapu. Yang justru ingin kami katakan layaknya sebuah majelis formatur: terbentuk dari warga sebuah negara, dan majelis itulah yang membentuk sebuah pemerintahan dengan mengubah monarki lalu memilih salah seorang sebagai raja. Demikian pula sebuah majelis permusyawaratan terbentuk dari sekelompok orang yang sudah dikenal keadaannya dan memaksakan sistem hukum Eropa ataupun buatam mereka sendiri ke atas sebuah negara, padahal segala sesuatunya tidak relevan dengan kondisi Eropa, lantas kalian semua mengkultuskannya dengan taklid buta dan mengakui seorang raja atasdasar konvensi majelis formatur, padahal tidak ada demikian itu di belahan dunia manapun.

Jika majelis seperti itu terbentuk dari kalangan fukaha mujtahid yang taat agama, tahu hukum Tuhan, berlaku adil, bersih dari hawa nafsu, tidak terpolusi dunia dan ambisi kekuasaan, tidak pula bertujuan selain demi kepentingan publik dan pelaksanaan

hukum Tuhan, lantas majelis ini memilih satu orang sebagai penguasa yang adil yang tidak melanggar hukum Tuhan, menjauhi tindakan zalim dan aniaya, dan tidak memperkosa harta, jiwa dan kehormatan rakyat, maka dengan sistem politik manakah ini akan berbenturan.

Sebagian sistem Imam Khomeini dalam berbagai wawancara di awal-awal terjadinya Revolusi Islam juga mirip dengan kandungan di atas. Dalam menjawab sebuah pertanyaan, ia menyatakan:

Nanti (setelah kemenangan revolusi Islam), saya akan mengambil peran yang sekarang ini saya miliki: peran memberi arahan dan petunjuk, saya akan menyatakan (sesuatu) jika terdapat suatu kemaslahatan, dan saya akan melawan jika terdapat tindak khianat. Tetapi saya tidak akan mengambil peran apa pun di dalam pemerintahan.

Beberapa pembahasan Kasyf Al-Asror menerangkan bahwa Imam Khomeini sama sekali tidak mengakui sah dua model pemerintahan tersebut di atas. Justeru menurutnya, pemerintahan yang legal dan memilii legitimasi adalah pemerintahan Ilahi yang berada di tangan seorang fakih mujtahid yang memenuhi kriteria (jami' al-syaro'it).

Selain pemerintahan ketuhanan, semua pemerintahan bertentangan dengan kemaslahatan publik dan (rezim yang) zalim. Selain undang-undang ketuhanan, semua undang-undang itu batil dan tak bernilai.

Dalam membantah klaim penulis *Asror-e Hezor Saleh* bahwa “tidak ada satu dalil pun yang membuktikan bahwa pemerintahan adalah hak fakih”, Imam kahomeini demikin menanggapi:

Dasar-dasar utama fikih adalah hadis dan riwayat para imam yang, selain bersambung kepada Nabi Saw, juga bersumber dari wahyu Ilahi.

Kemudian, ia membawa beberapa hadis. Di bawah salah satunya, ia membubuhkan catatan konklusif:

Jadi jelas, orang-orang yang meriwayatkan sunah dan hadis Nabi adalah para pengganti Nabi, dan apa saja yang tertetapkan sebagai hak Nabi--mulai dari kewenangan ditaati, kekuasaan dan pemerintahan—juga berlaku sah bagi mereka, karena jika seorang penguasa telah merekomendasikan pengganti dirinya, itu berarti selama ketiadaannya, dia (pengganti) harus melakukan fungsi-fungsinya.

2. *Hukumat-i Islami.*

pada awal Bahman 1348 HS (Januari 1970 M) *Wilayatul Fakhir* ditempatkan Imam Khomeini sebagai topik utama kuliahnya, tepat di pertengahan kajian fikih tingkat tinggi buku *Al-Makasab* (karya Syaikh Anshari). Rangkaian topik kuliah itu sebenarnya ada dalam karyanya, kitab *Al-Bay*, juga pada masa itu, telah dibubuhkan secara terpisah dan diakses oleh murid-muridnya. Di dalamnya ia menyatakan:¹¹⁵

segenap Muslimin, khususnya bagi ulama dan pelajar agama *Hauzah Ilmiyah*, diwajibkan bangkit melawan serangan musuh Islam dengan sarana apa pun yang mungkin, sampai tampak bagi semua orang bahwa Islam datang untuk menegakkan pemerintahan yang adil.

Ada beberapa poin mendasar dalam kuliah itu yang patut digaris-bawahi secara singkat saja. Tentang keharusan mendirikan pemerintahan Islam, Imam Khomeini mengingatkan:

Hukum Islam, entah undang-undang ekonomi, politik, maupun hukum sipil, sampai Hari Kiamat, akan terus bertahan ada dan harus dilaksanakan ... Ketahanan dan kelanggengan hukum-hukum itu meniscayakan eksisnya sebuah sistem yang menjamin

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 74.

supremasi dan kekuasaan hukum-hukum itu serta bertanggung jawab melaksanakannya, karena hukum Tuhan tidak mungkin terlaksana aktif kecuali dengan mendirikan pemerintahan Islam.

E. Pemikiran Wilayah Fakih Imam Khomeini

Pokok-pokok pemikiran Imam Khomeini tentang *wilayah fakih* dan perlunya pemerintahan Islam di zaman gaibnya Imam Mahdi as. Imam Khomeini berkeyakinan bahwa Islam dan politik tidak terpisah, slogan pemisahan antara agama dan politik ini serta tuntutan agar ulama Islam tidak campur tangan dalam masalah sosial politik, telah diformulasikan oleh para imprealis.¹¹⁶ Agen-agen asing telah mempropagandakan secara terus menerus bahwa Islam tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan, bahkan yang patut juga disalahkan yaitu para ulama yang tidak memiliki niat untuk menjelaskan teori-teori, aturan-aturan dan pandangan dunia Islam, dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal seperti (menstruasi dan nifas)¹¹⁷ pada hal hukum Islam adalah sebuah sistem yang progresif, berkembang dan mencakup banyak hal. Banyak buku yang telah disusun dengan ruang lingkup hukum yang luas, mencakup prosedur peradilan, transaksi sosial, hukum perundang-undangan, retribusi, hubungan internasional, pengaturan yang berkenaan dengan perdamaian dan perang, hukum pribadi dan umum semuanya ini hukum-hukum dan aturan Islam. dan tidak ada aspek-aspek apapun dalam kehidupan manusia yang Islam belum memberikan aturan-aturanya dan menetapkan normnya.¹¹⁸

¹¹⁶ Imam Khomeini, *Op cit.* Hlm, 28

¹¹⁷ *Ibid*, Hlm, 8

¹¹⁸ *Ibid*, Hlm, 8

Bukti sejarah menurut Imam Khomeini menunjukkan Nabi Saw menyajikan bukti atas kebuthan akan tegaknya pemerintahan Islam. *Pertama*, beliau sendiri menegaskan bahwa pemerintahan, bagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah. Beliau melaksanakan hukum-hukum Islam, menegakkan aturan-aturannya dan fungsi administrasinya dalam masyarakat. Beliau mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi Gubernur didaerah-daerah yang berbeda, membentuk badan kehakiman, dan menunjuk seorang hakim, mengirim duta utusan ke berbagai negara asing, kepala suku, dan para raja, mensyahkan berbagai perjanjian dan fakta dan memimpin sendiri pasukan Islam di berbagai pertempuran ini membuktikan beliau menyelesaikan (menjalankan) seluruh fungsi pemerintahan.¹¹⁹ Bukti lain yang dikemukakan Imam Khomeini tentang keterkaitan agama dengan politik yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan kemasyarakatan (*mu'amalah*) lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah ritual, yang mana perbandingannya lebih dari seratus berbanding satu. Dan dari sekitar limapuluh pook bahasan dalam hadis yang memuat aturan-aturan Islam, tidak lebih dari tiga atau empat yang berbicara tentang ibadah ritual dan keajiban manusia untuk menuju (mendekatkan diri) kepada pencipta-Nya.¹²⁰

Keyakinan Imam Khomeini, bahwa keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun tidaklah cukup untuk mereformasi masyarakat. Maka harus ada kekuasaan eksekutif, yang di jalankan oleh eksekutor (pengambil keputusan atas suatu masalah). Rasul Saw telah membentuk institusi eksekutif dan administratif

¹²⁰ *Ibid*, Hal 6

bagi masyarakat. Sekaitan dengan penyampaian wahyu, penjelasan, dan penafsiran atas aqidah hukum-hukum Islam serta penegakannya, beliau melaksanakan seluruh hal yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Dengan cara inilah beliau membentuk negara Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya.¹²¹

Jelaslah bahwa kebutuhan akan perundang-undangan dan terbentuknya pemerintahan oleh Nabi Saw tidak terbatas pada masa Nabi Saw melainkan berlanjut setelah beliau wafat. Hukum-hukum tersebut tidak semata-mata hanya di sampaikan pada masa nabi dan di tinggalkan setelah itu, seperti tidak di laksanakannya lagi hukum *qishash* (menuntut balas yang setimpal atas suatu pembunuhan, tidak dikumpulkannya lagi pajak yang telah di tentukan waktunya dan ditangguhkannya pembelaan atas tanah (hak manusia atas tanah miliknya dan manusia (hak manusia itu sendiri). Tanpa adanya bentuk pemerintahan yang dapat menjamin bahwa semua aktifitas individu akan berjalan dalam kerangka sistem yang adil maka kekacauan dan anarki akan berlaku serta kerusakan sosial, *intelektual*, dan moral akan muncul. Salah satu cara untuk menghindari masyarakat dari kerusakan adalah membentuk pemerintahan.¹²²

Keyakinan Imam Khomeini atas doktrin Imamah, “siapa yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif setelah beliau wafat?” jika Rasul Saw Belum menunjuk penerus kepemimpinannya untuk menunjuk penerus kepemimpinannya

¹²¹ *Ibid* Hal 33

¹²² *Ibid* Hlm, 37.

untuk menduduki kekuasaan eksekutif, maka beliau dianggap telah gagal dalam melaksanakan misi beliau sebagaimana di jelaskan dalam Alquran:

“wahai rasul, sampaikanla apa-apa yang di turunkan kepadamu dari tuhanmu, jika engkau tidak menyampaikan, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya”(Q.S. al-Maidah 67)¹²³

Beliau menunjuk seorang pelaksana aturan untuk meneruskan kepemimpinan beliau, yang didasari atas perintah Allah SWT jika Allah yang maha kuasa, melalui Nabi sebagai utusanNya, menunjuk seorang penerus kepemimpinan, beliau melakukannya bukan hanya untuk menjelaskan tentang akidah dan hukum yang telah diajarkannya, tetapi juga melakukannya eksekusi berdasarkan hukum Allah SWT.¹²⁴

Setelah masa kegaiban kecil (*Ghoiah Shugra*) dan masa kegaiban besar (*Ghaibah Qubro*) hingga kini, yang masanya lebih dari seribu tahun, layakkah hukum-hukum Islam itu dikesampingkan dan tidak dilaksanakan sehingga setiap orang bisah bertindak sekehendak hatinya yang akan mengakibatkan timbulnya anarki? Apakah hukum-hukum tersebut, yang telah susah payah selama 23 tahun disampaikan, diajarkan, dan dilaksanakan dengan benar oleh Nabi Saw. Hanya berlaku untuk waktu tertentu apakah Allah membatasi kebenaran dari hukum-hukum-Nya hanya untuk periode dua ratus tahun saja? Apakah semua yang berhubungan dengan Islam menjadi terbuang (tidak berlaku lagi) setelah masa Kegaiban Kecil dan Kegaiban Besar.¹²⁵

¹²³ *Ibid*, Hlm, 25.

¹²⁴ *Ibid*, Hlm, 34.

¹²⁵ *Ibid*, Hlm, 38

Sekarang, walaupun kita berada pada masa Kegaiban Imam Mahdi as. Tetapi masih tetap diperlukan terpeliharanya dan terjaganya aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat mencegah anarki. Oleh karena itu tegaknya sebuah pemerintahan tetap menjadi sebuah kebutuhan. Akal kita pun memastikan bahwa dengan menegakkan pemerintahan, maka kita dapat mencegah berbagai munculnya serangan terhadap agama Islam dan mempertahankan kehormatan kaum muslimin dari serangan itu.¹²⁶

Saat ini tidak ada individu tertentu yang di tunjuk oleh Allah SWT untuk memimpin sebuah pemerintahan dimasa kegaiban, bagaimana menentukan orang yang layak untuk memerintah. Maka menurut Imam Khomeini ditentukan oleh watak dan bentuk pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan juga tidak absolut kekuasaannya, melainkan bersifat konstitusional. Namun bukan bersifat konstitusional sebagaimana pengertian saat ini, yaitu berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Pengertian (konstitusional) yang sesungguhnya adalah bahwa pemimpin adalah suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku di dalam kegiatan memerintah dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin tersebut, yaitu kondisi-kondisi yang telah dinyatakan oleh Alquran al-Karim dan As-Sunnah Nabi Saw. Kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang juga terdiri dari kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan diperaktekkan.

¹²⁶ *Ibid*, Hlm, 82

Karenanya pemerintahan Islam dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum Ilahi (Tuhan) atas manusia (mahluk). Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan monarki dan republik. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berbasiskan hukum, dalam pemerintahan Islam ini, kedaulatan hanya milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintah-Nya. Dalam Islam, hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.¹²⁷

Karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum, (oleh karena itu) pengetahuan akan hukum-hukum Islam perlu dimiliki oleh hakim (pemerintah). Jika seseorang yang memiliki dua syarat pengetahuan akan hukum dan keadilan, bangkit dan menegakkan sebuah pemerintahan, ia akan memiliki kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Nabi Saw. Dalam mengatur masyarakat dan menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menaatinya. Pembentukan pemerintahan Islam telah menjadi tanggungjawab seorang yang memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pengetahuan dan keadilan.¹²⁸ Ini menunjukkan bahwa hanya *fuqaha* (bentuk jamak dari *faqih*) memiliki kewenangan yang lebih atas penyelenggara pemerintahan. Jika seseorang penyelenggara pemerintahan taat pada ajaran Islam, maka wajib taat kepada *fukaha* dan seharusnya bertanya sama mereka (*fukaha*) tentang hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini,

¹²⁷ *Ibid*, Hlm 67-71

¹²⁸ *Ibid*, Hlm 84.

penyelenggara pemerintahan yang sesungguhnya adalah *fukaha* itu sendiri dan kepemimpinan secara resmi seharusnya menjadi milik mereka.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid*, Hal 80

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEPSI KEKUASAAN WILAYATUL FAKIH DALAM KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Gambaran Konstitusi Republik Islam Iran

Konstitusi Republik Islam Iran dapat dianalisis dalam kerangka teori yang dikemukakan Struycken¹³⁰ bahwa, salah satu kandungan konstitusi yaitu Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Tokoh yang sangat berperan baik sebelum revolusi maupun sesudahnya yaitu Imam Khomeini. Tidak saja berhasil mengerakkan masyarakat dalam menggulingkan kekuasaan Rezah Pahlavi, melalui revolusi juga menawarkan konsep pemerintahan yaitu sistem pemerintahan Islam dengan wilayat al-fakih. Yang gagasan itu suda di sampaikan jauh sebelum revolusi yaitu disampaikan dalam pengainganya di Najaf Irak

Menurut Yamani, menganalisis struktur pemerintahan Republik Islam Iran (RII) sebagaimana terkandung dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) boleh dikatakan perwujudan konsep-konsep politik Imam Khomeini asumsi ini dapat di buktikan dalam dalam beberapa keyataan. *Pertama*, selain Ayatullah Khomeini sendiri, seluruh ahli yang terlibat dalam penyusunan UUD apakah ia anggota Dewan Revolusi, Majelis konstituante, ataupun anggota Dewan Permusyawaratan (*majelis Syura-i Islami*) yang didominasi partai Republik Islam sebagian besarnya, kalau tak malah semuanya, adalah murid-murid dan pengikut setia Ayatullah Khomeini. *Kedua*, meskipun tak semuanya, untuk sebagian besar UUD

¹³⁰ Dahlan Talib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Op, cit*, hlm 85.

RII tentu sejalan dengan keyakian Khomeini sebagai pemimpin tertinggi politik dan spiritual.¹³¹

Setelah berdirinya pemerintahan Islam, salah satu tuntutan yang paling utama adalah penyusunan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi basis bekerjanya para pejabat pemerintah Islam. Pekerjaan ini harusla diselesaikan oleh para ahli dan ulama Islam serta ahli hukum yang dipilih oleh rakyat. Pada 3 agustus 1979 pemilihan Majelis-i Khubragan (Dewan Ahli) dilakukan oleh rakyat revolusioner Iran, dan para ahli terbaik terpilih untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Setelah terbentuknya Dewan Ahli, pekerjaan penyusunan undang-undang dasar di mulai pada 15 Nopember 1979 mendapatkan ratifikasi dan diajukan kepada pemimpin Besar Revolusi, Imam Khomeini untuk di setujui. Dan dengan tanda tangan pemimpin besar itu pengarahannya untuk berfungsinya Republik Islam telah ditentukan dan disiapkan.

Setelah satu dasawarsa pengalaman manis dan pahit revolusi, pemimpin besar itu serta para pewenang Republik Islam merasa perlu mengadakan amandemen tertentu di dalamnya. Maka, pada 24 april 1989, atas perintah Imam Khomeini, sejumlah ahli ditunjuk untuk mengadakan amandemen atasnya, dan pada 8 juli 1989 amandemen dan suplemennya menerima ratifikasinya yang terakhir, pemimpin yang baru, Ayatullah Sayyed ‘Ali Khamene’i menandatangani.¹³²

Gambaran singkat konstitusi republik Islam Iran yaitu terdiri dari mukaddimah, Bab satu asas-asas umum, Bab dua bahasa, aksara, terikh, dan

¹³¹ Yamani, *op, cit, hlm 126.*

¹³² Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, mukaddimah.

bendera negara. bab tiga Hak-hak warga negara. Bab empat urusan ekonomi dan keuangan. Bab lima kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal daripadanya. Bab enam badan legislatif. Bab tujuh Dewan-Dewan. Bab delapan Pemimpin dan Dewan Kepemimpinan. Bab sembilan Kekuasaan Eksekutif. Bab sepuluh Politik Luar Negri. Bab sebelas badan Yudikatif. Bab duabelas Radio dan Televisi. Bab tiga belas Dewan Tertinggi Keamanan Negara. Bab empat belas Perubahan Undang-undang Dasar. Beberapa sumber Islam dari Undang-undang Dasar Republik Islam Iran.

Sedang Mukadimah berisi fajar gerakan, pemerintahan Islam, kemarahan rakyat, pengorbanan rakyat, bentuk pemerintahan dalam Islam, *Wilayatul Faki*h, ekonomi adalah alat bukan tujuan, wanita dalam Undang-Undang Dasar, tentara yang berakidah, kehakiman dalam undang-undang Dasar, badan eksekutif, media massa dan wakil

Bab satu terdiri dari empat belas pasal, yang mana Pasal dua berisi asas-asas Republik Islam Iran sebagai berikut:

1. Tauhid (seperti yang terpantul dari kalimat ‘Laa ilaha illallah’) Kemahakuasaan-Nya dan Syari’at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata, dan kewajiban mentaati Perintah-Nya.
2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam mengekspresikan perundang-undangan.
3. Qiyamah (Kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi manusia menuju kepada Tuhan.

4. Keadilan Ilahi dalam Penciptaan dan Syari'ah.
5. Imammah dan Kepemimpinan positifnya serta peranannya yang langgeng dalam kelanjutan Revolusi Islam.
6. Martabat manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak-bebas bersama tanggung jawab yang berkaitan dengan itu di hadapan Tuhan, yang mempersiapkan ditegakkannya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan kultural, serta kesatuan nasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Praktek yang menerus dari para Fakih yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Qur'an, hadist Nabi dan para Imam (salam atas sekaliannya).
 - b. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya.
 - c. Menghapus segala macam penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.

Dalam Pasal tiga berisi tujuan-tujuan Republik Islam Iran sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan kebajikan moral yang berdasarkan iman dan takwa, dan perjuangan melawan segala bentuk kejahatan dan kenunkaran.
2. Meningkatkan tahap kesadaran rakyat dalam segala bidang melalui penggunaan media masa dan sarana komunikasi lainnya.

3. Menyediakan pendidikan secara cuma-cuma serta pengembangan fisik bagi semua orang pada segala tingkatan, menyediakan sarana-sarana serta perluasan pendidikan tinggi.
4. Memperkuat semangat riset, usaha dan penemuan semua bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan agama Islam dengan mendirikan pusat-pusat riset serta memberi lowongan kepada para Ilmuan.
5. Sepenuhnya menolak kolonialisme dan mencegah pengaruh asing.
6. Melenyapkan setiap jenis kediktatoran serta setiap kecenderungan untuk monopoli kekuasaan.
7. Mengamankan kebebasan politik dalam batas-batas hukum.
8. Mengikut sertakan rakyat dalam menentukan masa depannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
9. Menghapus diskriminasi yang zalim dan menyediakan bagi setiap orang segala kemungkinan yang layak dalam bidang material dan sepiritual.
10. Menciptakan suatu sistem pemerintahan yang sehat dan menghapus organisasi-organisasi pemerintahan yang tidak perlu.
11. Memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pendidikan militer kepada rakyat umum untuk menjamin kemerdekaan, kebutuhan wilayah dan sistem islami negara.
12. Meletakkan dasar-dasar perekonomian yang tepat dan adil sesuai dengan asas-asas Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyat,

melenyapkan kemiskinan dan segala macam deprivasi dalam bidang pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan serta penyediaan jaminan sosial.

13. Memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang sains, teknologi, industri, pertanian, kemiliteran dan sebagainya.
14. Menjamin hak-hak luas bagi setiap individu, laki-laki dan perempuan, serta persamaan setiap orang di hadapan hukum.
15. Mengembangkan dan memperkokoh persaudaraan Islam serta kerjasama umum di kalangan umat
16. Membentuk politik luar negeri berasaskan kriteria Islam, komitmen ukhuah dengan seluruh umat Islam serta perlindungan tanpa syarat bagi kaum *mustadh'afin* sedunia.

Bab dua, bahasa, aksara, tarikh dan bendera negara terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 15 sampai Pasal 18. Bab tiga hak-hak warga negara terdiri dari duapuluh empat Pasal mulai Pasal 19 sampai Pasal 42. Bab empat urusan ekonomi dan keuangan, terdiri dari empat belas pasal mulai dari pasal 43 sampai pasal 55. Bab lima kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal daripadanya terdiri dari enam pasal mulai dari Pasal 56 sampai Pasal 61. Bab enam badan legislatif terdiri dari bagian satu majelis syura islami terdiri dari sembilan pasal. Sedang bagian dua kekuasaan dan wewenang majelis syura islami terdiri dari duapuluh sembilan pasal. Bab tujuh dewan-dewan, terdiri dari tujuh Pasal mulai dari Pasal 100 sampai pasal 106.

Bab delapan pemimpin dan dewan kepemimpinan yang terdiri dari enam Pasal yaitu pasal 107 sampai Pasal 112. Bab sembilan kekuasaan eksekutif bagian satu presiden terdiri dari duapuluh pasal mulai dari Pasal 113 sampai dengan 132. Bagian dua presiden dan menteri mulai dari Pasal 133 sampai dengan Pasal 142. Bagian tiga tentara dan korps pengawal revolusi yaitu terdiri dari Pasal 143 sampai Pasal 151. Bab sepuluh politik luar negeri yaitu Pasal 152 sampai pasal 155. Bab sebelas badan yudikatif yaitu terdiri dari Pasal 156 sampai 174. Bab dua belas radio dan televisi terdiri dari Pasal 175. Bab tiga belas dewan tertinggi keamanan negara yaitu Pasal 176. Bab empat belas perubahan undang-undang dasar terdiri dari Pasal 177.

Beberapa sumber islami dari undang-undang dasar Republik Islam Iran, bab tiga hak-hak rakyat yaitu *Nahjul Balaghah, Khutbah 216, 37, 31*. Pasal empat belas hak-hak manusia dan perlakuan terhadap yang nonmuslim, *Nahjul Balaghah, Khutbah 53*, Al-Qur'an Surah al-Qalam (60):8. Pasal sembilan belas persamaan yaitu Al-Qur'an, surah al-hujurat (49):13. Hadis Nabi, dari al-Qurthubi, Tafsir Al-Qur'an, h. 342. Pasal duapuluh tentang wanita, Al-Qur'an Surah ar-Rum (30):21, surah an-Nahl (16):97, surah al-Baqarah (2):228, *Nahjul Balaghah surat 31*. Pasal duapuluh dua dan duapuluh enam kebebasan, yaitu *Nahjul Balaghah surat 31*. Pasal tigapuluh empat keadilan hukum, *Nahjul Balaghah surat 53*. Pasal empat puluh larangan menimpakan kerugian atau cedera atas seseorang yaitu *Wasa'il asy-Syi'ah, syuf'ah, bab 2*. Pasal empat, tujuh puluh dua, sembilanpuluh satu, seratus tujuh puluh ketaatan. Poin-poin yang merupakan sumber Islami, Amar makruf nahi mungkar, kewajiban mengambil

yang terbaik, Ekonomi, harta, bumi dan sumber-sumber. Konsetrasi kekayaan, larangan menimbun, Riba, mubazzir dan pemborosan, syarat-syarat kepemimpinan, syura, kementrian dan pejabat, tentara dan kekuatan militer, pengaruh asing, hakim dan pengasingan, kekeliruan hakim, pengawasan badan-badan eksekutif

B. Konsep Kekuasaan Wilayatul Fakih dalam Konstitusi

Para bapak revolusi Islam Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik. Di satu segi, hal ini jelas merupakan bukti bahwa mereka tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke Abad pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini di anggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tatacara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam..¹³³

Pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah di sepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinanya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, meyusul revolusi Islam yang jaya yang dipimpin oleh Ayatullah al-Uzhma Imam Khomeini, yang dikukuhkan oleh oleh Referendum Nasional yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 bulan Farvadin tahun 1356 Hijriah Syamsiah (29-30 Maret 1979) bertepatan dengan tanggal 1 dan 2 Jumadil Awwal tahun 1399 Hijriah Kamariah dengan mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang yang brhak memilih memberikan suara persetujuannya.¹³⁴

Konsep republik yang diterapkan Iran telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayah al-faqih*, sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah bahwa Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya

¹³³ Yamani, *op, cit.* Hlm 125

¹³⁴ Undang-Undang Dasar Republik Isalam Iran, pasal 1.

kepemimpinan dari seorang faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat.”pengaturan urusan-urusan adalah ditangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyangkut apa yang di halalkan dan diharamkan Allah” (Hadits, sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dari tugas-tugas islami yang hakiki.¹³⁵

1. Suksesi/Imekanisme/Proseses Pengangkatan Wilayatul Fakih

Sebagaimana dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, bahwa Undang-undang dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya pemerintahan Faqih. Gagasan ini sendiri sudah disampaikan oleh Imam Khomeini di kota Najaf, Iraq di antara tanggal 21 Januari dan 8 Februari 1970. Bahwa jika seseorang memiliki dua syarat pengetahuan akan hukum dan keadilan, memiliki kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dalam konstitusi Pasal 5, selama masa ketidakhadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan Ummat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggungjawab jabatan sesuai dengan pasal pasal 107.

¹³⁵ Undang-undang Dasar, op, cit. Hlm 9.

Pengangkatan dan pergantian kekuasaan. Dalam konstitusi Republik Islam Iran di latarbelakangi oleh berbagai sebab, karena pemimpin tidak mampu melaksanakan tugas-tugas resminya atau kehilangan persyaratan yang telah disebutkan dalam pasal 109 orang itu akan dilepaskan dari jabatannya. Wewenang penentuan akan ketidak mampuan terletak pada para ahli. Dalam hal kematian, atau pengunduran diri, atau pemecatan pemimpin, para ahli akan mengambil langka dalam waktu sesingkat mungkin dalam untuk mengangkat pemimpin yang baru. Hingga pengangkatan pemimpin yang baru, suatu dewan yang terdiri dari Peresiden, kepala kekuasaan yudikatif, dan seorang fakih dari dewan perwalian, atas keputusan dewan Kemaslahatan Nasional, akan mengambil alih untuk sementara semua kewenangan pemimpin. Bilah pemimpin, untuk sementara, tak mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan karena sakit atau sesuatu insiden lain maka selama waktu itu dewan tersebut yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹³⁶

Mekanisme pengangkatan dan pergantian kekuasaan dalam Konstitusi Republik Islam Iran, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 107, tugas mengangkat pemimpin terpikul pada pundak para ahli yang dipilih oleh rakyat. Para ahli itu akan meninjau dan bermusyawarah di antara sesama mereka mengenai semua fakih yang memiliki kualifikasi yang dikhususkan dalam Pasal 5 dan 109. Dalam hal mereka mendapatkan satu diantara mereka lebih ahli dalam pengantran Islam, masalah fiqih, atau

¹³⁶ Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, Pasal 111.

dalam urusan politik dan sosial, atau memiliki popularitas umum atau kemenonjolan husus untuk salah satu dari kualifikasi yang di sebutkan pada pasal 109. Mereka harus memilihnya sebagai pemimpin bilah tidak demikian halnya, dalam ketiadaan semacam itu, mereka harus memilih dan menyatakan satu di antara mereka sebagai pemimpin. Pemimpin yang terpilih semacam itu oleh dewan. Ahli akan memegang semua kekuasaan *wilayat al-amr* dan semua tanggung jawab yang timbul daripadanya.¹³⁷

Sebagaimana disebutkan di atas oleh pasal 107, ahli-ahli yang di pilih oleh rakyat akan menunjuk salah seorang *faqih* yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin guna mengembang jabatan *wali faqih*. Jika tidak ada seseorang memenuhi persyaratan, dewan ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima *marja* yang memiliki persyaratan yang di perlukan untuk membentuk dewan *Fakih*. Dewan ahli (*Majlis-i Khubregan*) yang beranggotakan sekitar 72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang husus dipersiapkan untuk tujuan ini.

2. Kedudukan Wilayatul Fakih

Kedudukan *wilayatul fakih* dalam konstitusi Iran cukup sentral, bisa dilihat dalam struktur kekuasaan dalam Republik Islam Iran. Bahwa Allah yang maha kuasa, yang kekuasaan-Nya atas ummat manusia dan dunia ini adalah mutlak, telah menjadikan manusia berdaulat atas nasib

¹³⁷ Ibid, pasl 107.

sosialnya. Tiada seorang pun dapat merebut dari manusia hak yang dikaruniakan Allah. Ada tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang dilaksanakan dibawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah.¹³⁸

Kekuasaan yang tertinggi dalam Republik Islam Iran yaitu *wilayaut fakih* Kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif tunduk di bawah kekuasaan *Faqih*, dari tugas-tugas yang dibebankan dalam Pasal 110 tugas-tugas itu adalah tugas kepala negara. sebagaimana juga dalam Pasal 5 bahwa selama ketidakhadiran Imam kedua belas dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih.

3. Kriteria Wilayatul Fakih

Kepemimpinan pasti memerlukan kriteria begitupun dalam Wilayatul Fakih bahwa wilayah kepemimpinan umat merupakan tanggungjawab dari seorang fakih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggung jawab jabatan (Pasal 5). Dalam Pasal 109 secara jelas persyaratan dan kualifikasi utama pemimpin ialah:

- a. Keilmuan, sebagaimana yang dituntut bagi tugas-tugas mufti (pemberi fatwa) dalam berbagai bidang fiqih.

¹³⁸ Undang-undang dasar pasal 56-57.

- b. Adil, takwa, sebagaimana yang dituntut bagi kepemimpinan Umat Islam.
- c. Berwawasan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan.

4. Kekuasaan Wilayatul Fakih

Tanggungjawab kekuasaan dalam konstitusi Republik Islam Iran yaitu ada pada seorang fakih tugas-tugas faqih disebutkan dalam Pasal 110, bahwa kewajiban-kewajiban dan kekuasaan pemimpin ialah:

- A. Menggariskan kebijaksanaan umum Republik Islam Iran, setelah bermusyawarah dengan Dewan Kemaslahatan Nasional.
- B. Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum dari sistem itu.
- C. Mengeluarkan perintah untuk referendum nasional.
- D. Menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.
- E. Menyatakan perang dan damai dan mobilisasi angkatan bersenjata.
- F. Mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri:
 - a. Para fakih anggota Dewan Perwalian.
 - b. Pejabat kehakiman tertinggi negara.
 - c. Kepala jawatan Radio dan Televisi Republik Islam Iran.
 - d. Kepala Staf Gabungan.
 - e. Komandan Korp Pengawal Revolusi Islam.
 - f. Komandan-komandan tertinggi Angkatan Bersenjata.

- G. Menyelesaikan perselisihan antara ketiga sayap angkatan bersenjata serta pengaturan saling hubungannya.
- H. Menyelesaikan permasalahan yang tak dapat dipecahkan dengan metode-metode konvensional, melalui Dewan Kemslahatan Nasional.
- I. Menandatangani surat-surat kepercayaan pengangkatan Presiden setelah dipilih oleh rakyat. Kompetensi calon-calon untuk jabatan Presiden dalam hal menjamin persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang ada harus dikukuhkan oleh Dewan Perwalian sebelum pemilihan, dan dalam hal jabatan kepresidenan yang pertama, oleh pemimpin.
- J. Memberhentikan Presiden atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional setelah keputusan semacam itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menegaskan ketidaktaatan Presiden itu terhadap tugas-tugas jabatannya, atau apabila majelis telah mengeluarkan suara pernyataan ketidakmampuan Presiden itu berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Dasar.
- K. Memberikan amnesti kepada para terpidana atau mengurangi hukuman mereka dalam rangka prinsip-prinsip Islam dan atas rekomendasi Mahkamah Agung.

Pemimpin boleh mendelegasikan sebagian dari tugas wewenangnya kepada seseorang lain.

5. Pertanggungjawaban Wilayahul Fakih

Kekuasaan wilayah al-fakih dalam konstitusi Republik Islam Iran begitu besar, tetapi bukan sesuatu yang mutlak (absolut), bebas dari kesalahan atau sabdanya berarti sabdanya hukum yang tidak bisah di tawar. Seorang *fakih* bukanlah seseorang yang bebas dari kesalahan. Bahkan ia dipilih berdasarkan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang bersifat relatif. Ia tidak *ma'shum*. (bagaimana mungkin seorang fakih bersifat ma'shum dalam arti ini jika bahkan keputusan para Nabi dan para Imam pun diketahui secara luas bisa dipertanyakan dan juga bahwa mereka mengambil keputusan secara musyawarah dengan para pengikutnya). Seorang wali fakih atau sekelompok anggota Dewan Fakih selalu dianggap salah, dan keutusannya bisa dipersalahkan yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran, secara eksplisit dinyatakan bahwa wali fakih setara dengan seluruh warga negara selebihnya di mata hukum (Pasal VIII, ayat 107). Lebih dari itu Wali Fakih atau Dewan Fakih diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Ahli yang dipilih oleh rakyat (ayat 111). Pengawasan wilayahul fakih ada ditangan dewan ahli, ketika tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tertentu bisa diberhentikan oleh dewan ahli

B. Lembaga-lembaga Negara dalam Konstitusi Republik Islam Iran

1. Eksekutif

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran kekuasaan Eksekutif terdiri dari Presiden, menteri, tentara dan korps pengawal revolusi. Presiden adalah jabatan negara tertinggi sesudah jabatan pemimpin. Presiden bertanggungjawab untuk penerapan Undang-Undang Dasar, dan memimpin cabang kekuasaan Eksekutif. Sedangkan menteri merupakan pembantu presiden, para menteri di tunjuk oleh Presiden dan harus di ajukan kepada Majelis untuk mendapatkan mosi kepercayaan. Presiden adalah ketua Dewan Menteri, ia mengawasi pekerjaan para menteri dan mengambil segala tindakan untuk mengkoordinasi keputuan-keputusan pemerintah. Dengan kerjasama para menteri ia menetapkan program dan kebijakan pemerintah dan menerapkan hukum. Sedangkan tentara Republik Islam Iran bertugas mengawasi kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara dan tata tertib negara Republik Islam. Merupakan tentara Islam berwatak kerakyatan dan berakidah, dan merekrut pribadi-pribadi yang kompeten dan setia kepada tujuan-tujuan revolusi Islam dan mengabdikan cita-citanya.

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun, secara langsung, melalui pemilihan umum, presiden hanya akan dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi secara brurutan (pasal 114). Presiden harus dipilih dari antara tokoh-tokoh keagamaan dan politik yang memiliki

syarat-syarat sebagai berikut: orang Iran secara alami menurut kelahiran dari orang tua Iran, berkebangsaan Iran, berinisiatif, organisator yang bernama baik, jujur dan takwa, percaya akan pendirian Republik Islam Iran dan agama negara. (pasal 115). Presiden, dalam batas-batas kewajiban dan wewenangnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, bertanggung jawab kepada rakyat, pemimpin dan majelis Syura Islami. (pasal 122).

2. Legislatif

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iram ada tiga lembaga yang menjalankan fungsi legislatif yaitu Majelis Syura Islam (*Majles-e Shura-e-Islami*), Dewan Perwalian (*Shuraye-Nigahban*), dan Majelis Ahli (*Majiles-Khubregan*). Yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang di gariskan oleh undang-undang, yang berbeda satu sama lain.

a. Majelis Syura Islam

Majelis Syura Islam berfungsi sebagai parlemen, yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil ini mengikat seluruh rakyat (Pasal 62). Majelis Syura Islami terdiri dari duaratus tujuh puluh orang anggota. Pada akhir setiap jangka waktu sepuluh tahun, apabila penduduk negara telah bertambah pada setiap pemilihan, seorang wakil akan ditambah

untuk setiap seratus limapuluh ribu orang. Para penganut agama Zaratustra dan Yahudi akan mendapat masing-masing satu orang wakil, sedang orang Kristen Assiria dan Kristen Armenia di utara dan di selatan masing-masing akan mendapatkan seorang wakil. Majelis Syura Islami dapat membuat Undang-undang mengenai segala urusan, demi batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasi dalam Undang-Undang Dasar.

b. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian dalam Undang-Undang Dasar Iran mempunyai tugas yang terbatas, tapi sangat menentukan bagi keabsahan undang-undang yang dibuat oleh Majelis Syura Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93, tanpa Dewan Perwalian, majelis tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali untuk penerimaan anggota-anggota dan pemilihan enam ahli hukum anggota dewan perwalian. Semua perundang-undangan yang disetujui oleh majelis harus disampaikan kepada Dewan Perwalian untuk diperiksa. Dewan Perwalian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya harus memastikan apakah isi dari perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan presep Islam dan prinsip Undang-Undang Dasar. Apabila ada yang bertentangan maka Dewan Perwakilan harus mengembalikannya kepada majelis untuk ditinjau kembali, dan apabila tidak maka perundang-undangan itu tidak berlaku.

Dewan Perwalian beranggotakan duabelas orang sebagaimana Pasal 91 bahwa enam orang fakih yang paham akan fiqih Islam, yang mengenal situasi dan kebutuhan zaman. Pengangkatannya dilakukan Pemimpin. Dan enam orang ahli hukum yang mahir dalam berbagai cabang hukum di antara para ahli hukum muslimin untuk dipilih oleh majelis yang diajukan oleh Kepala Kekuasaan Yudikatif.

c. Majelis Ahli

Majelis Ahli ini baru dibentuk pada Agustus 1979. Keberadaan Majelis Ahli berlandaskan pada Pasal 107. Kendati pasal 107 tidak secara eksplisit mengajukan adanya Majelis Hakim namun secara implisit membenarkan pembentukan lembaga ini. Pasal 107 antara lain menyebutkan bahwa “Para Ahli yang dipilih oleh rakyat akan bermusyawarah tentang kompetensi semua calon pemimpin (Imam).” Dalam pasal ini cukup jelas tugas lembaga ini untuk memilih dan memberhentikan seorang pemimpin.

Majelis Ahli beranggotakan 73 ulama senior yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu pertama untuk memilih anggota Majelis Ahli diadakan pada 3 Agustus 1979. Pada sidang pertamanya (19 Agustus 1979), majelis ini memilih Ayatullah Husein Ali Montazeri sebagai ketuanya.

Pemilu anggota Majelis ahli yang kedua diadakan pada Desember 1982 (putaran pertama) dan Agustus 1983 (putaran

kedua). Pada eriode kedua, anggota majelis ini ditambah menjadi 83, dan memilih Ayatullah Ali Meshkini (Imam Jum'at di kota Qom) sebagai ketuanya. Pada November 1985, majelis memilih Ayatullah Montazeri sebagai calon pengganti (jahneshin) Ayatullah Khomeini. Namun pada 1988 Montazeri mengundurkan diri sebagai calon Imam. Setelah meninggalnya Ayatullah Khomeini (Juni 1989), majelis memilih Ayutullah Khamenei sebagai pemimpin yang baru.

3. Yudikatif

Fungsi Yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran, dilaksanakan badan kehakiman merpakan suatu kekuasaan independen, yang membela hak-hak individu dan hak-hak sosial rakyat. Kehakiman mempunyai tugas antara lain:

1. Memeriksa dan mengeluarkan keputusan-keputusan sehubungan dengan pengaduan, sengketa dan kasus-kasus kezaliman, menyelesaikan gugatan-gugatan dan perkara-perkara, menyingkirkan perselisihan serta mengambil keputusan-keputusan yang perlu serta tindakan-tindakan dalam kepastian-kepastian yang ditetapkan oleh hukum.
2. Memulihkan hak-hak rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang baik

4. Mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan hukum, menghukum dan memperbaiki orang-orang yang bersalah serta memberikan keadilan Islami.
5. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki para penjahat.

Kepala kekuasaan Yudikatif berkewajiban, membentuk badan-badan pengadilan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tersebut pada Pasal 156 di atas, menyusun rancangan-rancangan undang-undang kehakiman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, dan merekrut hakim-hakim yang kompeten dan takwa, pengangkatan dan pemberhentiannya, kenaikan pangkat, penunjukan jabatan dan kepindahan, serta urusan-urusan administratif lainnya, sesuai dengan undang-undang.

Dalam badan Yudikatif ini ini juga, ada suatu mahkamah dengan nama pengadilan Administrasi dibentuk di bawah pengawasan kepala kekuasaan eksekutif untuk memeriksa pengaduan-pengaduan dan protes-protes dari masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah, unit-unit atau peraturan-peraturan, maupun untuk kemaslahatan keadilan dan menegakkan hak-hak mereka. Yurisdiksi dan prosedur-prosedur bagi terlaksananya mahkamah ini ditetapkan oleh undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kekuasaan wilayatul fakih, merupakan kelanjutan dari Doktrin politik Syi'ah. Syi'ah meyakini suatu doktrin politik yaitu Imamah, bahwa sebelum nabi Muhammad meninggal, beliau menunjuk penggantinya sebagai pelanjut kepemimpinan dalam bidang politik dan agama, keriterianya harus ma'sum. Imamah akan dipegang oleh 12 orang dari mulai imam Ali sampai imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri karena situasi sosial politik, mengalami duakali Gaiba, yaitu Gaiba kecil dan Gaib besar. Dalam Gaib besar, muncul persoalan dalam Syi'ah siapa yang melanjutkan kepemimpinan agama dan politik. Berdasarkan dalil hadis maupun akal mandiri. Yang memiliki tanggungjawab tersebut adalah *wilayatul fakih*. Muncul perbedaan pandangan seberapa besar kewenangan wilayatul fakih, ada pandangan wilayatul fakih terbatas (*marjaiyah*), hanya berkaitan dengan masalah agama yaitu fikih, hanya menjadi tempat rujukan masalah-masalah tertentu dibidang fikih. Sedang wilayatul fakih mutlak, mempunyai kewenangan yang luas seperti kewenangan nabi dan para Imam, meliputi persoalan agama dan politik. Sebelum revolusi Republik Islam Iran tahun 1979, yang berlaku wilayatul fakih terbatas, walaupun secara teori wilayatul fakih mutlak suda banyak yang meyakini. Ini tidak lepas dari faktor sosial politik yang terjadi, sehingga wilayatul fakih mutlak tidak bisah diberlakukan. Ciri

wilayatul fakih sebelum diberlakukan dalam konstitusi republik Islam Iran. Hanya menjadi doktrin agama dan kewenangan wilayatul fakih lebih banyak berkaitan dengan masalah agama (fikih), keputusan fakih tidak mengikat secara umum, tidak memiliki daya eksekusi formal hanya berdasarkan kesadaran agama untuk mematuhi.

2. Implementasi *wilayatul fakih* dalam konstitusi, yang diberlakukan adalah *wilayatul fakih* mutlak. Sebagaimana dalam pasal 5 disebutkan selama ketidakhadiran Imam yang keduabelas, dalam Republik Islam Iran, *wilayat* dan kepemimpinan ummat merupakan tanggungjawab dari seorang fakih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah dan memegang tanggung jawab jabatan. Dalam pasal 57 disebutkan juga tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran, adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang dibawah pengawasan *wilayat al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah. *Wilayatul fakih* dalam konstitusi sudah menjadi system Negara dan sudah ditentukan kewenangan secara jelas. Dan keputusan *wilayatul fakih* mempunyai kekuatan eksekusi secara legalitas formal. Konstitusi juga berhasil mengharmoniskan kewenangan *wilayatul fakih* dengan kewenangan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

B. Saran-saran

1. *Wilayatul fakih* sebagai sebuah teori politik, sangat memperhatikan kelayakan yang dimiliki oleh seorang yang mau duduk sebagai

wilayatul fakih yaitu harus adil dan fakih. Berkaca dari hal tersebut dalam konteks Indonesia bisah menjadi pelajaran, untuk duduk sebagai presiden maka memiliki kelayakan tertentu yang dianggap layak untuk memimpin Indonesia. Tidak semata-mata berdasarkan kriteria politik.

2. Konstitusi Iran sebagai realitas, berhasil mengharmoniskan kewenagam *wilayatul fakih* dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dari hal tersebut maka konteks Indonesia, seharusnya mencari teori politik yang cocok dengan situasi sosial politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz ed., *Masalah-Masalah Politik Islam*, cetakan III Bandung: Mizan, 1996.
- Asshiddiqie, Jimli, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, cetakan I Jakarta: MK & pusat studi hukum tata negara UI, 2004
- Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, cetakan I Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, Diterjemahkan, Nasrulloh dan Afif Muhammad, cetakan II Bandung: Mizan, 1995.
- Allamah M. H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah*. Diterjemahkan, Djohan Efendi, cetakan I Jakarta: pustaka utama grafiti, 1989
- , *Inilah Islam Upaya Membangun Konsep dengan Mudah*, Diterjemahkan Ahsin Muhammad, cetakan I Bandung: Pustaka hidaya, 1996.
- Christine, Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cetakan I Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dahlan Talib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cetakan 4 Yogyakarta: PT Rajagrafindo persada, 2004.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*. Diterjemah Asep Himat, Cetakan I Bandung: pustaka, 2001.
- Enginer, Asghar Ali. *Defolusi Negara Islam*, Diterjemahkan Imam Mustaqim, cetakan I Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000.
- Vaezi, Ahmad, *Agama Politik Nalar Politik Islam*, Diterjemahkan, Ali Syahab cetakan I Jakarta: Citra 2006.
- Handono, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan I Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2009.
- Imam Khomeini, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan*. Diterjemahkan, Muhammad Anis Maulachela, , cetakan I Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2010
- Koya, Abdar Rahman, ed, *Apa Kata Tokoh Sunni tentang Imam Khomeini*, Cetakan I Surabaya: Iman, 2009

- Lakza, Akbar Najaf *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini*, Diterjemahkan Muchtar Luthfi, cetakan I Jakarta: Shadra Press 2010.
- Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan I Yogyakarta: UII Pres, 1993.
- Murtadha Muthahhari, *Falsafa Pergerakan Islam*, cetakan I Jakarta : Amanah Press, 1988.
- , *Pengantra Filsafat Islam Iilsafat Teoritis dan Filsafat Praktis*. Diterjemahkan Ilyas hasan, Ibrahim husein al-habsyi, muhsin ali, muhammad jawad cetakan I Jogjakarta: Rausyan Fikr, 2010.
- , *Mengenal Epistimologi*, terjemah, Muhmmad Jawad Bafaqih, cetakan I Bandung: PT lentera, 1989.
- , *Gerakan Islam Abad XX*. Diterjemah M Hashem, cetakan I Jakarta: Beunebi cipta, 1986.
- , *Man end Universe*, terjemah Arief Maulana, Imamah dan Khilafah, cetakan I Jogjakarta: Rausyan Fikr.
- , *Ushul Fiqh dan Fiqh*, Diterjemahkan Hesein Hasyi, Muhammad Jawad, Abdullah Ali, Ilyas Hasan, cetakan I yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.
- Mehdi Hadavi, *Negara Ilahia.*, Diterjemahkan Rudi Mulyono, cetakan I Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Muhammad baqir ash Shadr, , *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Diterjemahkan, Arif Mulyadi, cetakan I Jakarta: lentera, 2001.
- Siddiqie, Kalim dan Hamid Algar dkk, *Gerbang Kebangkitan revolusi Khomeini dalam Perbincangan*, cetakan I Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984
- Sihbudi, M Riza, *Dinamika Revolusi Islam Iran dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Imam Khomeini*, cetakan I Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989.
- , *Biografi Politik Imam Khomeini*, cetakan I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Suharto, Susilo, *Kekuasaan Presiden RI dalam Priode Berlakunya UUD 1945*, cetakan I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Akhmad, *Sistem pemerintahan iran modern*, cetakan I Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.

- Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek Perubahannya*, Bandung: Umpad Press, 2002.
- Sayyid Husein Mohammad jafri, *Moralitas Politik Islam*, terjemah, Ilyas hasan, , cetakan I Jakarta: pustaka zahra, 2003.
- Sayyid Mujtaba-lari, *teologi Islam*, Syi'ah, cetakan I Jakarta: Al-Huda 2004.
- Sjdzali, Munawir, *Islam dan tata negara ajaran sejara dan pemikiran*, cetakan pertama Jakarta: UI-Pres 1990
- Shihab, M Quraish, *Sunni-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran*, cetakan I Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Tamara, Nasir, *Revolusi Iran*, cetakan I Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Tehrani, Mehdi Hadavi, *Negara Ilahia Suara Tuhan Suara Rakyat*. Diterjemahkan Rudi Mulyono, cetakan I Jakarta: Al-huda, 2005.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini*, cetakan I Bandung: Mizan, 2002.
- Yuda, Hanta, *Presidensialisme Setenga Hati*, cetakan I jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2010.
- Yazdi, Misba, *Buku Daras Filsafat Islam*,.Diterjemahkan Musa Kazhim dan Saleh Baqir cetakan I Jakarta: Shadra Press, 2010
- Jurnal Ulumul Qur'an Edisi 2 Vol 1(2000)*.
- Jurnal Al-Huda*, Nomor 13, Vol V, 2007
- Jurna al-Qurba, Volume 2 No 1.
- http://repository.upi.edu/operator/upload/bab_iv%2821%29.pdf
- Muchasin, "*Sunni perspektif historis-naormatif dan perkembanganya di indonesia*, makala yang di sampaikan dalam seminar dialog sunni dan syiah, laboratorum agama UIN Sunang kalijaga, jogjakarta 19 february 2012 hlm 1.
- Behrouz Kamal Vandi, *pikiran dan pandangan politik Imam Khomeini*, makala yang di sampaikan pada seminar bertema "Iran, Islam, dan Barat" yang di laksanakan oleh Rausyan Fikr Institute kerjasama dengan kedubes Iran Indonesia, Yogyakarta, 23 desember 2006.

Humas kedutaan besar republik islam Iran Jakarta, *Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran.*